



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (GOLKAR), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480
NIK : 3175042707570006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-07/GOLKAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada **Robi Anugrah Marpaung, S.H., Irwan, S.H., Iskandar Hasibuan, S.E., M.H., Irwansyah Putra, S.H., Beni Arbi Batu Bara, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Tamren Siregar, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., M.H., dan Wendra puji, S.H., M.H.**, para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi

BAPPILU Pusat Partai Golkar yang berkedudukan di jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/PRObono/PHPU-Caleg/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 calon perseorangan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama R. Boysandy Martua Pane, yang tidak mendapatkan surat persetujuan dari DPP Partai Golkar, memberi kuasa kepada **Bambang Suroso, S.H., M.H., Sarrido S.H.**, kesemuanya advokat pada kantor Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakan Hukum Probono Publico beralamat di jalan Pinang Ranti II nomor 2, Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H., Arid Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleg, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Adnryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santiasmara, S.H., Bagas Irwanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Fero vina, S.H., M.H., Bagia Nugraha S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh :

1. Nama : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta 11480
 NIK : 3174070110620004

2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
 Khusus Ibukota Jakarta 11480
 NIK : 3175042707570006

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Daerah Pemilihan Kota Medan 4;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Daerah Pemilihan Kota Medan 4;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dan Daerah Pemilihan Kota Medan 4, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.12 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (Bukti P-4.1);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II nomor urut 1 (Satu), Kota Medan Daerah Pemilihan IV nomor urut 5 (lima), Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan VI nomor urut 6 (enam), Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I nomor urut 1 (satu), Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan III nomor urut 9 (sembilan); (Bukti P-4.2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor *987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019* tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor *987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019* tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4. PROVINSI SUMATERA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa Pemohon **RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.** adalah Calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II dengan nomor urut 1 (Satu) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (Model DCT-DPR RI Provinsi Sumatera Utara). (Bukti P-4.3).

Bahwa Calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II atas **RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc.** telah mendapatkan Rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019. (Bukti P-4.4).

4.1 . DPR RI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, adalah sebagai berikut:

4.1.1. SUMATERA UTARA II

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dpr Ri Provinsi Sumatera Utara

	Nomor, Nama	Perolehan Suara	Keterangan
--	-------------	-----------------	------------

	Partai, dan Calon	Termohon	Pemohon	(Selisih)
A.1	4.Partai GOLKAR	31.031	30.943	
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	52.441	54.450	Berkurang 2.009 suara
	2. Lamhot Sinaga	53.398	53.346	
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	3.866	3.857	
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	14.416	14.398	
	5. Zulfida Rangkuti	3.856	3.851	
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	9.253	9.250	
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	19.319	19.317	
	8. Rumbung Pasaribu	2.011	2.008	
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	2.459	2.301	
	10. H.Aswin	45.061	46.063	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	237.111	239.784	

Bukti P.4.1 : DD DPR Lampiran II Dapil Sumatera Utara II

Catatan : Data Pemohon merupakan Rekapitulasi DB1 DPR dari KPU Kab/Kota pada Dapil II Sumatera Utara KECUALI KABUPATEN NIAS BARAT YANG MENGGUNAKAN REKAPITULASI DA-1

Bahwa Perbedaan perolehan suara Calon Anggota DPR-RI a.n. Rambe Kamarul Zaman terjadi di Kabupaten Nias Barat, persandingan data suara di Kabupaten Nias Barat sebagaimana tabel berikut ini.

4.1.2.KABUPATEN NIAS BARAT

Tabel. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dpr Ri Provinsi Sumatera Utara

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Perolehan Suara		Keterangan (Selisih)
		Termohon (DB1 DPR)	Pemohon Rekap DA1	
A.1	4.. Partai GOLKAR	276	188	
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	768	2.777	2.009
	2. Lamhot Sinaga	186	134	
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	55	44	
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	107	90	
	5. Zulfida Rangkuti	25	21	
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	43	40	
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	31	29	
	8. Rumbung Pasaribu	15	12	
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	435	278	
	10. H.Aswin	39	1.040	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	1.980	4.653	

Bukti P.4.2. : Perubahan DB1 Kabupaten Nias Barat Pasca Pembokaran Kotak Suara

Bukti P.4.3 : DA1 8 Kecamatan Kabupaten Nias Barat dan rekapitulasinya.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan sebanyak 2.009 suara dengan rincian sebagai berikut.
2. Tabel Persandingan 3 Kecamatan (Kec.Lahomi, Kec.Lolofitu Moi, dan Kec. Mandrehe)

Kecamatan	Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman		Selisih
	Termohon (DB-1Pasca Pembongkaran	Pemohon (DA-1 DPR RI)	

	Kotak Suara)	Bukti DA-1 3 Kecamatan	
Kec.Lahomi	87	1.131	1.044
Kec. Lolofitu Moi	464	495	31
Kec. Mandrehe	64	998	934
Total	615	2.624	2009

Bukti P.4.4. : DA 1 DPR RI Kecamatan Lahomi

Bukti P.4.5. : DA 1 DPR RI Kecamatan Mandrehe

Bukti P.4.6. : DA 1 DPR RI Kecamatan Lolofitu Moi

Bahwa terhadap Perbedaan data Termohon dengan Pemohon, Pemohon sudah mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (tanggal laporan 16 Mei 2019) dengan Nomor Laporan 02/LP/ADM/PL/Prov/02.01/V/2019 dan diputus 18 Mei 2019 , dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1) *Menyatakan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan tingkat Provinsi Sumatera Utara.*
- 2) *Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat untuk memperbaiki administrasi yaitu tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019 di hadapan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Nias Barat secara Mutatis Mutandis.*

(Bukti P.4.7. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Laporan 02/LP/ADM/PL/Prov/02.01/V/2019)

Bahwa di dalam Putusan Laporan Nomor 02/LP/ADM/PL/Prov/02.01/V/2019, Bawaslu Sumatera Utara di dalam pertimbangan menyatakan :

“Bahwa Produk Hukum yang dihasilkan berupa perubahan DA-1 dan DB-1 khusus Pemilihan DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 adalah Produk hukum yang cacat dan batal demi hukum”.

Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Sumatera Utara tersebut Tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, dimana di dalam rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional di KPU RI dan Rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pemohon melalui Calon Anggota DPR-RI a.n. Rambe Kamarul Zaman menyampaikan keberatan atas tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Sumatera Utara namun tidak ada tanggapan dari Termohon.

Bahwa munculnya Putusan Bawaslu Sumatera Utara disebabkan adanya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang mengintervensi hasil rekapitulasi seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Barat yang sudah disetujui dan disahkan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias Barat tanggal 5 Mei 2019, tetapi belum dituangkan di dalam Berita Acara DB-1 DPR RI.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 462 sudah tegas menyatakan :

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan”.

Bahwa Pasal 469 ayat (1) menyatakan Putusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa bersifat final dan mengikat kecuali atas verifikasi partai politik dan penetapan daftar calon tetap

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 262 dan Pasal 469 ayat (1), seharusnya Putusan Bawaslu Sumatera Utara wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Mei 2019, namun pada faktanya tetap tidak dilaksanakan sampai saat ini.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Bawaslu Sumatera Utara dan DA-1 DPR RI seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Barat, maka perolehan

suara yang sah untuk Partai Golkar dan Calon Anggota DPR RI untuk Dapil II Sumatera Utara sebagai berikut :

	Nomor, Nama Partai, dan Calon	Perolehan Suara
A.1	4.. Partai GOLKAR	30.943
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	54.450
	2. Lamhot Sinaga	53.346
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	3.857
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	14.398
	5. Zulfida Rangkuti	3.851
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	9.250
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	19.317
	8. Rumbung Pasaribu	2.008
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	2.301
	10.H.Aswin	46.063
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	239.784

Bahwa dengan demikian pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengembalikan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPR RI untuk Dapil Sumatera Utara II sebagai berikut :

A.1	4.. Partai GOLKAR	30.943
A.2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	54.450
	2. Lamhot Sinaga	53.346
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	3.857
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	14.398
	5. Zulfida Rangkuti	3.851
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	9.250
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	19.317
	8. Rumbung Pasaribu	2.008
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	2.301
	10.H.Aswin	46.063
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	239.784

	(A.1 +A.2)	
--	------------	--

4.1.1. KABUPATEN NIAS SELATAN

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara untuk melakukan Pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan.

4.1.3 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Bahwa di Tapanuli Tengah, hari pemungutan suara berjalan dibawah Intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo*, untuk pemilihan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumut II.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Sumut II, sebagai berikut:

A.1	4. Partai GOLKAR	30.943
A2	1. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.	54.450
	2. Lamhot Sinaga	53.346
	3. Dr.drg.Regina Tetty Mary, M.Sc.	3.857
	4. Ir.Doli Sinomba Siregar	14.398
	5. Zulfida Rangkuti	3.851
	6. Ir.Ahmad Husin Siregar, M.M.	9.250
	7. Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M.	19.317
	8. Rumbung Pasaribu	2.008
	9. Benni Advis Daeli, S.E.	2.301

	10.H.Aswin	46.063
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon (A.1 +A.2)	239.784

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5. KOTA MEDAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

Bahwa Pemohon SYAHRUDIN, S.E. adalah Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV dengan nomor urut 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Medan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Medan, Daerah Pemilihan IV (Model DCT-DPRD Kota Medan). (Bukti P-4.3).

Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV atas SYAHRUDIN, S.E. telah mendapatkan Rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019. (Bukti P-4.4).

5.1. DPRD KOTA MEDAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV, adalah sebagai berikut:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN**

5.1.1. DAPIL KOTA MEDAN IV

Bahwa termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan daerah pemilihan IV pada daerah kecamatan.

5.1.2. KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Bahwa termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan kota Medan IV kecamatan Medan Amplas.

KELURAHAN HARJOSARI I

TPS 022

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	1	0	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.5.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 022 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (satu) suara yang diambil dari Caleg Nomor urut 7 (tujuh) atas nama MUHAMMAD YANI dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 1 suara, sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara. (Bukti P-4.5)

TPS 030

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	3	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 030 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari suara Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 3 (Tiga) suara menjadi 5 suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.6)

TPS 031

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	3	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 031 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil 1 (Satu) suara dari Caleg Nomor urut 1 atas nama *Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom dan 1 (satu) suara dari Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-

DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 3 (Tiga) suara menjadi 5 suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.7)

TPS 032

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	4	2	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 032 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil 1 (satu) suara diambil dari calon No. urut 3 atas nama BEBY HENNY PUSPITA SINAGA, SH dan 1 (satu) suara dari MASNIARI BATUBARA No. urut 6 dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 2 (Dua) suara menjadi 4 suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.8)

TPS 033

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	2	0	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 033

Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil 1 (*satu*) suara dari calon No. urut 6 atas nama Masniari Batubara dan 1 (*satu*) suara dari Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 2 suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.9)

TPS 034

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	10	9	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 034 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil 1 (*satu*) suara dari caleg No. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 9 (Sembilan) suara menjadi 10 suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.10)

TPS 035

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	7	4	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 035 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil 2 (*dua*) suara dari calon No. urut 10 atas nama H. HASANUDDIN, SH dan 1 (*satu*) suara dari Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 4 (Empat) suara menjadi 7 suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tigs) suara. (Bukti P-4.11)

TPS 036

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	6	2	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 036 Kelurahan Harjosari I sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil 3 (*tiga*) suara dari Partai dan 1 (*satu*) suara diluar dari jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 2 (Dua) suara menjadi 6 suara, sehingga terdapat selisih 4 (Empat) suara. (Bukti P-4.12)

TPS 037

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD	

		Kab/Kota	Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	7	2	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 037 Kelurahan Harjosari I sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil 1 (satu) suara dari caleg No. urut 10 (sepuluh) atas nama H. HASANUDDIN, SH dan 1 (satu) suara dari No. Urut 1 (satu) atas nama SABAR SYAMSURYA SITEPU, S.I.Kom dan suara Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 2 (Dua) suara menjadi 7 suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.13)

TPS 039

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	25	23	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 039 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil 1 (satu) suara dari caleg No. urut 4 atas nama SUNARDI ALI, B.SC,SH dan 1 (satu) suara dari Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 23 (Dua puluh tiga) suara menjadi 25 suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.14)

TPS 040

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	12	11	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 040 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil *dari Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 11 (Sebelas) suara menjadi 12 (Dua belas) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.15)

TPS 041

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	19	0	19
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 041 Kelurahan Harjosari I sebanyak 19 (Sembilan belas) suara yang diambil *dari caleg No. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 19 (Sembilan belas)

suara, sehingga terdapat selisih 19 (Sembilan belas) suara. (Bukti P-4.16)

TPS 045

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	3	2	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 045 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil *1 (satu) suara Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 2 (Dua) suara menjadi 3 (Tiga) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.17)

TPS 047

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	9	7	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 047 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil *1 (satu) suara dari calon No. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC, SH dan 1 (satu) suara dari Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 7 (Tujuh) suara menjadi 9 (Sembilan) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4. 18)

TPS 048

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	42	39	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 048 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari 3 *suara Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) suara menjadi 42 (Empat puluh dua) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.19)

TPS 049

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	46	40	6
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 049 Kelurahan Harjosari I sebanyak 6 (Enam) suara yang diambil *dari suara*

Partai dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 40 (Empat puluh) suara menjadi 46 (Empat puluh enam) suara, sehingga terdapat selisih 6 (Enam) suara. (Bukti P-4.20)

TPS 052

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	30	29	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 052 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil *dari suara Partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) suara menjadi 30 (Tiga puluh) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.21)

TPS 053

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	32	29	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 053 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil *dari partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) suara menjadi 32 (Tiga puluh dua) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.22)

TPS 054

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	18	11	7
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 054 Kelurahan Harjosari I sebanyak 7 (Tujuh) suara yang diambil *dari suara partai sebesar 5 suara, caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara dan caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 11 (Sebelas) suara menjadi 18 (Delapan belas) suara, sehingga terdapat selisih 7 (Tujuh) suara. (Bukti P-4.23)

TPS 055

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir	Menurut Pemohon Formulir	

		Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	20	16	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 055 Kelurahan Harjosari I sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil *dari partai 2 suara, caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara dan caleg No. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 16 (Enam belas) suara menjadi 20 (Dua puluh) suara, sehingga terdapat selisih 4 (empat) suara. (Bukti P-4.24).

TPS 056

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	6	4	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 056 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil *dari partai sebesar 1 suara dan caleg no. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 4 (Empat) suara menjadi 6 (Enam) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.25)

TPS 057

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	14	12	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 057 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil *dari partai sebesar 1 suara, caleg no. urut 7 atas nama Muhammad Yani sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 12 (Dua belas) suara menjadi 14 (Empat belas) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.26)

TPS 058

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	19	14	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 058 Kelurahan Harjosari I sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil *dari partai sebesar 4 suara, caleg no. urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg

Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 14 (Empat belas) suara menjadi 19 (Sembilan belas) suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.27)

TPS 059

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	10	5	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 059 Kelurahan Harjosari I sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil *dari partai sebesar 3 suara, caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara dan caleg no. urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 5 (Lima) suara menjadi 10 (Sepuluh) suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.28)

TPS 060

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	8	4	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 060

Kelurahan Harjosari I sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil *suara caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara, caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara, caleg no. urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara dan caleg no. urut 8 atas nama Ahmad Nuar Erde sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 4 (Lima) suara menjadi 8 (Delapan) suara, sehingga terdapat selisih 4 (Empat) suara. (Bukti P-4.29)

TPS 061

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	11	10	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 061 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil *dari caleg no. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 10 (Sepuluh) suara menjadi 11 (Sebelas) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.30)

TPS 062

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	

		Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	9	7	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 062 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara dan caleg no. urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 7 (Tujuh) suara menjadi 9 (Sembilan) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.31)

TPS 063

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	4	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 063 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 4 (Empat) suara menjadi 5 (Lima) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.32)

TPS 064

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	23	20	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 064 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 2 suara dan caleg no. urut 9 atas nama Dinda Anwar, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 20 (Dua puluh) suara menjadi 23 (Dua puluh tiga) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.33)

TPS 065

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	15	11	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 065 Kelurahan Harjosari I sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil dari *suara partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 11 (Sebelas) suara menjadi

15 (Lima belas) suara, sehingga terdapat selisih 4 (Empat) suara. (Bukti P-4.34)

TPS 066

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	9	6	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 066 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 2 suara dan caleg no. urut 10 atas nama H.Hasanuddin, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 6 (Enam) suara menjadi 9 (Sembilan) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.35)

TPS 067

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	7	4	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 067 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 2 suara dan suara*

caleg no. urut 9 atas nama Dinda Anwar, SH sebesar 1 suara dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 4 (Empat) suara menjadi 7 (Tujuh) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.36)

TPS 068

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	4	3	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 068 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 3 (Tiga) suara menjadi 4 (Empat) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.37)

TPS 069

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	3	1	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 069 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara dan caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 1 (Satu) suara menjadi 3 (Tiga) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.38)

TPS 070

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	16	13	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 070 Kelurahan Harjosari I sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 2 suara dan caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 13 (Tiga belas) suara menjadi 16 (Enam belas) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.39)

TPS 071

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir	Menurut Pemohon Formulir	

		Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	1	0	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 071 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 1 (Satu) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.40)

TPS 072

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	16	15	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 072 Kelurahan Harjosari I sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 15 (Lima belas) suara menjadi 16 (Enam belas) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.4)

TPS 073

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	17	15	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 073 Kelurahan Harjosari I sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara dan caleg no. urut 9 atas nama Dinda Anwar, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 15 (Lima belas) suara menjadi 17 (Tujuh belas) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.42)

TPS 074

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	24	20	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 074 Kelurahan Harjosari I sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara, caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara, caleg no. urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara dan caleg no. urut 9 atas nama Dinda Anwar sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 20 (Dua puluh) suara menjadi 24 (Dua puluh empat) suara, sehingga terdapat selisih 4 (Empat) suara. (Bukti P-4.43)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 39 TPS yang terdapat di Kelurahan Harjosari I tersebut yakni : TPS 22, TPS, 30, TPS, 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 45, TPS 47, TPS, 38, TPS 49, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 74, Telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 120 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Harjosari I.

KELURAHAN SITIREJO II bTPS 01

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	22	20	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.44.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 01 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara dan caleg no. urut 10 atas nama H. Hasanuddin, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 20 (Dua puluh)

suara menjadi 22 (Dua puluh dua) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.44)

TPS 02

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	13	10	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 02 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 2 suara dan caleg no.urut 7 atas nama Muhammad Yani sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 10 (Sepuluh) suara menjadi 13 (Tiga belas) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.45)

TPS 04

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	11	9	2
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 04 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 2 (Dua) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara dan caleg no. urut 6 atas nama Masniari*

Batubara sebesar 1 suara dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 9 (Sembilan) suara menjadi 11 (Sebelas) suara, sehingga terdapat selisih 2 (Dua) suara. (Bukti P-4.46)

TPS 06

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	15	14	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 06 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara partai* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 14 (Empat belas) suara menjadi 15 (Lima belas) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.47)

TPS 08

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	16	12	4
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 08 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 4 (Empat) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 2 suara, caleg no.urut 8 atas nama Ahmad Nuar Erde sebesar 1 suara dan caleg no. urut 10 atas nama H. Hasanuddin, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 12 (Dua belas) suara menjadi 16 (Enam belas) suara, sehingga terdapat selisih 4 (Empat) suara. (Bukti P-4.48)

TPS 09

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	12	9	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 09 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara, caleg no.urut 1 atas nama Sabar Syamsuar Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara dan caleg no. urut 7 atas nama Muhammad Yani sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 9 (Sembilan) suara menjadi 12 (Dua belas) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.49)

TPS 10

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	15	12	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 10 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 3 (Tiga) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara, caleg no.urut 1 atas nama Sabar Syamsuar Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara dan caleg no. urut 5 atas nama Syahrudin, SE sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 12 (Dua belas) suara menjadi 15 (Lima belas) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.50)

TPS 11

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	10	9	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 11 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana

suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 9 (Sembilan) suara menjadi 10 (Sepuluh) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.51)

TPS 24

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	6	5	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 24 Kelurahan Sitirejo II sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara caleg no.urut 1 atas nama Sabar Syamsuar Sitepu, S.I.Kom sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 5 (Lima) suara menjadi 6 (Enam) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.52).

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 9 TPS yang terdapat di Kelurahan Sitirejo II tersebut yakni : TPS 1, TPS, 2, TPS, 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 24, Telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 20 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Sitirejo II.

KELURAHAN SITIREJO III TPS 04

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-	Menurut Pemohon Formulir Model	

		DPRD Kab/Kota	C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	41	40	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.53.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 04 Kelurahan Sitirejo III sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 40 (Empat puluh) suara menjadi 41 (Empat puluh satu) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.53)

TPS 32

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	15	5	10
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 32 Kelurahan Sitirejo III sebanyak 10 (Sepuluh) suara yang diambil dari *suara caleg no.urut 6 atas nama Masniari Batubara sebesar 1 suara dan caleg no. urut 10 atas nama H. Hasanuddin, SH sebesar 1 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 5 (Lima) suara menjadi 15 (Lima belas) suara, sehingga terdapat selisih 10 (Sepuluh) suara. (Bukti P-4.54)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 TPS yang terdapat di Kelurahan Sitirejo III tersebut yakni : TPS 4 dan TPS 32 Telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 11 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Sitirejo III.

KELURAHAN AMPLAS TPS 02

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	56	0	56
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.55.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 02 Kelurahan Amplas sebanyak 56 (Lima puluh enam) suara yang diambil dari *suara caleg no.urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom sebesar 56 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 56 (Lima puluh enam) suara, sehingga terdapat selisih 56 (Lima puluh enam) suara. (Bukti P-4.55)

TPS 03

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	48	8	40
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 03 Kelurahan Amplas sebanyak 40 (Empat puluh) suara yang diambil diluar dari jumlah daftar pemilih yang ditetapkan sebanyak 40 suara dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 8 (Delapan) suara menjadi 48 (Empat puluh delapan) suara, sehingga terdapat selisih 40 (Empat puluh) suara. (Bukti P-4.56)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 TPS yang terdapat di Kelurahan Amplas tersebut yakni : TPS 02 dan TPS 03 Telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 96 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Amplas.

KELURAHAN TIMBANG DELI

TPS 21

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	7	6	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.57.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 21 Kelurahan Timbang Deli 1 (Satu) suara yang diambil dari luar jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 6 (Enam)

suara menjadi 7 (Tujuh) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.57)

TPS 33

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	0	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 33 Kelurahan Timbang Deli sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil dari luar jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 5 (Lima) suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.58)

TPS 38

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	0	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 38 Kelurahan Timbang Deli sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil dari *suara partai sebesar 5 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang

mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 5 (Lima) suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.59)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 3 TPS yang terdapat di Kelurahan Timbang Deli tersebut yakni : TPS 21, TPS 33 dan TPS 38 Telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 11 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Timbang Deli.

KECAMATAN MEDAN KOTA

KELURAHAN SITIREJO I

TPS 05

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	14	0	14
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.60.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 05 Kelurahan Sitirejo I sebanyak 14 (Empat belas) suara yang diambil dari *caleg no.urut 3 atas nama Beby Henny Puspita Sinaga, SH sebesar 14 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 14 (Empat belas) suara, sehingga terdapat selisih 14 (Empat belas) suara. (Bukti P-4.60)

TPS 17

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut	Menurut	

		Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	19	0	19
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 17 Kelurahan Sitirejo I sebanyak 19 (Sembilan belas) suara yang diambil dari luar jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 19 (Sembilan belas) suara, sehingga terdapat selisih 19 (Sembilan belas) suara. (Bukti P-4.61)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 TPS yang terdapat di Kelurahan Sitirejo I tersebut yakni : TPS 5 dan TPS 17 Telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 33 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Sitirejo I.

KECAMATAN MEDAN DENAI

KELURAHAN MEDAN TENGGARA

TPS 51

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	3	2	1
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.62.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS

51 Kelurahan Medan Tenggara sebanyak 1 (Satu) suara yang diambil dari suara caleg no. urut 4 atas nama Sunardi Ali, B.SC., SH sebesar 1 suara dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 2 (Dua) suara menjadi 3 (Tiga) suara, sehingga terdapat selisih 1 (Satu) suara. (Bukti P-4.62)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 1 TPS yang terdapat di Kelurahan Medan Tenggara tersebut yakni : TPS 51 Telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 1 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Medan Tenggara.

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III

TPS 45

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	3	0	3
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.63.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 45 Kelurahan Tegal Sari Mandala III sebanyak 3 (Tiga) suara dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 3 (Tiga) suara, sehingga terdapat selisih 3 (Tiga) suara. (Bukti P-4.63)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 1 TPS yang terdapat di Kelurahan Tegal Sari Mandala III tersebut yakni : TPS 45 Telah terjadi

pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 3 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tegal Sari Mandala III .

KELURAHAN BINJAI

TPS 42

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Pemohon Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	5	0	5
5	SYAHRUDIN, SE	0	0	-

Bahwa pada tabel diatas berdasarkan Formulir DAA1 (Bukti P-4.64.1) terjadinya penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 (Termohon) di TPS 42 Kelurahan Binjai sebanyak 5 (Lima) suara yang diambil dari *suara caleg no. urut 1 atas nama Sabar Syamsurya Sitepu, S.I.Kom sebesar 5 suara* dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1- DPRD Kab/Kota) yang mana suara caleg Nomor Urut 2 (Termohon) hanya sebanyak 0 (Nol) suara menjadi 5 (Lima) suara, sehingga terdapat selisih 5 (Lima) suara. (Bukti P-4.64)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 1 TPS yang terdapat di Kelurahan Binjai tersebut yakni : TPS 42 Telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama M.Rizki Nugraha, SE sebanyak 5 Suara dan merugikan Pemohon pada Rekapitulasi DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Binjai.

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas maka kami membuat rekapitulasi Data Suara Tidak Sesuai antara C1 dengan DAA 1 milik calon No urut 2 atas nama M RIZKI NUGRAHA,SE dalam bentuk tabel di bawah ini :

Suara Internal :

NO.	Kecamatan / Kelurahan	Nama Caleg	TPS	C1	DAA 1	Selisih
2	Medan Amplas/ Kel. Harjosari I	M. RIZKI NUGRAHA, SE	22	0	1	1
			30	3	5	2
			31	3	5	2
			32	2	4	2
			33	0	2	2
			34	9	10	1
			35	4	7	3
			36	2	6	4
			37	2	7	5
			39	23	25	2
			40	11	12	1
			41	0	19	19
			45	2	3	1
			47	7	9	2
			48	39	42	3
			49	40	46	6
			52	29	30	1
			53	29	32	3
			54	11	18	7
			55	16	20	4
			56	4	6	2
			57	12	14	2
			58	14	19	5
59	5	10	5			
60	4	8	4			
61	10	11	1			
62	7	9	2			
63	4	5	1			

		64	20	23	3
		65	11	15	4
		66	6	9	3
		67	4	7	3
		68	3	4	1
		69	1	3	2
		70	13	16	3
		71	0	1	1
		72	15	16	1
		73	15	17	2
		74	20	24	4
	<i>Kelurahan Sitirejo II</i>	<i>TPS</i>	<i>C1</i>	<i>DAA 1</i>	<i>Selisih</i>
		1	20	22	2
		2	10	13	3
		4	9	11	2
		6	14	15	1
		8	12	16	4
		9	9	12	3
		10	12	15	3
		11	9	10	1
		24	5	6	1
	<i>Kelurahan Sitirejo III</i>	<i>TPS</i>	<i>C1</i>	<i>DAA 1</i>	<i>Selisih</i>
		4	40	41	1
		32	5	15	10
	<i>Kelurahan Amplas</i>	02	0	56	56

			03	8	48	40
	Kelurahan Timbangan Deli		21	6	7	1
			33	0	5	5
			38	0	5	5
	Kec. Medan Kota, Kel. Sitirejo I		5	0	14	14
			17	0	19	19
	Kec. Medan Denai, Kel. Medan Tenggara		51	2	3	1
	Kelurahan Tegal Sari Mandala III		45	0	3	3
	Kelurahan binjai		42	0	5	5
		Total penggelembungan suara Caleg No. Urut 2 atas nama M. RIZKI NUGRAHA, SE				300

1. Bahwa berdasarkan Tabel diatas telah terjadi penggelembungan suara dari Formulir C1-DPRD Kab/Kota yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rizki Nugraha, SE dan merugikan caleg lainnya secara Trstruktur, Sistematis dan Masif sebanyak 300 suara dari internal partai dan dari luar jumlah daftar pemilih yang ditetapkan.

2. Bahwa adanya manipulasi (penambahan) suara M. Rizki Nugraha, SE (Termohon) pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/ Kota pada rekapitulasi di KPU Kota Medan telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kota Medan dari partai golkar pada daerah pemilihan 4 (empat) yang didasarkan adanya perubahan atau manipulasi perolehan suara sebagaimana tercatat pada Formulir model DAA1 DPRD Kab/Kota dengan data hasil perolehan suara yang sebenarnya tercatat di dalam Formulir C1 DPRD Kab/Kota sebagaimana tabel dibawah ini:

No. Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Menurut Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota	
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	6397	6097	300

3. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, akibat dari adanya perubahan atau manipulasi hasil perolehan suara dari formulir C1-DPRD Kabupaten/ Kota kepada formulir DAA1-DPRD Kab/ Kota maka terjadi perubahan suara yang signifikan antara rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara sejumlah caleg partai golkar pada daerah pemilihan 4 kota medan.
4. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut adalah PEMOHON yang seharusnya berada pada urutan pertama karena suara PEMOHON sebagaimana dalam rekapitulasi yakni sebanyak 6085 suara yang seharusnya suara PEMOHON adalah sebanyak 6106.
5. Bahwa perubahan perolehan suara PEMOHON dari 6085 suara menjadi 6106 suara karena adanya penambahan suara

PEMOHON dari suara yang diambil oleh M. Rizki Nugraha, SE sebanyak 12 suara dan 10 suara lagi diambil oleh Sunardi Ali B.SC., S.H.

5.1. M. Rizki Nugraha, SE

1. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 054 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.23).
2. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 055 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.24)
3. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 059 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.28)
4. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 060 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.29)
5. mengambil 2 suara milik Syahrudin SE pada TPS 067 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.36)
6. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 069 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.38)
7. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 073 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.42)
8. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 074 Kelurahan Harjosari I (Bukti P-4.43)
9. mengambil 2 suara milik Syahrudin SE pada TPS 002 Kelurahan Sitirejo II (Bukti P-4.45)
10. mengambil 1 suara milik Syahrudin SE pada TPS 010 Kelurahan Sitirejo II (Bukti P-4.50)

5.2. TPS 064 KELURAHAN BINJAI (**Bukti P-4.65**) dan **DAA1 (Bukti P.4.65.1)**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Seli sih
		Caleg No. 4	Pemohon	
4	Sunardi Ali B.SC., S.H.	11	0	10
5	SYAHRUDIN, SE	0	1	-

6. Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk caleg Partai Golkar di DAPIL 4 Kota

Medan pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, Caleg Nomor urut 2 atas nama M. Rizki Nugraha, SE memperoleh suara terbanyak yaitu 6397 suara di internal partai Golkar, dengan sendirinya caleg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut merugikan PEMOHON karena apabila dihitung dengan benar berdasarkan bukti C1-DPRD Kab/ Kota maka yang memperoleh suara terbanyak adalah Caleg Nomor 5 atas nama SYAHRUDIN, SE dengan jumlah suara 6106 suara.

PERSANDINGAN PEROLEHANAN ANTARA M.RIZKI NUGRAHA, SE DENGAN SYAHRUDIN,SE UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	M. RIZKI NUGRAHA, SE.	6097	-	-
5.	SYAHRUDIN, SE.	-	6106	-
	<i>Total selisih</i>	-	-	9

7. Bahwa berdasarkan tabel diatas maka Caleg Nomor Urut 5 atas nama Syahrudin, SE lebih unggul dibandingkan dengan caleg nomor urut 2 atas nama M. Rizki Nugraha, SE dengan selisih suara sebanyak 9 Suara.
8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang diajukan PEMOHON maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan Jumlah Suara sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Medan 4.
3. Menetapkan hasil perolehansuara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) DI KOTA MEDAN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIK 4 KOTA MEDAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
5	SYAHRUDIN, SE	6106
2	M. RIZKI NUGRAHA, SE	6097

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilya (*exaequo et bono*).

6. KABUPATEN DELI SERDANG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG

Bahwa Pemohon JENDA MULI, S.E. adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan VI dengan nomor urut 6 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan VI (Model DCT-DPRD Kabupaten Deli Serdang). (Bukti P-4.3).

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan VI atas JENDA MULI, S.E. telah mendapatkan Rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019. (Bukti P-4.4).

6.1. DPRD KABUPATEN DELI SERDANG

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan VI, adalah sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG

1.1. DAPIL VI KABUPATEN DELI SERDANG

KELURAHAN SAMBI REJO TPS 02

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	3	-
6.	JENDA MULI, S.E.	5	4	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 (Pemohon) berkurang sebanyak 1 (Satu) suara (P-4.5).*

KELURAHAN SAMBI REJO TPS 29

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	5	37	32

6.	JENDA MULI, S.E.	-	3	3
----	------------------	---	---	---

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara. (P-4.6).*

KELURAHAN SAMBI REJO TPS 53

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	5	15	10
6.	JENDA MULI, S.E.	3	3	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. (P-4.7).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 009

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	1	-
6.	JENDA MULI, S.E.	17	7	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 10 (sepuluh) suara. (P-4.8).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 012

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	10	8	2
6.	JENDA MULI, S.E.	26	12	14

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 14 (empat belas) suara. (P-4.9).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 027

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	1	-
6.	JENDA MULI, S.E.	29	-	29

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara. (P-4.10).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 039

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	11	10
6.	JENDA MULI, S.E.	27	16	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 11 (sebelas) suara. (P-4.11).*
- 2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 10 (sebelas) suara. (P-4.12).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 091

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H.,	5	37	32

	MBA			
6.	JENDA MULI, S.E.	-	3	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 3 (tiga) suara. (P-4.13).*
2. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara. (P-4.14).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 098

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	5	2
6.	JENDA MULI, S.E.	23	-	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara. (P-4.15).*
2. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. (P-4.16).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 099

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	2	1
6.	JENDA MULI, S.E.	30	30	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara. (P-4.17).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 100

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	2	2
6.	JENDA MULI, S.E.	2	2	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 2 (dua) suara. (P-4.18).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 102

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	2	11	9
6.	JENDA MULI, S.E.	6	-	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 9 (sembilan) suara. (P-4.19).*
2. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 (enam) sebanyak 6 (enam) suara. (P-4.20).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 105

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	1	1
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara. (P-4.21).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 110

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	5	2
6.	JENDA MULI, S.E.	1	1	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 2 (dua) suara. (P-4.22).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 111

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	4	1
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara. (P-4.23).*

KELURAHAN BANDAR KLIPPA TPS 132

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	1	1
6.	JENDA MULI, S.E.	19	19	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara. (P-4.24).*

BANDAR KLIPPA TPS 134

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	3	3
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) suara. (P-4.25).*

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sepanjang di Daerah Pemilihan VI Kabupaten Deli Serdang (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang sepanjang di Daerah Pemilihan VI Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut:

DAPIL VI KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor URUT	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara
1.	ARWINDO , S.H., MBA	2.500
6.	JENDA MULI, S.H.	3.134

4. Memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Sambu Rejo dan Kelurahan Bandar Klippa.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

7. KABUPATEN LANGKAT

Bahwa Pemohon SYAHRUL, S.Sos. adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I dengan nomor urut 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Langkat, Daerah Pemilihan Langkat I (Model DCT-DPRD Kabupaten Langkat). (Bukti P-4.3).

7.1. DPRD KABUPATEN LANGKAT

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I, adalah sebagai berikut:

7.1.1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

KECAMATAN HINAI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	30.484	18.348	12.136
2.	Partai Gerindra	18.348	30.484	-12.136
Total		48.832	48.832	

- Bahwa dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Langkat, telah terjadi perubahan dan/atau manipulasi hasil perolehan suara sesuai data Form C1 Plano untuk perolehan

suara calon legislatif (Caleg) tertentu dan perolehan Partai Golkar di sejumlah TPS khususnya di daerah pemilihan (DAPIL) 1 (satu) Kabupaten Langkat lebih tepatnya di Kecamatan Hinai Desa Tanjung Mulia Pada TPS 03, Desa Paya Rengas Pada TPS 05, Desa Suka Jadi TPS 03, TPS 04, Desa Suka Damai Timur TPS 08, Desa Hinai Kanan TPS 09, yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Termohon;

- Bahwa manipulasi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon untuk perolehan suara calon legislatif (Caleg) dan perolehan Partai Golkar di sejumlah TPS khususnya di daerah pemilihan (DAPIL) 1 (satu) Kabupaten Langkat di Kecamatan Hinai Desa Tanjung Mulia Pada TPS 03, Desa Paya Rengas Pada TPS 05, Desa Suka Jadi TPS 03, TPS 04, Desa Suka Damai Timur TPS 08, Desa Hinai Kanan TPS 09.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Langkat di beberapa TPS adalah sebagai berikut.

Desa Tanjung Mulia TPS 03

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	106	13	93
2.	Partai Gerindra	106	13	93
Total		206	26	186

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama SUSANTO, S. Th. Inomor urut 8 (delapan) yang semula hanya 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 30 (tiga puluh) suara. (bukti P-4.3)

Desa Paya Rengas TPS 05

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	43	10	33
2.	Partai Gerindra	43	10	93
Total		86	20	126

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama SUSANTO, S. Th.I nomor urut 8 (delapan) yang semula hanya 3 (tiga) suara menjadi 13 (tiga belas) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 10 (sepuluh) suara. (bukti P-4.4)

Desa Suka Jadi TPS 03

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	129	25	154
2.	Partai Gerindra	129	25	154
Total		258	50	308

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama IBNU HAJAR. ST nomor urut 5 (lima) yang semula hanya 6 (enam) suara menjadi 36 (tiga puluh enam) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 30 (tiga puluh) suara. (bukti P-4.5)

Desa Suka Jadi TPS 04

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	67	14	81
2.	Partai Gerindra	67	14	81
Total		134	28	162

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarenakan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama IBNU HAJAR. ST nomor urut 5 (lima) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 27 (dua puluh tujuh) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 27 (dua puluh tujuh) suara. (bukti P-4.6)

Desa Suka Damai Timur TPS 08

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	132	7	139
2.	Partai Gerindra	132	7	139
Total		264	14	278

- Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarenakan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama LILY SUSANTI nomor urut 3 (tiga) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada Form DAA1. (bukti P-4.7)

Desa HINAI KANAN TPS 09

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	18	12	30
2.	Partai Gerindra	18	12	30
Total		36	24	278

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarenakan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama HAMDANI nomor urut 11 (sebelas) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada

Form DAA1, SUSANTO. S.Th.I nomor urut 8 (delapan) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 3 (tiga suara) pada Form DAA1, MUHAMMAD YUSUF KABAN nomor urut 7 (tujuh) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada Form DAA1. terjadi penambahan 5 (lima) suara partai. (bukti P-4.8)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor *987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019* tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Langkat sepanjang di Daerah Pemilihan Langkat I Kabupaten Langkat (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat sepanjang di Daerah Pemilihan Langkat I Kabupaten Langkat, sebagai berikut:

DAPIK LANGKAT I

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	18.348
2.	Partai Gerindra	30.484
Total		95.440

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

8. KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Bahwa Pemohon JONERI SIHITE, S.E. adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan III dengan nomor urut 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan III (Model DCT-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah). (Bukti P-4.3).

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan III atas JONERI SIHITE, S.E. telah mendapatkan Rekomendasi/izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019. (Bukti P-4.4).

8.1. DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan III, adalah sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

8.1.1.DAPIL III KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEL. PASAR BATU GRIGIS KEC. BARUS

TPS 003

Nomor	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara	Selisih
--------------	---------------------------	------------------------	----------------

Urut	DPRD Kabupaten Deli Serdang	Pemohon		Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	100	150		50
9.	JONERI SIHITE, S.E.	2	2		-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 50 (lima puluh) suara (P-4.5).*

KAMPUNG MUDIK KEC. BARUS

TPS 01

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	34	99	65
9.	JONERI SIHITE, S.E.	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 65 (enam puluh lima) suara (P-4.6).*

DESA KAMPUNG MUDIK KEC. BARUS

TPS 02

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	31	106	75
9.	JONERI SIHITE, S.E.	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara (P-4.7).

DESA PATUPAGAN KEC. BARUS

TPS 04

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	-	150	150
9.	JONERI SIHITE, S.E.	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 150 (seratus lima puluh) suara (P-4.8).

KAMPUNG SOLOK KEC. BARUS

TPS 03

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	10	110	100
9.	JONERI SIHITE, S.E.	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 100 (seratus) suara (P-4.9).

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan III Kabupaten Tapanuli Tengah (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan III Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai berikut:

DAPII III KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
6.	NELLI GUSTIA MATONDANG	1.104	1.544	440
9.	JONERI SIHITE, S.E.	1.295	1295	-

4. Memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di KEL. PASAR BATU GRIGIS KEC. BARUS, KAMPUNG MUDIK KEC. BARUS, DESA KAMPUNG MUDIK KEC. BARUS, DESA PATUPAGAN KEC. BARUS, KAMPUNG SOLOK KEC. BARUS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

9. Kabupaten Tapanuli Selatan 2 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019

I. Kewenangan Mahkamah

- Bahwa kewenangan Mahkamah akan segera kami susulkan

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa kewenangan Mahkamah akan segera kami susulkan

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan akan segera kami rapikan/susulkan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih belum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

- Bahwa pokok permohonan akan segera kami rapikan/susulkan.

V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 30 April Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, Nomor 067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara R. Boysandi Martua Pane;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya Daerah Pemilihan Sumatera II yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.15, Daerah Pemilihan Kota Medan 4 yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.82, Daerah Pemilihan Deli Serdang 6 yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.65.1, Daerah Pemilihan Langkat 1 yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.8, Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 9 yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan P-4.14 (tapi di daftar bukti Cuma sampai P-4.9) sebagai berikut:

Daftar Bukti Daerah Pemilihan Sumatera Utara II

Bukti Tambahan Pertama bertanggal 28 Juni 2019

1. Bukti P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P-4.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018
3. Bukti P-4.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (Model DCT-DPR RI Sumatera Utara
4. Bukti P-4.4 : Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD

Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019

5. Bukti P-4.5 : Lampiran DD-1 DPR KPU RI
 6. Bukti P-4.6 : Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Nias Barat
 7. Bukti P-4.7 : Formulir Model DA1-Plano-DPR Kabupaten Nias Barat di 8 Kecamatan
 8. Bukti P-4.9 : Fomulir Model DA1-Plano-DPR Kecamatan Mandrehe
- Bukti Tambahan Kedua bertanggal 8 Juli 2019 dan 23 Juli 2019**
9. Bukti P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
 10. Bukti P-4.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018
 11. Bukti P-4.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (Model DCT-DPR RI Sumatera Utara
 12. Bukti P-4.4 : Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang

sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019

13. Bukti P-4.5 : Lampiran II Keputusan KPU RI Dapil Sumatera Utara II
14. Bukti P-4.6 : Rekapitulasi Suara Caleg DPR RI Partai Golkar Dapil SUMUT II Tanpa Kabupaten Nias Barat
15. Bukti P-4.7 : Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Nias Barat Sesudah Pembukaan Kotak Suara
16. Bukti P-4.8 : Rekapitulasi DA-1 Kabupaten Nias Barat Sebelum Pembukaan Kotak Suara
17. Bukti P-4.9 : Rekapitulasi Suara 5 Kecamatan Tanpa Kecamatan Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi
18. Bukti P-4.10 : DB1 DPR RI Kecamatan Lahomi, DB1 DPR RI Kecamatan Lolofitu Moi, DB 1 DPR RI Kecamatan Mandrehe
19. Bukti P-4.11 : DA1 DPR RI Kecamatan Lahomi
20. Bukti P-4.12 : DA1 DPR RI Kecamatan Lolofitu Moi
21. Bukti P-4.13 : DA1 DPR RI Kecamatan Mandrehe
22. Bukti P-4.14 : Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Prov. Sumut
23. Bukti P-4.15 : Putusan DKPP Nomor : 114-PKE-DKPP/VI/2019

Daerah Pemilihan Kota Medan 4

1. Bukti P-4.1. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P-4.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

3. Bukti P-4.3 : Daftar Calon Tetap (DCT)
4. Bukti P-4.4 : Surat Persetujuan Tertulis bagi calon perseorangan anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan Kabupaten / Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama Nomor: 786/Golkar/V/2019.
5. Bukti P-4.5 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 22)
6. Bukti P 4.5.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
7. Bukti P-4.6 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 30)
8. Bukti P-4.7 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 31)
9. Bukti P-4.8 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 32)
10. Bukti P-4.9 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 33)
11. Bukti P-4.10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 34)
12. Bukti P-4.11 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 35)
13. Bukti P-4.12 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 36)
14. Bukti P-4.13 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 37)
15. Bukti P-4.14 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 039)
16. Bukti P-4.15 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 40)
17. Bukti P-4.16 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 41)
18. Bukti P-4.17 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 45)
19. Bukti P-4.18 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 47)
20. Bukti P-4.19 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 048)
21. Bukti P-4.20 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 049)
22. Bukti P-4.21 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 052)
23. Bukti P-4.22 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 053)
24. Bukti P-4.23 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 054)
25. Bukti P-4.24 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 055)
26. Bukti P-4.25 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 056)
27. Bukti P-4.26 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 057)
28. Bukti P-4.27 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 058)

29. Bukti P-4.28 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 059)
30. Bukti P-4.29 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 060)
31. Bukti P-4.30 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 061)
32. Bukti P-4.31 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 062)
33. Bukti P-4.32 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 063)
34. Bukti P-4.33 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 064)
35. Bukti P-4.34 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 065)
36. Bukti P-4.35 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 066)
37. Bukti P-4.36 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 067)
38. Bukti P-4.37 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 068)
39. Bukti P-4.38 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 069)
40. Bukti P-4.39 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 070)
41. Bukti P-4.40 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 071)
42. Bukti P-4.41 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 072)
43. Bukti P-4.42 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 073)
44. Bukti P-4.43 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 074)
45. Bukti P-4.44 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 01)
46. Bukti P-4.44.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
47. Bukti P-4.45 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 02)
48. Bukti P-4.46 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 04)
49. Bukti P-4.47 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 006)
50. Bukti P-4.48 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 008)
51. Bukti P-4.49 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 009)
52. Bukti P-4.50 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 10)
53. Bukti P-4.51 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 11)
54. Bukti P-4.52 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 24)
55. Bukti P-4.53 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 04)
56. Bukti P-4.53.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
57. Bukti P-4.54 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 32)
58. Bukti P-4.55 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 02)
59. Bukti P-4.55.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
60. Bukti P-4.56 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 003)
61. Bukti P-4.57 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 021)

62. Bukti P-4.57.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
63. Bukti P-4.58 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 33)
64. Bukti P-4.59 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 38)
65. Bukti P-4.60 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 05)
66. Bukti P-4.60.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
67. Bukti P-4.61 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 17)
68. Bukti P-4.62 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 051)
69. Bukti P-4.62.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
70. Bukti P-4.63 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 045)
71. Bukti P-4.63.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
72. Bukti P-4.64 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 42)
73. Bukti P-4.64.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
74. Bukti P-4.65 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 064)
75. Bukti P-4.65.1 : Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA.
76. Bukti P-4.66 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 42)
77. Bukti P-4.67 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 08)
78. Bukti P-4.68 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 04)
79. Bukti P-4.69 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 01)
80. Bukti P-4.70 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 19)
81. Bukti P-4.71 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA (TPS 28)
82. Bukti P-4.72 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 03)
83. Bukti P-4.73 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 09)
84. Bukti P-4.74 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 13)
85. Bukti P-4.75.1 : Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
86. Bukti P-4.76.1 : Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
87. Bukti P-4.77 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 23)
88. Bukti P-4.78.1 : Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
89. Bukti P-4.79 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 20)
90. Bukti P-4.80 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 24)
91. Bukti P-4.81.1 : Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota
92. Bukti P-4.82 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (TPS 02)
93. Bukti P-4.84 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/PP.05.1-Kpt/1271/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Amplas Kota
Medan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 Januari
2019

94. Bukti P-4.85 : Data anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) & Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Medan Amplas Pemilihan Umum Tahun 2019
95. Bukti P-4.86 : Pernyataan Ketua PPK dan Ketua Panwas Kecamatan Medan Amplas pada Pemilihan Umum 2019
96. Bukti P-4.87 : Identitas Ketua PPK dan Ketua Panwas Kecamatan Medan Amplas

Daerah Pemilihan Deli Serdang 6

1. Bukti P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P-4.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti P-4.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan VI (Model DCT-DPRD Kabupaten Deli Serdang).
4. Bukti P-4.5 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Sambirejo Timur TPS 02.
Bukti ini terletak pada P-4.7

5. Bukti P-4.8 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bandar Klippa TPS 009.
6. Bukti P-4.9 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Bandar Klippa TPS 012.
Bukti ini terletak pada P-4.11

Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 1

1. Bukti P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21Mei 2019
2. Bukti P-4.3 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1Desa Tanjung Mulia TPS 03 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat1
3. Bukti P-4.4 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1-DPRD Desa Paya Rengas TPS 05 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat 1
4. Bukti P-4.5 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1-DPRD Desa Suka Jadi TPS 03 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat 1
5. Bukti P-4.6 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1-DPRD Desa Suka Jadi TPS 04 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat 1
6. Bukti P-4.7 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1-DPRD Desa Suka Damai Timur TPS 08 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat 1
7. Bukti P-4.8 : Formulir Model C1-DPRD dan DAA1-DPRD Desa Hinai Kanan TPS 09 untuk Kecamatan Hinai Daerah Pemilihan Langkat 1

Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 9

1. Bukti P-4.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P-4.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti P-4.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan VI (Model DCT-DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah).
4. Bukti P-4.4 : Surat Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Persorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Mei 2019.
5. Bukti P-4.5 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Batu Grigis Kec. Barus TPS 003.
Bukti ini terletak pada P-4.9
6. Bukti P-4.6 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kampung Mudik Kec. Barus TPS 01.
Bukti ini terletak pada P-4.5
7. Bukti P-4.7 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Kampung Mudik Kec. Barus TPS 02.

Bukti ini terletak pada P-4.6

8. Bukti P-4.8 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Patupagan Kec. Barus TPS 04.

Bukti ini terletak pada P-4.8

9. Bukti P-4.9 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Kampung Solok Kec. Barus TPS 03.

Bukti ini terletak pada P-4.7

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon untuk Dapil Sumut II

1. Emmanuel Daeli

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Golkar Nias barat dan sebagai saksi mandat di KPU
- Proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Nias Barat berjalan dengan baik, yaitu masing-masing PPK membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara mulai dari presiden, dan setelah dibacakan oleh PPK maka ditanyakan oleh KPU sebagai pimpinan rapat kepada saksi partai maupun Bawaslu apakah ada sanggahan atau tidak, dan apabila tidak ada sanggahan maka langsung diketuk palu dan disahkan, apabila ada sanggahan maka akan diperbaiki langsung dan ditayangkan pada layer infocus.
- Khususnya untuk DPR RI tidak ada keberatan di 8 Kecamatan, tetapi khusus untuk DPRD Kabupaten ada sanggahan dari Bawaslu, khusus untuk TPS 2 Kecamatan Lolofitu Moi akan dilakukan penghitungan ulang, dan telah berakhir dan disahkan sehingga tidak ada lagi permasalahan.
- Seluruh rangkaian proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu mulai dari presiden sampai dengan DPRD Kabupaten/Kota telah selesai pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 05.00 WIB, dan rapat di skors dengan rencana agenda lanjutan adalah pencetakan dan penandatanganan DB-1
- Pada faktanya tanggal 5 Mei 2019 tersebut ada rencana pembukaan kotak suara atas perintah dari KPU Provinsi untuk mencocokkan perolehan suara

Partai Golkar, dan saksi tidak menyetujui hal tersebut karena menurut saksi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan pembukaan kotak suara sehingga saksi melakukan protes kepada Ketua KPU dan kepada anggota KPU atas nama Efori Zaluchu melalui aplikasi pesan digital “*whatsapp*” namun tidak ditanggapi oleh Termohon

- Saksi keberatan karena hanya perolehan suara Partai Golkar yang dilakukan *crosscheck*, dan selisih dari hasil *crosscheck* tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah dan tentunya merugikan Partai Golkar.
- Saksi memerintahkan kepada saksi Partai Golkar untuk tidak menandatangani Berita Acara DB-1 khusus DPR-RI

2. Meitasi Dolai

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Kabupaten Nias Barat
- Proses rekapitulasi secara keseluruhan telah dilaksanakan dan disahkan mulai dari tingkat kecamatan untuk tingkat PPWP, DPR RI, DPD sampai dengan DPRD Kabupaten.Kota, untuk di tingkat kabupaten ada permasalahan terkait TPS 2 Desa Ambukha, Kecamatan Lolofitu Moi, dan pada saat atas rekomendasi dari Bawaslu telah dilakukan pembetulan perolehan suara, sedangkan untuk PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi tidak ada masalah dan tidak ada protes sehingga sudah disahkan.
- Namun pada tanggal 5 sekitar pukul 14.00 WIB yang terjadi adalah pembacaan surat KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan *cross-check* terhadap kotak suara DPR RI di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi.
- Saksi mengajukan protes sekalipun saksi tidak berada di lokasi rekapitulasi penghitungan suara

Saksi Pemohon untuk Dapil Kota Medan IV

3. Irwansyah

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Kecamatan Medan Amplas
- Saksi menemukan adanya penambahan suara untuk Caleg Nomor 2 atas nama Muhammad Rizki Nugraha, di TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 24 kelurahan Sitirejo II, dan telah

disampaikan kepada PPK, yang berasal dari suara caleg lain dalam 1 partai yang sama

- Dalam form C1 perolehan suara Caleg nomor urut 2 di TPS 1 adalah 20 suara namun di DAA1 adalah 22 suara sehingga ada penambahan 2 suara
- Saksi mengajukan keberatan dan ditulis dalam form DA-2 dan meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat PPK pada sidang pleno tanggal 5 Mei 2019, namun PPK beralasan hal tersebut tidak dapat dilakukan
- Pada tanggal 6 Mei 2019 saksi dipanggil untuk mengikuti sidang pleno di KPUD Medan namun tidak diperbolehkan masuk dengan alasan sudah diambil alih oleh saksi mandat di tingkat Kota Medan
- Saksi menyebutkan keberatan saksi juga telah disampaikan kepada saksi mandat dari Partai Golkar di tingkat Kota Medan dengan memberikan Salinan DA-2, namun oleh saksi mandat Kota Medan keberatan di tingkat kecamatan tersebut tidak disampaikan dalam rapat pleno di tingkat Kota
- PPK Kecamatan Medan Amplas meminta surat pernyataan dari saksi yang menyatakan bahwa penghitungan saksi terkait perolehan suara tersebut padahal tidak benar

Ahli Pemohon

Bambang Eka Cahya Widodo

Sesuai dengan penjelasan pemohon dalam pokok permohonannya terkait dengan kasus ini, yang pada intinya adalah bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Nias Barat berlangsung lancar sampai dengan proses rekapitulasi hasil pemilu ditingkat KPU Kabupaten Nias Barat. Menurut pemohon proses rekapitulasi berlangsung lancar terhadap semua kecamatan bahkan tinggal mencetak form DB dan DB 1.

Akan tetapi ketika rapat rekapitulasi untuk pencetakan DB dan DB1 DPR RI, anggota KPU Nias Barat mengumumkan adanya surat dari KPU provinsi Sumatera Utara yang intinya meminta dilakukan cross check dan perbaikan pada tiga kecamatan yakni Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe. Sehingga agenda rapat

yang seharusnya untuk mencetak DB dan DB1 berubah menjadi agenda pembukaan kotak suara.

Menurut ketentuan pasal 374 UU No. 7 tahun 2017 ayat (1) penghitungan suara ulang adalah penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan suara ulang juga dapat dilakukan ditingkat PPK sesuai ketentuan pasal 378 ayat (1).

Pasal 374 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 mengatur bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d) Penghitungan dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f) Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan
- h) ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Menurut ketentuan pasal 375 apabila terjadi kondisi sebagaimana keadaan seperti dalam pasal 374 ayat (2), saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Ketentuan pasal 375 ini memberikan kewenangan kepada pengawas TPS dan saksi peserta pemilu untuk mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS. Dalam hemat penulis proses pengusulan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (1) tidak perlu melalui mekanisme yang rumit, seperti membuat surat rekomendasi, mengingatkan pengawas TPS dan saksi peserta pemilu tidak dibekali dengan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat surat. Namun begitu sudah seharusnya penghitungan ulang surat suara di TPS karena

sebab-sebab di atas sudah seharusnya di catat dalam berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 378 UU No. 7 tahun 2017 mengatur tentang penghitungan suara ulang di tingkat PPK apabila terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau pengawas TPS.

Ketentuan pasal 378 ayat (2) membatasi bahwa penghitungan suara ulang (pasal 375 ayat (2)) dan rekapitulasi ulang (pasal 376) dilaksanakan paling lambat 5 hari setelah tanggal pemungutan suara.

Selanjutnya pasal 379 menegaskan bahwa penghitungan suara ulang seperti yang dimaksud dalam pasal 378 adalah dengan membuka kotak suara hanya dilakukan oleh PPK.

Dari penjelasan di atas sesungguhnya tidak ada proses pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang ditingkat KPU Kabupaten/Kota. Yang menjadi persoalan adalah prasyarat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara ditingkat PPK adalah adanya perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa/kelurahan, atau panwas TPS, seperti diatur pada pasal 378 ayat(1).

Adapun ruang yang dibuka oleh UU No. 7 tahun 2017 untuk melakukan perbaikan rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota diatur dalam pasal 380 ayat (1), yaitu :

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu

kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”.

Dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota bisa melakukan pembetulan, pengecekan dan rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK ybs. Pasal 380 ini tidak memberikan indikasi adanya perintah membuka kotak suara. Jika dicermati perintah membuka kotak suara untuk penghitungan ulang surat suara diatur oleh pasal 379, yang secara tegas mencantumkan frasa **“hanya dilakukan di PPK”**.

Menurut pendapat saya, pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Barat, adalah bentuk *electoral irregularity* yang berpotensi menimbulkan masalah karena menimbulkan ketidakpastian prosedur yang berpotensi mencederai integritas pemilu dan hasilnya.

Persoalan lain yang dimintakan penjelasan kepada saya adalah soal pengertian rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota. Pengertian rekapitulasi menurut ketentuan umum Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 pasal 1 angka 24.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon anggota DPR untuk pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD, Partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PPK,PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota diatur dalam Bab V Peraturan KPU No. 4 tahun 2019. Pasal 46 Peraturan KPU tersebut

mengatur ayat (1) KPU/KIP Kabupaten /Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan langkah sebagai berikut :

- a) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42
- b) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf c;
- c) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir model DA_KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1 DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD provinsi, model DA1-DPRD Kabupaten/kota dan model DA2-KPU dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1- DPD, Model DA1- DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
- e) Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya.
- f) Mencatat hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d ke dalam formulir model DB1-PPWP, Model DB1-DPR, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Kab/Kota;
- g) Membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB2-KPU;
- h) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir model DB2-KPU dengan kalimat NIHIL. Dan
- i) Membuat berita acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir DB-KPU.

Dalam hal kejadian rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Nias Barat, sebenarnya KPU Nias Barat sudah menyelesaikan tahapan rekapitulasi meskipun

dalam bentuk soft file yang ditayangkan di layar in focus. Untuk pemilihan DPR RI sudah diselesaikan tanggal 4 Mei 2019.

Rekapitulasi di PPK juga mengikuti prosedur yang sama seperti rekap di Kabupaten. Yakni meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas jumlah pemilih pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir C1 untuk dituangkan dalam DAA1 dan DA1.

Perlu ditegaskan bahwa tindakan pembukaan kotak suara untuk keperluan crosscek data C1 dengan DA 1 di tahapan rekapitulasi di KPU Kabupaten Nias Barat, adalah proses di luar prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU No. 4 tahun 2019. Sehingga seharusnya hasil pembukaan kotak tersebut tidak mengubah DB1 dalam bentuk soft file yang sudah ditayangkan.

Pemilu adalah demokrasi prosedural, dikatakan prosedural karena hampir semua aturan pemilu baik dalam UU No. 7 tahun 2017 maupun turunannya adalah berisi prosedur-prosedur yang harus ditaati oleh penyelenggara, pengawas, peserta pemilu maupun masyarakat pemilih, termasuk juga ditaati oleh pemangku kepentingan lainnya seperti pemantau dan pers. Prosedur-prosedur pemilu diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi mencederai integritas pemilu dan integritas hasilnya. Ada adagium penting dalam pemilu, pemilu yang baik adalah pemilu yang proses, prosedur dan tahapannya bisa diprediksi, tetapi hasilnya tidak bisa diprediksi. Sebaliknya pemilu yang buruk adalah pemilu yang proses, prosedur dan tahapannya tidak bisa diprediksi tapi hasilnya bisa diprediksi.

Keterangan Tertulis Ahli Pemohon untuk Dapil Kota Medan 4

Muhammad Rullyandi S.H., M.H.

Pemilihan umum sebagai sarana wujud kedaulatan rakyat merupakan suatu legitimasi yuridis terlaksananya proses penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan prinsip gagasan Negara hukum. Sebagaimana secara eksplisit ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - undang dasar" dan ayat (3) yang menyatakan : Negara Indonesia adalah Negara hukum". Kedua ketentuan tersebut

menegaskan bahwa prinsip kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi serta prinsip Negara hukum yang didalamnya terdapat asas atau prinsip umum dalam sistem demokrasi. Sejalan dengan norma konstitusi dan prinsip Negara hukum yakni keadilan dan kepastian hukum, sinergitas penerapan prinsip asas pemilu menjadi tolak ukur akan keberhasilan didalam penyelenggaraan sistem pemilu yang demokratis.

Bahwa UUD 1945 pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyatakan : "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang didalam undang - undang organik dengan lahirnya undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum telah menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dan menempatkan badan pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ketiganya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang dijamin pelaksanaannya dengan prinsip *rechtzakerheid van beginselen* (asas kepastian hukum).

Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum pemilu dibatasi hanya pada lingkup wewenang perselisihan hasil pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto pasal 10 huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto pasal 474 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi didalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu wajib mengedepankan pada nilai pembuktian *feitelijkke vraag* (fakta hukum) sebagai pembuktian aktual atas pemenuhan prinsip *fairness* (prinsip keadilan pemilu) dalam penanganan sengketa perselisihan suara yang bersifat nyata dan pasti yang

mempengaruhi perolehan suara secara signifikan yang memeriksa hasil penghitungan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari C-1 di TPS, DAA 1 dan DA 1 di kecamatan, DB 1 di Kabupaten, DC 1 di Provinsi dan seterusnya.

Bahwa adapun yang menjadi persoalan perselisihan pada perkara Aquo menyangkut perselisihan internal yang telah dilaksanakan pemenuhan formilnya sesuai dengan peraturan PMK No. 2 Tahun 2018, khususnya pasal 3 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya pemohon perseorangan dalam 1 (satu) partai telah mendapat persetujuan dari ketua umum dan sekjen partai yang bersangkutan. Permohonan yang didalilkan oleh pemohon (Syahrudin, SE - Caleg Golkar nomor urut 5 DPRD Kota Medan dapil 4) terkait perolehan suara di dapil 4 Kota Medan untuk DPRD Kota Medan) terjadi di 3 (tiga) kecamatan, kecamatan medan amplas kelurahan Harjosari 1 terdapat perbedaan suara di 39 TPS yang mempengaruhi perolehan suara pihak terkait (M. Rizki Nugraha, SE - Caleg Golkar nomor urut 2 DPRD Kota Medan dapil 4) dengan selisih sebanyak 120 suara. Lebih lanjut di kelurahan Sitirejo II kecamatan medan amplas terdapat 9 TPS dengan selisih sebanyak 20 suara, kelurahan sitirejo III kecamatan medan amplas terdapat 2 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 11 suara, kelurahan amplas kecamatan medan amplas terdapat 2 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 96 suara, Kelurahan timbang deli kecamatan medan amplas terdapat 3 TPS dengan selisih perolehan suara 11 suara, Kecamatan Medan Kota di kelurahan Sitirejo 1 terdapat 2 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 33 suara, Kecamatan Medan Denai di Kelurahan Medan Tenggara terdapat 1 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 1 suara, Kelurahan Tegal Sari Mandala III di Kecamatan Medan Denai terdapat 1 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 3 suara, dan kelurahan binjai terdapat 1 TPS dengan selisih perolehan suara sebanyak 5 suara. Adapun keseluruhan hasil kroscek rekapitulasi dokumen C 1 DPRD Kota dan formulir model DAA1 DPRD Kota, terkait perolehan suara di dapil 4 Kota Medan untuk DPRD Kota Medan terdapat selisih suara sebanyak 300 yang mana perolehan suara yang benar seharusnya Pemohon sebanyak 6106 dan M. Rizki Nugraha sebanyak 6097. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, persandingan data awal C 1 dan DAA1 merupakan bagian dari rekapitulasi yang

objektif dan transparan sehingga Pemohon sebagai pemenang pemilu layak mendapatkan kursi DPRD Kota Medan dalam hal ini kiranya tepat jikalau pembenaran tersebut mendapat legitimasi kebenarannya oleh Mahkamah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 152-04-02/APJT-DPR-DPRD/PAN,MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Permohonan dalam Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Syahrul, S.Sos. untuk Daerah Pemilihan Langkat 1 dan atas nama R. Boysandy Martua Pane untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 dinyatakan dicabut.

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama:
 - a. Syahrul, S.Sos. (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat, Dapil Langkat 1) ; dan
 - b. R. Boysandy Martua Pane (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Tapanuli Selatan 2)dinyatakan dicabut. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Langkat 1 dan Tapanuli Selatan 2 harus dinyatakan gugur.
2. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi.

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON DALAM PERKARA PERMOHONAN APPP NO. 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONANNYA DIDAFTARKAN TANPA PERSETUJUAN DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL PARTAI POLITIK GOLKAR

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor APPP No. 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama:
 - a. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, nomor urut 1);
 - b. Jenda Muli, S.E. sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 6, nomor urut 6);
 - d. Syahrudin, S.E. sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan 4, nomor urut 5);
 - e. Joneri Sihite, S.E. sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, nomor urut 9);kesemuanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Permohonan Pemohon didaftarkan TANPA SURAT PERSETUJUAN dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
2. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Perseorangan sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini.
3. Bahwa Pemohon atas nama Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. (caleg nomor urut 1), dalam Permohonannya mulai halaman 7 sampai dengan halaman 13, mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk Dapil Sumatera Utara II, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya berkurang 2.009, dari semula menurut Termohon perolehan suaranya 52.441 seharusnya menurut Pemohon adalah 54.450, sedangkan perolehan suara lainnya adalah tetap. Begitu pula dalam petitumnya, Pemohon menuntut hal yang sama agar perolehan suara Pemohon ditetapkan menjadi sebesar 54.450.

4. Bahwa Pemohon atas nama Jenda Muli, S.E. (caleg nomor urut 6), dalam permohonannya mulai halaman 47 sampai dengan 53 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serang untuk Dapil Deli Serdang 6, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 3.134, sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya yaitu Arwindo, S.H., MBA (caleg nomor urut 1) seharusnya memperoleh 2.500. Begitu juga dalam petitumnya, Pemohon menuntut agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Deli Serdang 6 bagi Pemohon adalah 3.134 dan untuk calon anggota legislatif lainnya Arwindo, S.H., MBA. adalah 2.500.
5. Bahwa Pemohon atas nama Syahrudin, S.E. (caleg nomor urut 5), dalam permohonannya mulai halaman 13 sampai dengan 47 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan untuk Dapil Kota Medan 4, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 6.106, sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya yaitu M. Rizki Nugraha, S.E. (caleg nomor urut 2) seharusnya memperoleh 6.097. Begitu juga dalam petitumnya, Pemohon menuntut agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Kota Medan 4 bagi Pemohon adalah 6.106 dan untuk calon anggota legislatif lainnya M. Rizki Nugraha adalah 6.097.
6. Bahwa Pemohon atas nama Joneri Sihite, S.E. (caleg nomor urut 9), dalam permohonannya mulai halaman 58 sampai dengan 61 mempersoalkan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Dapil Tapanuli Tengah 3, dimana menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya adalah 1.104, sedangkan untuk Caleg Golkar lainnya yaitu Nelli Sihite, S.E. (caleg nomor urut 6) seharusnya memperoleh 1.295. Begitu juga dalam petitumnya, Pemohon menuntut agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil Tapanuli Tengah 3 bagi Pemohon adalah 1.104 dan untuk calon anggota legislatif lainnya M. Rizki Nugraha adalah 1.295.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti para Pemohon jelas bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri bukan untuk dan atas nama Partai Golkar, dengan pokok permohonan menyangkut permasalahan di internal Partai Golkar mengenai perolehan suara sesama calon anggota legislatif dari Partai Golkar, sehingga Permohonan demikian harus dikategorikan sebagai Pemohon PERSEORANGAN.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:
*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang TELAH memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan baru bisa diajukan setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik. Oleh karenanya, apabila Surat Persetujuan secara tertulis diperoleh setelah Permohonan diajukan, maka Permohonan tersebut harus dianggap melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.
10. Bahwa menurut hukum, tenggang waktu pendaftaran Permohonan adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak obyek sengketa diterbitkan, yaitu sejak 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan batas akhir Permohonan paling lambat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sehingga seharusnya surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golkar diberikan kepada Pemohon sebelum pendaftaran Permohonan diajukan ke Mahkamah.
11. Pada faktanya Permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.02 WIB tanpa surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebagaimana Lampiran APBL Nomor 131-04-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019, mengenai

Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golkar, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa walaupun ada surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, surat persetujuan dimaksud adalah bertanggal 28 Mei 2019, yang artinya baru diberikan kepada Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 atau 5 (LIMA) HARI SETELAH PENDAFTARAN PERMOHONAN tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.02 WIB. *Dengan kata lain, surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar bertanggal 28 Mei 2019 tersebut bersifat post factum. Oleh karena itu, jelas bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan TANPA PERSETUJUAN dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Golkar.*
13. Dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP NO. 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

B.1.1. OBYEK PERMOHONAN UNTUK APPP NO. 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 SALAH ATAU KELIRU (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa obyek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon atas nama R. Boysandy Martua Pane sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Tapanuli Selatan 2, nomor urut 5) adalah

berita acara nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019, bukan keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD yaitu Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, obyek dalam perkara PHPU anggota DPRD dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;
4. Bahwa Termohon mengeluarkan keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional melalui Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB (Bukti T-035-TAPANULISELATAN3-GOLKAR-173-04-02). Sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 jo. Pasal 5 PMK 2/2018, Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 inilah yang menjadi Obyek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2 bagian 1 huruf b disebutkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan: Pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, beserta Perubahan Berita Acara Tanpa Saksi dari Partai Politik melalui Berita Acara Nomor 084/PL.01.7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon menuntut Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta perubahannya, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Parta Politik.
7. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa obyek permohonan Pemohon bukanlah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, dalam hal ini adalah Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2018. Dengan kata lain, Permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*.

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B.1.2. PEMOHON ATAS NAMA R. BOYSANDY MARTUA PANE (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN, DAERAH PEMILIHAN TAPANULI SELATAN 2, NOMOR URUT 4) TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONANNYA DIDAFTARKAN TANPA PERSETUJUAN DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL PARTAI POLITIK GOLKAR

8. Bahwa Pasal 2 PMK 2/2018 menentukan para pihak dalam perkara (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, Pemohon adalah:
 - a. Partai Politik PESERTA Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari [partai politik yang bersangkutan];
 - c. Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.
10. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh R. Boysandy Martua Pane yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Tapanuli Selatan 2, Nomor Urut 4, yang memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, bukan oleh Partai Golkar. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf b PMK 2/2018, R. Boysandy Martua Pane sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar seharusnya mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai Golkar. Namun berdasarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 190-04-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, pukul 10:00 WIB, Permohonan *a quo* tidak dilengkapi dengan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b PMK 2/2018.
11. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 huruf b PMK 2/2018 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA SYAHRUDIN, S.E., UNTUK PENGISIAN DPRD KOTA MEDAN DAN PEMOHON ATAS NAMA JONERI SIHITE UNTUK PENGISIAN DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat 3 UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2 tahun 2019 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) disebutkan bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak

diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

13. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti T-009-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02), sehingga batas waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
14. Bahwa Permohonan Pemohon telah didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.02 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 190-04-02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, untuk Pemohon atas nama:
 - a. RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc. (Calon Anggota DPR RI, Dapil Sumatera Utara II);
 - b. Partai Politik Golkar Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Langkat, Dapil Langkat 1; dan
 - c. JENDA MULI, S.E. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Dapil 6, Nomor Urut 6).
15. Pemohon mendaftarkan Permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 00.12 WIB dengan APPP NO. 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Permohonan Pemohon tersebut mempersoalkan perselisihan suara pada 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu:
 - a. Dapil Sumut II (untuk pengisian keanggotaan DPR RI),
 - b. Dapil Langkat 1 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat); dan
 - c. Dapil Deli Serdang 6 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang).

16. Kemudian Pemohon mendaftarkan Perbaikan Permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.12 WIB yang diberi nomor registrasi No. 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipersoalkan dalam Perbaikan Permohonan tersebut bertambah 2 (dua) yaitu:
 - a. Dapil Kota Medan 4 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan atas nama Pemohon Syahrudin, S.E.) ; dan
 - b. Dapil Tapanuli Tengah 3 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Pemohon Joneri Sihite).
17. Sehingga jumlah total Dapil yang dipersoalkan menjadi 5 (lima) yaitu:
 - a. Dapil Sumut II (untuk pengisian keanggotaan DPR RI),
 - b. Dapil Langkat 1 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat),
 - c. Dapil Deli Serdang 6 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang),
 - d. Dapil Kota Medan 4 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan)
 - e. Dapil Tapanuli Tengah 3 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah).
18. Bahwa dengan demikian, dalam Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.12 WIB terdapat 2 (dua) Pemohon baru yaitu:
 - a. Pemohon atas nama Syahrudin, S.E., yang dalam positanya mempersoalkan pengisian kursi keanggotaan DPRD Kota Medan DAPIL 4 dengan petitum meminta Mahkamah untuk menetapkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kota Medan dari DAPIL 4 dengan perolehan suara terbesar sebanyak 6.106 suara; dan
 - b. Pemohon atas nama Joneri Sihite yang dalam positanya mempersoalkan pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah DAPIL 3 dengan petitum meminta Mahkamah untuk menetapkan dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari DAPIL 3 dengan perolehan suara terbesar

1.295 suara, lebih tinggi dari Perolehan Suara. Calon Legislatif lainnya atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 1.104 suara.

19. Bahwa dengan demikian, perbaikan Permohonan Pemohon selain menambah 2 (dua) Pemohon, juga menambah atau memperluas posita Pemohon serta mengubah petitem Pemohon dari Permohonan yang diterima sebelumnya oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Syahrudin, S.E., dan Joneri Sihite, harus dianggap baru diajukan tanggal 30 Mei 2019 sehingga melewati batas waktu pengajuan Permohonan 3 x 24 jam sejak Objek sengketa ditetapkan oleh Termohon tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yaitu jatuh pada tanggal 24 Mei 2019.
20. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon atas nama Syahrudin, S.E., dan Joneri Sihite telah melewati tenggang waktu, maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
22. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA R. BOYSANDY MARTUA PANE (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI SELATAN, DAERAH PEMILIHAN TAPANULI SELATAN 2, NOMOR URUT 4) UNTUK APPP NO. 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

23. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon atas nama R. Boysandy telah dicabut, akan tetapi Termohon merasa perlu memberikan bantahan dan jawaban atas dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban publik bahwa Pemohon telah melaksanakan Pemilihan Umum di DAPIL Tapanuli Selatan II secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK di Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur

Matinggi dan Kecamatan Tano Tombangan Angkola yang menurut Pemohon tidak valid serta tidak benar tuduhan Pemohon mengenai adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu.

25. Bahwa dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 5 Pemohon, Pemohon mempersoalkan jumlah DPT, DPTb, dan pemilih dalam DPK di Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Tano Tombangan Angkola.

No.	Kecamatan	DPT	DPTb	DPK
1	Batang Angkola	23.648	30	538
2	Sayur Matinggi	18.469	14	303
3	Tano Tombangan Angkola	10.344	24	333

26. Bahwa menurut Pemohon, jumlah DPT, DPTb, dan DPK tersebut cenderung tidak valid akibatnya terjadi perubahan ketetapan suara yang dilakukan sepihak oleh KPU.
27. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak jelas dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah Pemilih dalam DPK yang tidak valid tersebut. Ketidakjelasan dalil Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk menanggapi. Mengenai jumlah DPT, jumlah DPTB, dan jumlah Pemilih dalam DPK diperoleh berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh saksi partai politik peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon dengan pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.
28. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
29. Dalil Pemohon mengenai tuduhan C6 yang tidak didistribusikan, adanya pemilih tidak diijinkan menggunakan E-KPT serta adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana saja C6 tidak didistribusikan, siapa pemilih yang tidak diijinkan menggunakan E-KTP serta

bagaimana rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu serta siapa Caleg yang dimenangkan tersebut. Dengan tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk menanggapi.

30. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tapabuli Selatan telah sesuai dengan Peraturan KPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Begitu pula proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sampai dengan Nasional telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.
31. Bahwa dengan demikian karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai permasalahan DPT, DPTb, dan Pemilih dalam DPK serta permasalahan mengenai distribusi C6, dan rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu maka Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. PERMOHONAN UNTUK APPP NO. 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

B.1. DPR RI - DAPIL SUMATERA UTARA II

(Pemohon Perseorangan Rambe Kamarul Zaman)

32. Dalam permohonannya Pemohon menyandingkan jumlah perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi Sumatera Utara (sesuai DD-DPR Lampiran II Dapil Sumatera Utara II):

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut		Keterangan (Selisih)
		Pemohon	Termohon	
	4. Partai Golkar	30.943	31.031	
1	Rambe Kamarul Zaman	54.450	52.441	Berkurang 2.009 suara
2	Lamhot Sinaga	53.346	53.346	
3	Dr. Drg. Regina Mary, Ms,	3.857	3.856	
4	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.398	14.416	
5	Zulfida Rangkuti	3.851	3.856	

6	Ir. Ahmad Husin Siregar	9.250	9.253
7	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.	19.317	19.319
8	Rumbung Pasaribu	2.008	2.011
9	Benni Advis Daeli, S.E.	2.301	2.459
10	H. Aswin	46.063	45.061
	Jumlah suara sah Partai politik dan calon	239.784	237.111

KABUPATEN NIAS BARAT

Tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi

33. Perbedaan perolehan suara calon anggota DPR RI a.n. Rambe Kamarul Zaman terjadi Kabupaten Nias Barat sebagaimana tabel persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi Sumatera Utara:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut		Keterangan (Selisih)
		Pemohon (Rekap DA1)	Termohon (DB1-DPR)	
	4. Partai Golkar	188	276	
1	Rambe Kamarul Zaman	2.777	768	2.009
2	Lamhot Sinaga	134	186	
3	Dr. Drg. Regina Mary, Ms,	44	55	
4	Ir. Doli Sinomba Siregar	90	107	
5	Zulfida Rangkuti	21	25	
6	Ir. Ahmad Husin Siregar	40	43	
7	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.	29	31	
8	Rumbung Pasaribu	12	15	
9	Benni Advis Daeli, S.E.	278	435	
10	H. Aswin	1.040	39	
	Jumlah suara sah Partai politik dan calon	4.653	1.980	

34. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi. Menurut Pemohon, jumlah suara Pemohon seharusnya adalah 2.624 sebagaimana tabel di bawah ini (DA1-DPR RI Kecamatan Lahomi, DA1-DPR RI Kecamatan Mandrehe, DA1-DPR RI Kecamatan Lolofitu Moi):

Kecamatan	Perolehan Suara Rambe Kamarul Zaman		Selisih
	Termohon (DB1 pasca pembakaran kotak suara)		Pemohon (DA1-DPR RI) Bukti DA1 3 Kecamatan
Kec. Lahomi	87	1.131	1.044
Kec. Lolofitu Moi	464	495	31
Kec. Mandrehe	64	998	934
Total	615	2.624	2.009

35. Bahwa terhadap perbedaan data Termohon dengan Pemohon, Pemohon sudah mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (tanggal laporan 16 Mei 2019) dengan nomor laporan 02/LP/ADM/PL/Prov/02.01/V/2019 dan diputus 18 Mei 2019. Menurut Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, produk hukum yang dihasilkan berupa perubahan DA1 dan DB1 khususnya pemilihan DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum. Termohon tidak melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.

36. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar.

Tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi, karena angka perolehan suara telah dikembalikan setelah dilakukan *crosscheck* oleh Termohon terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dengan membandingkan DA1-DPR dan DAA1-DPR dengan C1-DPR hologram sehingga tidak terbukti ada pengurangan perolehan suara Pemohon

37. Perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi yang BENAR menurut Termohon adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini (Bukti T.004-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02) sesuai DA, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota:

NO.	KECAMATAN/DESA/	PEROLEHAN SUARA MENURUT
-----	-----------------	-------------------------

	KELURAHAN/TPS		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lahomi		1131	87
	a.	Desa Hiliadulo	100	0
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		0
	b.	Desa Onolimbu	306	3
		1) TPS 1		2
		2) TPS 2		0
		3) TPS 3		1
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		4) TPS 4		0
	C	Desa Onowaembo	21	0
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		0
	D	Desa Tiga serangkai	109	9
		1) TPS 1		3
		2) TPS 2		2
		3) TPS 3		3
		4) TPS 4		1
	E	Desa Sisobambowo	53	4
		1) TPS 1		4
	F	Desa sitolubanua	162	27
		1) TPS 1		13
		2) TPS 2		8
		3) TPS 3		6
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	G	Desa Bawazamaiwo	186	30
		1) TPS 1		4
		2) TPS 2		3
		3) TPS 3		7
		4) TPS 4		10
		5) TPS 5		6
		Desa Iraonogaila	20	9
	H	1) TPS 1		4
		2) TPS 2		5
	I	Desa Lologundre	58	0
		1) TPS 1		0
	J	Desa Sisobaoho	43	3

		1)	TPS 1		0
		2	TPS 2		3
	K	Desa Lolowa'u		73	2
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
2	Kecamatan Mandrehe			996	64
	a	Desa Simaeasi		90	2
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		0
		4)	TPS 4		0
	b.	Desa Lologolu		129	8
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		3
		4)	TPS 4		0
		5)	TPS 5		3
	c	Desa Tuwuna		39	7
		1)	TPS 1		3
		2)	TPS 2		2
		3)	TPS 3		2
	d	Desa Tuhemberua		39	1
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		0
	e	Desa Lolozirugi		109	10
NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ N/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		1)	TPS 1		2
		2)	TPS 2		8
		3)	TPS 3		0
		4)	TPS 4		0
		5)	TPS 5		0
	F	Desa Lakhene		23	2
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		1
		3)	TPS 3		0

	G	Desa Hiliwalo'o I	44	1
		1) TPS 1		1
		2) TPS 2		0
	H	Desa Sianaa	46	2
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		2
	I	Desa Fadoro	55	0
		1) TPS 1		0
		2) TPS 2		0
		3) TPS 3		0
		4) TPS 4		0
	J	Desa Iraonogambo	58	1
		1) TPS 1		1
		2) TPS 2		0
		3) TPS 3		0
		4) TPS 4		1
	K	Desa Tuho owo	11	3
		1) TPS 1		3
	L	Desa Fadoro bahili	5	2
		1) TPS 1		2
		2) TPS 2		0
	M	Desa Tumori	13	1
		1) TPS 1		1
	N	Desa Lasara baene	36	4
		1) TPS 1		2
		2) TPS 2		1
		3) TPS 3		1
	O	Desa Tetehosi	62	8
		1) TPS 1		4
		2) TPS 2		2
		3) TPS 3		2
	P	Desa Sisarahili I	99	7
		1) TPS 1		2
		2) TPS 2		1
		3) TPS 3		2
		4) TPS 4		2
	NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		3) TPS 3		0
		4) TPS 4		1

		5)	TPS 5		0
	Q	Desa Doli-doli		14	0
NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
	R	Desa Hayo		14	1
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
	S	Desa Zuzundrao		81	4
		1)	TPS 1		1
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		1
		4)	TPS 4		1
		5)	TPS 5		1
	T	Desa Sisobambowo		31	0
		1)	TPS 1		0
		2)	TPS 2		0
		3)	TPS 3		0
3	Kecamatan Lolofitu Mo			374	234
	Desa Ambukha			374	234
		1)	TPS -1	27	27
		2)	TPS -2	267	127
		3)	TPS -3	24	24
		4)	TPS-4	36	36
		5)	TPS-5	20	20

38. Perolehan suara Pemohon (Caleg Rambe Kamarul Zaman) di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi yang BENAR menurut Termohon adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti Termohon
		Pemohon (SALAH)	Termohon (BENAR)	
	4. Partai Golkar	30.943	31.031	

1	Rambe Kamarul Zaman	54.450	52.441	Lampiran II.4 Keputusan KPURI No. 987/PL.01.8- Kpt/06/KPUV/2019 (BUKTI T.001- SUMUT II- GOLKAR-173-04- 02)
2	Lamhot Sinaga	53.346	53.346	
3	Dr. Drg. Regina Mary, Ms,	3.857	3.856	
4	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.398	14.416	
5	Zulfida Rangkuti	3.851	3.856	
6	Ir. Ahmad Husin Siregar	9.250	9.253	
7	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.	19.317	19.319	
8	Rumbung Pasaribu	2.008	2.011	
9	Benni Advis Daeli, S.E.	2.301	2.459	
10	H. Aswin	46.063	45.061	
	Jumlah suara Partai politik	239.784	237.111	

39. Bahwa menurut Pemohon, atas terjadinya perubahan perolehan suara tersebut Pemohon mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Laporan Nomor 02/LP/Prov/02.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

40. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas, Termohon menyampaikan tanggapan berupa uraian kronologis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan surat pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Nias Barat (*vide* Bukti T.008-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02) di bawah ini:

- KPU Kabupaten Nias Barat menerima surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara berdasarkan surat Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara II dari Partai Golkar Nomor urut 2 atas nama Saudara Lamhot

Sinaga (*vide* Bukti T.006-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02) yang mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara yang telah terjadi di Kabupaten Nias Barat khususnya di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Mandrehe dan Lolofitu Moi.

- Menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara, KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Berkoordinasi secara lisan dengan Bawaslu Nias Barat yang hadir pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat;
 2. Anggota KPU Kabupaten Nias Barat a.n. Efori Zaluchu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan mengirimkan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara kepada ketua dan anggota Bawaslu Nias Barat (Sdr. Yulianus Gulo dan Hiskiel Daeli) melalui via WhatsApp, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat a.n. Yulianus Gulo secara lisan menjawab secara langsung dengan mengatakan yang pada intinya: terserah KPU saja.
 3. Sekitar pukul 09.15 WIB tanggal 5 Mei 2019 anggota KPU Kabupaten Nias Barat a.n. Nigatinia Gulo, berkoordinasi dengan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat (Sdra. Efik Riang Namurti Gulo) melalui telepon seluler tentang surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan menjawab yang pada intinya: *“terserah KPU Nias Barat saja”*.
 4. Pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 14.15 WIB, KPU Kabupaten Nias Barat mencabut skors dan melanjutkan sidang rapat pleno terbuka dengan membahas tentang Surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 368/PL.02.4- SD/12/Prov/V/2019 perihal

dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi. Namun sebelum melakukan pemeriksaan atau *crosscheck* melalui pembukaan kotak suara di 3 (tiga) kecamatan, KPU Kabupaten Nias Barat melalui pimpinan sidang (Famataro Zai) menyampaikan informasi dengan membacakan surat KPU Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas kepada peserta rapat pleno yang dihadiri Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan seluruh para saksi dari Partai Politik dan juga saksi Pasangan Calon dan saksi perseorangan DPD. Setelah itu pimpinan sidang meminta tanggapan serta masukan kepada seluruh peserta rapat, yaitu tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh para saksi peserta pemilu secara lisan sebagai berikut:

- a. Saksi Partai Demokrat menjelaskan pada awalnya acara ini adalah rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara, bukan membahas surat KPU Provinsi Sumatera Utara ini. Pimpinan sidang menjelaskan bahwa ini ada hubungannya nanti dengan hasil perolehan suara jika hasilnya berbeda dengan yang telah dibacakan sebelumnya. Selanjutnya saksi dari Partai Demokrat mempertanyakan jenis pemilihan apa yang di-*crosscheck*? Pimpinan sidang menjawab sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara yang telah dibacakan adalah jenis Pemilihan DPR- RI untuk di 3 (tiga) Kecamatan. Kemudian Saksi dari Partai Demokrat menerima dan memahami serta mempersilahkan KPU bersama Bawaslu untuk melakukan *crosscheck*.
- b. Selanjutnya pimpinan sidang bertanya kepada Peserta Rapat lainnya, apakah ada peserta/saksi yang hadir keberatan jika KPU Kabupaten Nias Barat melakukan *crosscheck* ini? Semua saksi Berkata TIDAK.
- c. Selanjutnya pimpinan sidang bertanya kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat apakah ada tanggapan? Pada intinya

jawabannya: “*Terserah KPU Nias Barat saja*”, dan melalui anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat an. Efik Riang Namurti Gulo bertanya jenis pemilu apa yang di-*crosscheck* dan Partai apa? Pimpinan sidang menjawab jenis Pemilu DPR RI sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Utara, setelah itu Bawaslu Kabupaten Nias Barat berkata silahkan dan Sdr. Efik Riang Namurti Gulo mengangkat jempol.

- d. Pimpinan Rapat memberikan formulir DB2-KPU (keberatan saksi) kepada saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan/gugatan secara tertulis namun tidak satu pun saksi yang menyampaikan keberatan terhadap tindaklanjut surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara.
5. Untuk menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4- SD/12/Prov/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara, KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak PPK di tiga kecamatan yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi untuk melakukan *crosscheck* data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR ke formulir C1-DPR hologram di 3 (tiga) kecamatan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 043/HK.03.1-BA/1225/KPU-KAB/V/2019.
6. *Crosscheck* dilakukan dengan 2 (dua) panel. Panel 1 melakukan *crosscheck* Kecamatan Mandrehe, yang dilakukan oleh PPK Mandrehe dengan melakukan *crosscheck* Formulir DA1-DPR dan Formulir DAA1-DPR ke Formulir C1-DPR hologram dan Panel 2 melakukan *crosscheck* Kecamatan Lahomi, yang dilakukan oleh PPK Lahomi dengan melakukan *crosscheck* Formulir DA1-DPR dan Formulir DAA1-DPR ke Formulir C1-DPR hologram yang disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Untuk Kecamatan Lolofitu Moi *crosscheck*

dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat di hadapan saksi dan Bawaslu disebabkan pada saat *crosscheck* PPK Kecamatan Lolofitu Moi tidak hadir.

7. Hasil *crosscheck* yang dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten antara DA1-DPR dengan Form C1-DPR yang berhologram dan C1.Plano DPR di 3 (tiga) kecamatan yang disaksikan oleh saksi Partai Hanura, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, Gerindra, Garuda, saksi DPD nomor 23, DPD 31, dan saksi Paslon 01 serta Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

41. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta di atas, dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II yang meliputi:

1. Kecamatan Lahomi adalah dalil yang tidak benar karena angka perolehan suara telah dikembalikan sesuai dengan hasil *crosscheck* formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram (karena sebelumnya telah terjadi penggelembungan di DA1-DPR);
2. Kecamatan Mandrehe adalah dalil yang tidak benar karena angka perolehan suara telah dikembalikan sesuai dengan hasil *crosscheck* formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR dengan formulir C1-DPR hologram (karena sebelumnya telah terjadi penggelembungan);
3. Kecamatan Lolofitu Moi adalah dalil yang tidak benar karena angka perolehan suara telah dikembalikan sesuai dengan hasil *crosscheck* antara C1 Hologram dengan DAA1 dan DA1 (karena sebelum melakukan penghitungan suara ulang di TPS II Desa Ambuka Kecamatan Lolofitu Moi terjadi pengelembungan);

42. Bahwa perhitungan perolehan suara yang BENAR menurut Termohon di tingkat Kabupaten Nias Barat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi (Bukti T.004-

SUMUTII-GOLKAR-173-04-02) sesuai DA, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Lahomi	1.131	87
2	Kecamatan Mandrehe	998	62
3	Kecamatan Lolofitu Moi	495	234
	Jumlah	2.624	385

KPU Kabupaten Nias Barat tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten

43. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Nias Barat adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai fakta sebab fakta yang sebenarnya adalah:

- KPU Kabupaten Nias Barat dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 18 huruf l melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya adalah telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mendrehe dengan sanksi pemberhentian;
- bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di 3 (tiga) kecamatan terbukti terdapat penggelembungan/selisih suara pemohon sebelum dilakukan *crosscheck* adalah 2.503 dan setelah dilakukan *crosscheck* menjadi 385 selisihnya/berkurang 2.118.

44. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

KABUPATEN NIAS SELATAN

KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan *crosscheck* / melakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir Model C Plano untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di semua TPS untuk Kecamatan Toma

45. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 402/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 perihal proses pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti T.011-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02).
46. KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan keberatan saksi peserta Pemilu pada kategori pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan melakukan *crosscheck* / melakukan penghitungan ulang berdasarkan Formulir Model C Plano untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di semua TPS untuk Kecamatan Toma.
47. KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan tidak menerima keberatan saksi dari Partai Pemohon.
48. KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 402/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 perihal Proses pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bukti T.011-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02).
49. Bahwa terhadap pelaksanaan Rekomendasi tersebut Saksi dari Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara dengan menandatangani Form Model DB1-DPR RI (Bukti T.009-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02).

50. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut sesuai DB-KPU, DB1-DPR (Bukti T.009-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02):

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON	TERMOHON
	PARTAI GOLKAR	1.568
1	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	1.534
2	Lamhot Sinaga	789
3	Dr.Drg.Regina Tetty Mary, M.S.c	166
4	Ir.Doli Sinomba Siregar	426
5	Zulfida Rangkuti	161
6	Ir. Ahmad Husin Siregar, M.M	195
7	Dr.Ir.Mombang Sihite, M.M	129
8	Rumbang Pasaribu	51
9	Benni Advis Daeli, S.E	247
10	H.Aswin	500
	Jumlah	5.766

51. Bahwa berdasarkan atas penjelasan Termohon di atas maka terungkaplah fakta bahwa Termohon TELAH MELAKSANAKAN Rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak.

52. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019 Pemohon menjelaskan kepada Mahkamah bahwa Pemohon selaku "Pengadu" telah mengajukan pengaduan terhadap Ketua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai "Teradu" kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengaduan tersebut belum diputus oleh DKPP. Pengadun tersebut terkait dengan Surat KPU provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. Dengan ini Termohon sampaikan tanggapan Termohon atas pengaduan Pemohon sebagai Pengadu ke DKPP tersebut sebagai berikut:

- a. pengaduan Nomor: 121-P/L-DKPP/V/2019 dengan perkara nomor : 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang diadakan oleh Rambe Kamarul Zaman, M.Sc.,MM;
- b. dalam Laporan Pengaduan dan Pokok/Kronologi Pengaduan, Pengadu menuduh Teradu telah melakukan keberpihakan dan atau memperlakukan saudara Lamhot Sinaga secara istimewa dengan

- terbitnya Surat KPU provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019;
- c. Teradu telah menyampaikan Jawaban terhadap Pengaduan tersebut dalam persidangan di DKPP;
 - d. Teradu membantah keras dan menilai aduan Pengadu telah keliru dalam memahami Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019;
 - e. Bahwa penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 bukan semata-mata didasarkan Surat Lamhot Sinaga tertanggal 4 Mei 2019, tetapi juga terutama didasarkan ketaatan KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemenuhan Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2), khususnya Prinsip Adil, Kepentingan Umum, dan Profesional;
 - f. Penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 adalah juga bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional KPU Provinsi yaitu, "*mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota*", sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 15 huruf c dan diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pasal 20 huruf c;
 - g. Bahwa Surat KPU Provinsi Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 sama sekali tidak ada bermuatan intervensi atau perintah kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk langsung mengubah hasil dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPR sesuai surat saudara Lamhot Sinaga tanpa melalui proses pemeriksaan atau penyandingan dokumen. Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 justru adalah upaya pemenuhan prinsip Kepentingan Umum dimana KPU

Provinsi wajib berperilaku, *“memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak”* (PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 82 huruf b);

- h. dalam Laporan Pengaduan dan Pokok/Kronologi Pengaduan, Pengadu juga menilai bahwa Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 adalah bentuk pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara Rekapitulasi Hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten. Terhadap aduan/tuduhan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara membantah dan menilai keliru pandangan Pengadu tersebut. Bahwa dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara pasal 52 ayat (1) memang menyebut bahwa, *“Saksi dan/atau bawaslu kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tidak ada laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah memberi rekomendasi

53. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 angka 4.1.3 yang pada pokoknya menyatakan adanya intervensi pada hari pemungutan suara oleh Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon juga tidak menjelaskan dimana, kapan, dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan.
54. Bahwa tidak ada laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah yang diteruskan kepada Termohon baik berupa Laporan ataupun Rekomendasi.
55. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tapanuli, Termohon intens menyurati Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperoleh Informasi terkait pelanggaran Pemilihan yang dilakukan

Penyelenggara Pemilu dan hasilnya Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah TIDAK PERNAH MEMBERI REKOMENDASI terkait pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Adhoc.

56. Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

B.2. DPRD KOTA MEDAN - DAPIL 4

Pemohon atas nama Syahrudin, S.E. (caleg nomor urut 5) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan untuk Dapil Kota Medan 4

Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Medan Dapil 4 pada Kecamatan Medan Amplas atas nama M. Rizki Nugraha, S.E. dan Syahrudin S.E. berdasarkan C-1, DAA-1 dan DA1

57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada halaman 13 sampai dengan 47 yang pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Pemilihan 4 pada Kecamatan Medan Amplas atas nama M. Rizki Nugraha, S.E. dan Syahrudin S.E., adalah tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencocokan data dari Pemohon dengan Formulir Model C-1 (Bukti T.018-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02), DAA-1, dan DA1 (Bukti T.017-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02) terbukti bahwa data Pemohon merupakan data yang tidak berdasar dan tidak benar.

58. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai adanya salah hitung di Kota Medan Dapil 4 haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan (Bukti T.019-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.020-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02).

59. Bahwa Termohon membandingkan perolehan suara menurut Pemohon atas nama M. Rizki Nugraha, S.E. dan Syahrudin S.E., dalam Permohonan Pemohon, dengan suara menurut Termohon berbasis data Formulir Model

C-1, DAA-1 dan DA1 untuk 3 (tiga) kecamatan yang dipermasalahkan yaitu Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini (Bukti T.018-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.017-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.019-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.020-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02):

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Medan Amplas			
	a.	Kelurahan Harjosari I	400	520
		1) TPS 22	0	1
		2) TPS 30	3	5
		3) TPS 31	3	5
		4) TPS 32	2	4
		5) TPS 33	0	2
		6) TPS 34	9	10
		7) TPS 35	4	7
		8) TPS 36	2	6
		9) TPS 37	2	7
		10) TPS 39	23	25
		11) TPS 40	11	12
		12) TPS 41	0	19
		13) TPS 45	2	3
		14) TPS 47	7	9
		15) TPS 48	39	42
		16) TPS 49	40	46
		17) TPS 52	29	30
		18) TPS 53	29	32
		19) TPS 54	11	18
		20) TPS 55	16	20
		21) TPS 56	4	6
		22) TPS 57	12	14
		23) TPS 58	14	19
		24) TPS 59	5	10
		25) TPS 60	4	8
		26) TPS 61	10	11
		27) TPS 62	7	9
		28) TPS 63	4	5
		29) TPS 64	20	23
		30) TPS 65	11	15
		31) TPS 66	6	9

		32)	TPS 67	4	7
		33)	TPS 68	3	4
		34)	TPS 69	1	3
		35)	TPS 70	13	16
		36)	TPS 71	0	1
		37)	TPS 72	15	16
		38)	TPS 73	15	17
		39)	TPS 74	20	24
	b.	Kelurahan Sitirejo II		100	120
		1)	TPS 1	20	22
		2)	TPS 2	10	13
		3)	TPS 4	9	11
		4)	TPS 6	14	15
		5)	TPS 8	12	16
60.A		6)	TPS 9	9	12
d		7)	TPS 10	12	15
a		8)	TPS 11	9	10
p		9)	TPS 24	5	6
u	c	Kelurahan Sitirejo III		45	56
n		1)	TPS 4	40	41
		2)	TPS 32	5	15
p	d.	Kelurahan Amplas		8	104
e		1)	TPS 2	0	56
r		2)	TPS 3	8	48
o	e	Kelurahan Timbang Deli		6	17
l		1)	TPS 21	6	7
e		2)	TPS 33	0	5
h		3)	TPS 38	0	5
a	2	Kecamatan Medan Kota			
n		Kelurahan Sitirejo I		17	33
s		1)	TPS 5	0	14
u		2)	TPS 17	17	19
a	3	Kecamatan Medan Denai			
r	a	Kelurahan Medan Tenggara		2	3
		1)	TPS 51	2	3
	b	Kelurahan Tegal Sari Mandala III		0	3
		1)	TPS 45	0	3
	c	Kelurahan binjai		0	16
		1)	TPS 42	0	5
		2)	TPS 64	<i>Sunardi ali 0</i>	<i>Sunardi Ali 11</i>

a di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah (Bukti T.020-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
1	Kecamatan Medan Amplas dari 5 (lima) kelurahan dan 55 (lima puluh lima) TPS yang dimohonkan oleh pemohon	559	817
2	Kecamatan Medan Kota 1 (satu) kelurahan dan 2 (dua) TPS yang dimohonkan oleh pemohon	17	33
3	Kecamatan Medan Denai dari 3 (tiga) kelurahan dan 4 (empat) TPS yang dimohonkan oleh pemohon	2	22
	Jumlah	578	872

61. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan pada halaman 13 sampai dengan 47 yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Medan Dapil 4 pada daerah Kecamatan Medan Amplas adalah tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencocokan data dari Pemohon dengan Formulir Model C-1, DAA-1 dan DA1 terbukti bahwa data Pemohon merupakan data keliru dan tidak berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai adanya salah hitung di Kota Medan Dapil 4 haruslah ditolak.

B.3. DPRD KABUPATEN DELI SERDANG - DAPIL 6

Pemohon atas nama Jenda Muli, S.E. (caleg nomor urut 6) sebagai Pemohon Perseorangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 6

Tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Deli Serdang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 6 dan Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan

62. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Kabupaten Deli Serdang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 6 yang meliputi:

- (1). TPS 02 Desa Sambirejo Timur;
 - (2). TPS 29 Desa Sambirejo Timur ;
 - (3). TPS 53 Desa Sambirejo Timur;
 - (4). TPS 009 Desa Bandar Klippa;
 - (5). TPS 012 Desa Bandar Klippa;
 - (6). TPS 027 Desa Bandar Klippa;
 - (7). TPS 039 Desa Bandar Klippa;
 - (8). TPS 091 Desa Bandar Klippa;
 - (9). TPS 098 Desa Bandar Klippa;
 - (10). TPS 099 Desa Bandar Klippa;
 - (11). TPS 100 Desa Bandar Klippa;
 - (12). TPS 102 Desa Bandar Klippa;
 - (13). TPS 105 Desa Bandar Klippa;
 - (14). TPS 110 Desa Bandar Klippa;
 - (15). TPS 111 Desa Bandar Klippa;
 - (16). TPS 132 Desa Bandar Klippa;
 - (17). TPS 134 Desa Bandar Klippa;
- di Kecamatan Percut Sei Tuan.

63. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

64. Bahwa faktanya selama proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Percut Sei Tuan, Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan rekapitulasi dari C-1 ke DAA-1 Desa Bandar Klippa dan Desa Sambirejo Timur, terbukti tidak ada formulir DA-2 yang ditandatangani oleh Saksi partai Golkar untuk rapat pleno di PPK Percut Sei Tuan;

65. Bahwa beberapa perubahan perolehan suara, tidak hanya pada perolehan suara Calon Arwindo, namun juga perolehan suara Pemohon, seperti yang terjadi di TPS.

66. Adapun perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (Bukti T.023-DELISERDANG 6-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.024-DELISERDANG 6-

GOLKAR-173-04-02, Bukti T.025-DELISERDANG 6-GOLKAR-173-04-02,
Bukti T.026-DELISERDANG 6-GOLKAR-173-04-02):

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT								DASAR DATA
			PEMOHON				TERMOHON				
			ARWINDO , S.H., MBA		JENDA MULI, S.E.		ARWINDO , S.H., MBA		JENDA MULI, S.E.		
			C1	DAA 1	C1	DAA 1	C1	DAA 1	C1	DAA 1	
1	Kecamatan Percut Sei Tuan										Model Form C1 dan DAA1 desa Sambirejo Timur
	a.	Desa Sambirejo TimuR									
		1) TPS 02	3	3	5	4	3	3	5	5	
		2) TPS 29	5	37	-	3	37	37	3	3	
		3) TPS 53	5	15	3	3	15	15	3	3	
	b.	Desa Bandar Klippa									Model Form C1 dan DAA1 desa Bandar Klippa
		1) TPS 09	1	1	17	7	1	1	17	7	
		2) TPS 012	10	8	26	12	10	14	26	26	
		3) TPS 027	1	1	9	-	1	1	29	-	
		4) TPS 039	1	11	27	16	1	11	27	16	
		5) TPS 091	5	37	-	3	10	10	30	30	
		6) TPS 098	3	5	23	-	3	5	23	23	
		7) TPS 099	1	2	30	30	1	2	30	30	
		8) TPS 100	-	2	2	2	2	2	2	2	
		9) TPS 102	2	11	6	-	2	11	6	-	
		10) TPS 105	-	1	6	6	1	1	6	6	
		11) TPS 110	3	5	1	1	5	5	1	1	

NO.	KECAMATAN/ DESA/KELUR AHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT								DASAR DATA
			PEMOHON				TERMOHON				
			ARWINDO , S.H., MBA		JENDA MULI, S.E.		ARWINDO , S.H., MBA		JENDA MULI, S.E.		
			C1	DAA 1	C1	DAA 1	C1	DAA 1	C1	DAA 1	
	12)	TPS 111	3	4	6	6	4	4	6	6	
	13)	TPS 132	-	1	19	19	1	1	19	19	
	14)	TPS 134	-	3	6	6	3	3	6	6	

67. Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah (Bukti T.022-DELISERDANG 6-GOLKAR-173-04-02, T.026-DELISERDANG 6-GOLKAR-173-04-02):

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON (SALAH)		TERMOHON (BENAR)		
		ARWINDO, SH, MBA	JENDA MULI, SE	ARWINDO, SH, MBA	JENDA MULI, SE	
1	Kecamatan Percut Sei Tuan	Tidak disebutkan dalam dalil permohonan	Tidak disebutkan dalam dalil permohonan	2.909	2.813	Model DB- DPRD KAB/KOTA
	Jumlah	-	-	2.909	2.813	

68. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon adalah adalah yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum maka sepatutnya untuk ditolak.

B.4. DPRD KABUPATEN LANGKAT - DAPIL 1

Pemohon atas nama Syahrul, S.Sos. (caleg nomor urut 1) sebagai Pemohon Perseorangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat, Daerah Pemilihan Langkat 1

Tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Langkat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 1

69. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 53 sampai dengan halaman 58 dalam permohonan yang berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Langkat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 1 yang meliputi: TPS 03, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai; TPS 05, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai; TPS 03, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai; TPS 04, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai; TPS 08, Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai; dan TPS 09, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai; adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

70. TPS 03, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 8 atas nama SUSANTO, S.Thi. adalah 38 dan jumlah suara Partai Gerindra adalah 106 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai).

71. TPS 05, Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 8 atas nama SUSANTO, S.Thi. adalah 13 dan jumlah suara Partai Gerindra adalah 43 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 05 Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai).

72. TPS 03, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 5 atas nama Ibnu Hajar, S.T. adalah 36 dan jumlah suara Partai Gerindra

adalah 129 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai).

73. TPS 04, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 5 atas nama Ibnu Hajar, S.T. adalah 27 dan jumlah suara Partai Gerindra adalah 67 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 04 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai).

74. TPS 08, Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 3 atas nama LILY SUSANTI adalah 1 dan jumlah suara Partai Gerindra adalah 133, namun ada kesalahan penjumlahan pada C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram sehingga yang tertera 132 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 08 Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai).

75. TPS 09, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai:

Bahwa pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, PPK Hinai telah menyandingkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dengan C1-DPRD Kab/Kota Berhologram serta salinan, bahwa sesuai dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram jumlah suara caleg nomor urut 11 atas nama HAMDANI adalah 1, jumlah suara caleg nomor urut 8 atas nama SUSANTO, S.Thi. adalah 3, jumlah suara caleg nomor urut 7 atas nama MUHAMMAD YUSUF KABAN adalah 1 dan jumlah suara Partai Gerindra adalah 23 (C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 09 Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai).

(Bukti T.031-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02)

76. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon (Bukti T.030-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.031-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02) adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA MENURUT		DASAR DATA
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Hinai				
	a.	Desa Tanjung Mulia			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai
		1) TPS 03		106	
		Caleg No. 8	8	38	
	b.	Desa Paya Rengas			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 05 Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai
		1) TPS 05		43	
		Caleg No. 8	3	13	
	c.	Desa Suka Jadi			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 03 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
		1) TPS 03		129	
		Caleg No. 5	6	36	
		2) TPS 04		67	
		Caleg No. 5	0	27	C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 04 Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
	d.	Desa Suka Damai Timur			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 08 Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai
		1) TPS 08		133	
		Caleg No. 3	0	1	
	e.	Desa Hinai Kanan			C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram, TPS 09 Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai
		1) TPS 09		23	
		Caleg No. 11	0	1	
		Caleg No. 8	0	3	
		Caleg No. 7	0	1	

77. Perolehan suara di tingkat Kabupaten Langkat yang benar menurut Termohon (Bukti T.028-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.032-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02) adalah:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT		DASAR DATA
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	PARTAI GOLKAR	18.348	18.348	Model DB.1- DPRD Kab/Kota, Kabupaten Langkat (Dapil Langkat I)
2.	PARTAI GERINDRA	30.484	30.587	

78. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar yang oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak.

B.5. DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH - DAPIL 3

Pemohon atas nama Joneri Sihite, S.E. (caleg nomor urut 9) sebagai Pemohon Perseorangan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3

Tidak terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3

79. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan terjadi penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 adalah dalil yang tidak benar (Bukti T.037-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.038-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02).

80. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang benar adalah pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3 dan Model DA1-Kab/Kota Tapanuli Tengah 3 (Bukti T.035-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02).

81. Bahwa Perolehan Partai Politik menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

TPS 3 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T.036-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	100	150	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	2	2	

82. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 50 suara adalah *tidak benar*, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang adalah 150 (DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3).

TPS 1 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (Bukti T.035-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	34	99	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

83. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 50 suara adalah *tidak benar*, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang adalah 150 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 2 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02):

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	31	106	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

84. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 75 suara adalah *tidak benar*, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang adalah 106 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3)

TPS 4 Desa Patupangan Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02)

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
6	NELLI GUSTIA MATONDANG	0	150	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

85. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 150 suara adalah *tidak benar*, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang adalah 150 (bukti DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3).

TPS 3 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
(Bukti T.035-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02, Bukti T.038-TAPANULITENGAH 3-GOLKAR-173-04-02)

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	

6	NELLI GUSTIA MATONDANG	10	110	DAA-1 DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 3
9	JONERI SIHITE, SE	0	0	

86. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang sebanyak 100 suara adalah *tidak benar*, yang benar adalah suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 6 atas nama Nelli Gustia Matondang adalah 110 (Bukti T.033-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02 dan Bukti T.034-TAPANULITENGAH3-GOLKAR-173-04-02)
87. Bahwa terbukti Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak, Bahwa penetapan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 sampai dengan bukti T.050-KOTAMEDAN4-173-04-02, sebagai berikut:

1. T.001-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran L.II.4.SUMUTII
2. T.002- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DC-KPU, DC1-DPR Provinsi Sumatera Utara DAPIL II Provinsi Sumatera Utara
3. T.003- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPR, DB2-KPU, DB.DH, DB.TT Kabupaten Nias Barat.
4. T.004- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA, DA1-DPRD Kab/Kota , DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari kecamatan :
 1. Kecamatan Lahomi
 2. Kecamatan Lolofitu Moi
 3. Kecamatan Mandrehe
5. T.005- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Putusan Bawaslu Prov. Sumut Nomor Laporan : 02/LP/ADM/PL/Prov /02.01/V/2019
6. T.006- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/2019 perihal dugaan penggelembungan perolehan suara
7. T.007- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Surat Penyampaian Putusan Bawaslu
8. T.008- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kronologis Ketua KPU Kabupaten Nias

- Barat, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah
9. T.009- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPR, DB.DH, DB.TT Kabupaten Nias Selatan.
 10. T.010- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 1309/K.Bawaslu- Prov.SU/PM.00.01/05/2019 perihal keberatan saksi peserta pemilu tanggal 13 mei 2019
 11. T.011- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 402/PL.01.7-SD/12/Prov/V/2019 perihal proses pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 mei 2019
 12. T.012- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Rekomendasi Bawaslu KPU Kabupaten Nias Selatan nomor 191/Bawaslu- Prov.SU-14/PM.00.002/IV/2019 perihal enerusan rekomendasi pemungutan suara ulang tanggal 30 april 2019
 13. T.013- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 315/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/V/2019 perihal penerusan pemungutan suara ulang pertanggal 1 mei 2019
 14. T.014- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Kronologis Ketua KPU Kabupaten, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan:
 1. Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan
 2. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli

- Tengah
15. T.015- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kronologis dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi di setiap daerah pemilihan
16. T.016- KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kota Medan Nomor 321/PL.01.7-SK/1271/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dapil 4 Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019.
17. T.017- KOTAMEDAN4 -GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota , DAA1-Kab/Kota, DA2-DPR Kab/Kota dari kecamatan :
1. Kecamatan Medan Amplas
 2. Kecamatan Medan Kota,
 3. Kecamatan Medan Denai,
18. T.018- KOTAMEDAN4 -GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model , C1-DPRD Kab./Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
- (1). TPS 022, Kelurahan Hariosari I, Kecamatan Medan Amplas
 - (2). TPS 030, Kelurahan Hariosari I, Kecamatan Medan Amplas
 - (3). TPS 031 , Kelurahan Hariosari I, Kecamatan Medan Amplas
 - (4). TPS 032 , Kelurahan Hariosari I, Kecamatan Medan Amplas
 - (5). TPS 033 , Kelurahan Hariosari I,

Kecamatan Medan Amplas

- (6). TPS 034 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (7). TPS 035 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (8). TPS 036 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (9). TPS 037 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (10). TPS 039 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (11). TPS 040 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (12). TPS 041 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (13). TPS 045 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (14). TPS 047 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (15). TPS 048, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (16). TPS 049 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (17). TPS 052 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (18). TPS 053, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (19). TPS 054 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (20). TPS 055 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (21). TPS 056, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (22). TPS 057 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (23). TPS 058 , Kelurahan Hariosari I,

Kecamatan Medan Amplas

- (24). TPS 059 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (25). TPS 060 , Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (26). TPS 061, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (27). TPS 062, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (28). TPS 063, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (29). TPS 064, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (30). TPS 065, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (31). TPS 066, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (32). TPS 067, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (33). TPS 068, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (34). TPS 069, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (35). TPS 070, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (36). TPS 071, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (37). TPS 072, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (38). TPS 073, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (39). TPS 074, Kelurahan Hariosari I,
Kecamatan Medan Amplas
- (40). TPS 01, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (41). TPS 02, Kelurahan Sitirejo,

- Kecamatan Medan Amplas
- (42). TPS 04, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (43). TPS 06, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (44). TPS 08, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (45). TPS 09, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (46). TPS 10, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (47). TPS 11, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (48). TPS 24, Kelurahan Sitirejo,
Kecamatan Medan Amplas
- (49). TPS 04, Kelurahan Sitirejo III,
Kecamatan Medan Amplas
- (51) TPS 02, Kelurahan Amplas,
Kecamatan Medan Amplas
- (53) TPS 21, Kelurahan Deli,
Kecamatan Medan Amplas
- (56) TPS 05, Kelurahan Sitirejo I,
Kecamatan Medan Kota
- (59) TPS 45, Kelurahan Sari Mandala
III, Kecamatan Medan Denai
- (60) TPS 42, Kelurahan Binjai,
Kecamatan Medan Denai
19. T.019- KOTAMEDAN4 -GOLKAR- : Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK
173-04-02 dari Kecamatan:
1. Kecamatan Medan Amplas
 2. Kecamatan Medan Kota
 3. Kecamatan Medan Denai
20. T.020- KOTAMEDAN4 -GOLKAR- : Surat Pernyataan dari Ketua KPU
173-04-02 Kabupaten Kota Medan, terkait permasalahan yang didalihkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai

- signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan
21. T.021-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 248/PL.01.7-Kpt/1207/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Dapil 6 Tahun 2019 tertanggal 19 Mei 2019
22. T022-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Kumpulan Formulir model DB, DB1-DPRD Kabupaten Deli Serdang 6 Kab/Kota, DB2-KPU Kabupaten Deli Serdang
23. T.023-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA, DA1-DPRD Kab/Kota , DAA1-DPRD, DA2-Kab/Kota dari kecamatan :
1. Kecamatan Percut Sei Tuan
 - a. Kelurahan Sambu Rejo
 - b. Kelurahan Bandar Klippa
24. T.024-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model C dan C1-DPRD Kab./Kota untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
- (1). TPS 02 Kelurahan Sambu Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - (2). TPS 29 Kelurahan Sambu Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - (3). TPS 53 Kelurahan Sambu Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - (4). TPS 09 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

- 012 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (5). TPS 027 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (6). TPS 039 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (7). TPS 091 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (8). TPS 098 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (9). TPS 099 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (10). TPS 100 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (11). TPS 102 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (12). TPS 105 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (13). TPS 110 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (14). TPS 111 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (15). TPS 132 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- (16). TPS 134 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
25. T.025-DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan Percut Sei Tuan
26. T.026- DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Kronologis dari Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi di setiap daerah pemilihan
27. T.027-LANGKAT1-GOLKAR-173-04- : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-

- 02 Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 46/PL.01.7.Kpt/1205/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat 1 Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019
28. T.028-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DB, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-Kab/Kota Kabupaten Langkat 1
29. T.029-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA, DA1-DPRD Kab/Kota , DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari Kecamatan Hinai
30. T.030-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model C, C1-DPRD Kab./Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
- (1). TPS 03, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai
 - (2). TPS 05, Desa Paya Rengas Pada, Kecamatan Hinai
 - (3). TPS 03, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
 - (4). TPS 04, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai
 - (5). TPS 08, Desa Suka Damai Timur, Kecamatan Hinai
 - (6). TPS 09, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai
31. T.031-LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 : Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan Hinai
32. T.032- LANGKAT1-GOLKAR-173-04-02 : Surat Pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Langkat, terkait

- permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan
33. T.033-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 96/PL.01.8-Kpt/1201/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 3 Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019
34. T.034-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : KUMPULAN Kumpulan Formulir model DB, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah 3
35. T.035-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari Kecamatan Barus
36. T.036-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model C, C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
- (1).TPS 003, Kelurahan Pasar Batu Grigis, Kecamatan Barus
 - (2).TPS 001, Desa/Kampung Mudik, Kecamatan Barus
 - (3).TPS 002, Desa/Kampung Mudik, Kecamatan Barus
 - (4).TPS 004, Desa Patupagan, Kecamatan Barus
 - (5).TPS 003, Kampung Solok,

- Kecamatan Baru
37. T.037-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK dari Kecamatan Baru
 37. T.038-TAPANULI TENGAH3-GOLKAR-173-04-02 : Surat Pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan
 39. T.039-TAPANULI SELATAN2-GOLKAR-173-04-02 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 070/PL.01.8.Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil II Tahun 2019 tertanggal 12 Mei 2019
 40. T.040-TAPANULI SELATAN2-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DB, DB1-DPRD Kab. Tapanuli Selatan DAPIL II Kabupaten Tapanuli Selatan
 41. T.041-TAPANULI SELATAN2-GOLKAR-173-04-02 : Kronologis Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan.
 42. T.042- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir Model DC2-KPU Provinsi Sumatera Utara
 43. T.043- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Keterangan beserta Video Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Rapat Pleno Tingkat Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara

44. T.044- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Jawaban DKPP dari KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kab. Nias Barat dan Jawaban DKPP dari KPU RI
45. T.045- SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir Model C1 Hologram dan Foro C1 Plano-DPR Dapil Sumut II untuk Kecamatan :
1. Lahomi Kab. Nias Barat
 2. Mandrehe Kab. Nias Barat
 3. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat
46. T.046- KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan Formulir model DA -KPU dari Kecamatan :
1. Kecamatan Medan Amplas
 2. Kecamatan Medan Denai
47. T.047- DELISERDANG6-GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model Foto C1-Plano DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:
- 1) TPS 02 Kelurahan Sambu Rejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 2) TPS 09 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 3) TPS 012 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 4) TPS 039 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 5) TPS 091 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 6) TPS 098 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 7) TPS 099 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 8) TPS 100 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan
 - 9) TPS 105 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

- 10) TPS 110 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- 11) TPS 111 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- 12) TPS 132 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
- 13) TPS 134 Kelurahan Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei Tuan
48. T.048- TA{ANULISELATAN2-
GOLKAR-173-04-02 : Kumpulan formulir model DB2-KPU Kab.
Tapanuli Selatan Dapil II Kabupaten
Tapanuli Selatan
49. T.049-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-
04-02 : Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal
19 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh
Azra'i
50. T.050-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-
04-02 : Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2019
yang ditandatangani Irvan Saputra, SH.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 JULI 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Nigatinia Gulo

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nias Barat (Divisi Teknis)
- Proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat terlaksana dari tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
- Pada tanggal 4 Mei 2019 KPU Provinsi secara tertulis memerintahkan KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan *cross-check* 3 Kecamatan atas dugaan penggelembungan suara yang disampaikan oleh Saudara Lamhot Sinaga
- Pada saat itu permintaan KPU Provinsi belum dapat dilakukan karena KPU Nias Barat sedang melakukan penghitungan suara ulang di TPS 2 Desa Ambukha atas keputusan dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

- Pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 14.00 WIB KPU Kabupaten Nias Barat membuka skors dan membahas surat dari KPU Provinsi dalam rapat pleno, dan juga memberitahu kepada Bawaslu dan saksi, dan kesemuanya menyatakan terserah KPU.
- Kemudian pembukaan kotak suara dilakukan, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon, karena saksi Emanuel Daeli pada saat itu tidak hadir yang dapat dibuktikan dengan daftar hadir rapat pleno rekapitulasi tersebut.
- Saksi Maiatasi Dolay tidak hadir pada saat pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe, dan baru hadir pada saat akan dilakukan pembukaan kotak suara untuk Kecamatan Lolofitu Moi, dan baru menyampaikan keberatannya sebelum kotak suara untuk kecamatan Lolofitu Moi Dibuka
- Menurut saksi pembukaan kotak suara tersebut dapat dilakukan karena formulir DB1 belum diterbitkan, karena proses rekapitulasi dinyatakan selesai ketika formulir DB-1 sudah dibacakan kemudian diketuk palu dan ditandatangani, sedangkan masalah tersebut baru diproses ketika perhitungan TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi dilaksanakan
- Tanggal 5 Mei 2019 pukul 11.45 WIB, Saksi membacakan DB-1 dari PPWP sampai DPRD Kabupaten/Kota kemudian ketuk palu dan ditandatangani
- Perbedaan perolehan suara terlihat pada saat meng*cross-check* di 2 kecamatan itu, dan berdasarkan arahan KPU Provinsi data yang diminta untuk disandingkan adalah DA1, DAA1 dan C1-hologram, dan peng-*cross-check*-an itu dilakkan oleh PPK Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe, ketika ada perbedaan perolehan suara maka diperbaiki dan diparaf oleh PPK dan hasilnya dituangkan dalam DB1 tanggal 5 Mei 2019
- Sebelum dilakukan *cross-check*, perolehan suara Caleg Rambe Kamarul Zaman di DA-1 adalah 2.503, setelah di *cross-check* perolehan suara pada formulir C1-hologram Caleg Rambe Kamarul Zaman adalah 385, artinya terdapat penggelembungan 2.118 suara
- Untuk kecamatan Lolofitu Moi, KPU Nias Barat mengambil alih proses pengecekan karena PPK Lolofitu Moi pada saat rapat pleno tersebut tidak

hadir, dan KPU Nias Barat tidak sembarang mengambil alih karena prose pengambilalihan dituangkan dalam Berita Acara, karena sejak tanggal 4 Mei 2019 PPK Kecamatan Lolofitu Moi sejumlah 5 orang sudah tidak mau bekerja lantaran adanya putusan Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara di TPS 2 Desa Ambukha, sehingga yang melaksanakan penghitungan di TPS 2 Desa Ambukha adalah Komisioner KPU Nias Barat

- Putusan Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara di TPS 2 Desa Ambukha adalah terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bukan DPR RI

2. Ira Wirtati

- Saksi adalah Komisioner Bidang Hukum KPU Provinsi Sumatera Utara
- KPU Provinsi menerima surat dari Caleg Partai Golkar dari Provinsi Sumatera Utara terkait adanya dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Nias Barat untuk Kecamatan Mandrehe, Lahomi dan Lolofitu Moi
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 8, KPU dapat mengoreksi, kemudian mengkoordinasikan, dan mengendalikan tahapan, dan atas dasar itu saksi merespon laporan dari peserta pemilu, melalui surat kepada KPU Kabupaten Nias Barat
- KPU Provinsi Sumatera Utara tidak mengaminkan bahwa terjadi penggelembungan, yang dilakukan adalah karena tahapan masih berjalan, DB belum ditandatangani, dan masih membacakan 1 kecamatan, maka KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Nias Barat untuk melakukan *cross-check* dan bukan untuk mengubah suara, karena saksi juga tidak tahu berapa perolehan suara sebenarnya
- Cross-check yang diminta adalah ke sumber data karena seyogyanya DAA itu sumbernya adalah rekap dai C1-hologram, kemudian DAA itulah yang direkap untuk kemudian dituangkan ke dalam DA, dan baru dituangkan kedalam DB

- Menurut laporan si pelapor, perolehan suara di Kecamatan Mandrehe, Lahomi, dan Lolofitu Moi pada DA tidak sesuai dengan C1 yang dimiliki oleh pelapor
- Saksi memang tidak memerintahkan untuk membuka kotak suara, tetapi makna dari meng-*cross-check* ke C1-hologram dan C1-Plano tentu KPU Nias Barat harus membuka kotak suara untuk mengambil C1-hologram dan C1-Plano
- KPU Nias Barat menindaklanjuti dan menyepakati dalam rapat pleno, sehingga bukan dilakukan di tempat tertutup, namun dalam forum rapat pleno yang dihadiri oleh saksi dan Bawaslu
- Dalam hasil *cross-check* ditemukan bahwa terdapat perbedaan suara pada form C1-hologram dengan DAA sehingga KPU Nias Barat melakukan pembetulan pada form DAA1, artinya perolehan suara pada DAA1 yang awalnya tidak sesuai sudah dilakukan pembetulan berdasarkan C1-hologram dan kemudian dituangkan dalam DB, karena sebelumnya DB belum diterbitkan, dan baru diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2019
- Terhadap kekeliruan yang dilakukan, PPK Lahomi, PPK Mandrehe, dan PPK Lolofitu Moi diperiksa oleh KPU Nias Barat berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019,
- PPK tersebut mengakui kalau mereka lalai dan capek sehingga mereka keliru dalam melakukan pengentrian, dan akibatnya tentu dilakukan pemberhentian terhadap PPK karena kelalaiannya di beberapa TPS bahkan hingga 3 kecamatan, dan karena diduga ada pelanggaran maka diputuskan untuk memberhentikan PPK tersebut
- Pemberhentian PPK dilakukan setelah selesai pengecekan C1-Hologram
- Pengecekan dilakukan oleh PPK masing-masing kecamatan untuk kecamatan Mandreha dan Lahomi karena rapat pleno dilakukan di Nias Barat dan dihadiri oleh PPK, saksi dan lain-lain, dan PPK jugalah yang memperbaiki dan memaraf perbaikannya, namun untuk Kecamatan Lolofitu Moi, karena PPK tidak hadir dalam rapat pleno tersebut maka yang melakukan pengecekan adalah KPU Nias Barat

- Ketika proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat maka dilanjutkan ke tingkat KPU Provinsi, hasilnya sudah dibacakan dan saksi dari Partai Golkar yang hadir pada saat itu atas nama Andy Wiliandi dan Amas Muda Siregar dalam berita acara model DC menandatangani dan tidak menuangkan keberatan dalam formuli DC-2

3. Agussyah Ramadani

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Medan
- Proses rekapitulasi di tingkat Kota Medan dihadiri oleh para saksi termasuk saksi Partai Golkar dan yang hadir pada saat itu adalah atas nama Sunardi Ali, Ali Bliang dan Purnadiat
- Saksi Partai Golkar tidak menyampaikan keberatan dalam form DB-2, namun pada saat saksi memimpin rapat pleno, mekanisme yang ditempuh adalah mempertanyakan DA-2 yang disampaikan oleh Saksi Pemohon
- Saksi partai yang diberi mandat di tingkat kota, mengatakan bahwa tidak mempersoalkan hal tersebut, karena tidak ada informasi mengenai hal tersebut.
- Kemudian Saksi juga menanyakan kepada Bawaslu yang hadir, dan menurut Bawaslu hal tersebut dikembalikan kepada Partai, tetapi karena tidak ada yang mempersoalkan lagi, dan tidak ada keberatan lagi terhadap proses itu, maka selanjutnya rapat pleno dilanjutkan disahkan
- Saksi Pemohon dan saksi Maradona Harahap adalah benar saksi untuk di tingkat Kecamatan, dan yang menandatangani DA1 di kecamatan adalah Saudara Maradona Harahap, sehingga kami berfikir bahwa Maradona Harahap atas nama partai menyetujui DAA-1
- Dalil Pemohon menyebutkan terdapat ketidaksesuaian antara C1 dan DAA1 di 61 TPS, yang kemudian setelah dicermati dan meminta keterangan dan pernyataan dari PPK dan PPS terkait Dapil 4 yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Amplas,, Medan Kota, Medan Denai, dan Medan Area, ternyata data-data yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak valid dan tidak berkesesuaian dengan faktanya, karena di tingkat kecamatan ternyata sudah

ada pencermatan dan pembukaankotak suara baik untuk melihat C1-hologram maupun C1-Plano, dan bahkan ada beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara ulang

- Sabagai sampling misalnya di Kelurahan Medan Amplas (selebihnya ada pada bukti T-18 dan T-20)

TPS	Perolehan Suara Caleg M Rizki Nugraha	
	C1 Versi Pemohon	C1-Plano & C1- Hologram
Kelurahan Medan Amplas		
TPS 002	0	56
TPS 003	8	
Total Suara seluruh TPS (Suara Partai & Calon)	57	

- Terkait surat pernyataan dari PPK sebagaimana dalam bukti T-19 dan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon saat ini sudah dinyatakan dicabut

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar untuk Dapil Sumut II memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 132-04-02/APKPT-DPR_DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA;

1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.1.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf D UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan lembaran negara Republik Indonesia NOMOR 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.1.3 Bahwa meskipun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan hasil pemilu secara nasional, namun dalil posita Pemohon mendasari permohonannya pada putusan Bawaslu dimana Termohon melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan memerintahkan Termohon untuk memperbaiki administratif yaitu tata cara, prosedur dst. Pelanggaran Administratif pemilu adalah ranah hukum yang penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya demi hukum membatasi cakupan substansi hanya pada hasil perolehan suara
- 1.1.4 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1.2.1 Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada point 3 meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPR-RI di daerah pemilihan Sumatera Utara II sebanyak 54.450 suara. Namun dalam positanya tidak ada satupun dalil yang mendukung untuk membenarkan petitumnya. Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) suara. Namun tidak jelas di tempat pemungutan suara (TPS) dan desa mana saja suara Pemohon berkurang di tiga kecamatan yang didalilkan Pemohon yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi) Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas;
- 1.2.2 Bahwa Pemohon dalam Petitumnya pada poin 4, memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Selatan. Permintaan Pemohon mengada –ada dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada satupun dalil yang relevan dalam positanya. Misalnya, di TPS mana harus dilakukan pemungutan suara ulang, Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sehingga demikian Permohonan Pemohon menjadi Kabur atau tidak jelas secara hukum ;
- 1.2.3 Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam Pasal 8 ayat 1(b) poin 4 yang menjelaskan “*Pokok permohonan memuat penjelasan*

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon". Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja terjadi kesalahan perhitungan suara sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara. Tidak jelas juga perolehan suara Pemohon bersumber dari data yang mana, karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait bahwa data perolehan suara yang dipergunakan untuk rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang adalah hasil perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model C1-DPR RI, formulir model DA1-DPR RI, formulir model DB1-DPR RI, formulir model DC1-DPR RI dan formulir model DD1- DPR RI.

- 1.2.4 Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam pokok permohonannya kecuali secara tegas dinyatakan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak disertai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 2.2 Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

- 2.3 Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkaitpun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu;
- 2.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe, sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 1 hal 9. Dalil Pemohon sangat mengada-ada, kelirudan *tidak didukung fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form Model C1 DPR-RI*. Menurut Pihak Terkait Pemohon berupaya membangun narasi yang bersifat delusi. Seharusnya Pemohon dapat membuktikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja sesuai Formulir Model C1- DPR RI. Bukan menggunakan sumber data yang tidak akurat serta sumber data DA-1 DPR RI yang belum dilakukan pencermatan dan koreksi oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- 2.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan amar putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DA1- DPR RI seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Barat suara Pemohon sebanyak 54.450 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh) Suara pada hal 11. Senyatanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Mei 2019 yang dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan/ mempersoalkan jumlah perolehan suara Pemohon. Namun putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utaratersebut adalah tentang pelanggaran administrasi pemilu yaitu Prosedur, tata cara

dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

TENTANG PERSANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI TIGA KECAMATAN (LAHOMI, LOLOFITU MOI DAN MANDREHE)

- 2.6 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dalam DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Lahomi sebanyak 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) Suara, Kecamatan Lolofitu Moi sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) Suara dan Kecamatan Mandrehe sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) Suara. Dengan total suara ditiga kecamatan tersebut menurut Pemohon 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) Suara sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 9 poin 2. Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR RI bahwa suara Pemohon di Kecamatan Lahomi berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) Suara, di Kecamatan Lolofitu Moi sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) Suara dan Kecamatan Mandrehe 64 (enam puluh empat) Suara adalah sudah tepat dan benar;
- 2.7 Bahwa menurut Pihak Terkait persandingan perolehan suara yang tepat dan benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II sebagai berikut:

No. Urut	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	
1.	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	52.441	54.450	Terjadi Pertambahan sebanyak 2.009 (dua ribu Sembilan) suara untuk Pemohon
2.	Lamhot Sinaga	53.398	53.346	
3.	Dr. Drg. Regina Tetty Mary, M.Sc	3.866	3.857	

4.	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.416	14.398	
5.	Zulfida Rangkuti	3.856	3.851	
6.	Ir. Ahmad Husin Siregar, M.M	9.253	9.250	
7.	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M	19.319	19.317	
8.	Rumbang Pasaribu	2.011	2.008	
9.	Benni Advis Daeli, S.E	2.459	2.301	
10.	H. Aswin	45.061	46.063	

Tabel 1. *Persandingan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait dan Perolehan Suara Menurut Pemohon.*

- 2.8 Bahwa dari Tabel 1 tersebut diatas menurut Pihak Terkait telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara yang sumbernya berasal dari Formulir Model DA-1 DPR RI sebelum dilakukan perbaikan dan kroscek data oleh Termohon di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu : Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi sebagai berikut :

No. Urut	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	Hasil Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pihak Terkait (DA-1 DPR RI Dari Tiga Kecamatan (Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe)	Menurut Pemohon (DA-1) di tiga Kecamatan (Lahomi, Mandrehe dan Lolofitu Moi	

1.	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	615	2.624	Terjadi Pertambahan sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) suara untuk Pemohon di tiga kecamatan
----	---------------------------	-----	-------	--

Tabel 2. Persandingan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait dan Perolehan Suara Menurut Pemohon.

- 2.9 Bahwa dari tabel 2 perolehan suara seperti tercantum diatas, menurut Pihak Terkait tidak benar suara Pemohon sebanyak 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) Suara di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe) . Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) Suara di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe). Sebagaimana tercantum dalam formulir Model DB-1 DPR RI Kabupaten Nias Barat. (*Bukti PT.2*)
- 2.10 Bahwa fakta telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara dalam Formulir Model DA1-DPR RI sebagaimana didalilkan Pemohon, Sehingga TERMOHON melakukan pencermatan dan kroscek data. Formulir model DA1 DPR RI di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait adalah Formulir DA1 DPR RI setelah dilakukan Pencermatan dan Kroscek oleh KPU Kabupaten Nias Barat.(*Bukti PT.3, PT.4 dan PT.5*)
- 2.11 Bahwa hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias Barat dari 8 (delapan) Kecamatan yang dilaksanakan pada

tanggal 3 - 5 Mei 2019, berjalan dengan demokratis, aman, jujur dan adil tanpa ada keberatan terhadap perolehan suara Partai Golkar, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 149/PL.01.7-BA/12/KPU-NISBAR/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2.12 Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan DB1 Kabupaten Nias Barat pasca pembongkaran kotak suara menurut Pihak Terkait adalah TIDAK BENAR dan bersifat delusi. Form Model DB-1 Kabupaten Nias Barat tidak pernah berubah, karena Model DB 1 Kabupaten Nias Barat merupakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat. Form Model DB 1 Kabupaten Nias Barat hanya satu, yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Nias Barat dan Saksi-saksi Partai Politik. Jadi Tidak Benar ada perubahan DB 1 Kabupaten Nias Barat Pasca Pembongkaran Kotak Suara. Sehingga tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Nias Barat.
- 2.13 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak ada "*Pembongkaran*" Kotak Suara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, yang terjadi adalah adanya pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat yang disaksikan oleh saksi – saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat secara terbuka untuk dilakukan pencermatan dan kroscek. Hasil kroscek tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 043/HK. 03-BA/1225/KPU-KAB/V/2019 berikut dengan hasil pencermatan dan kroscek perolehan suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moyang merupakan satu kesatuan. (Bukti PT.6)
- 2.14 Bahwa berikut kronologis laporan Pihak Terkait kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

tentang adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Pemohon di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Mei 2019, Pihak Terkait menyampaikan laporan dugaan penggelembungan suara dalam bentuk pesanwhatsapp kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Syafrida R. Rasahan, dan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pihak Terkait tersebut didasari dari pencermatan Model C1 DPR RI dari website KPU disandingkan dengan Model DA1 DPR RI di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Lahomi, kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi di Kabupaten Nias Barat. Ternyata di duga ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Atas laporan Pihak Terkait Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merespon melalui pesan whatsapp dan menyarankan agar Pihak Terkait melapor ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat. (Bukti PT.7)
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Pihak Terkait juga menyampaikan laporan dugaan kecurangan dalam bentuk pdf melalui wascthaap kepada salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Johan Alamsyah dan direspon pulamelalui pesan whatsapp agar Pihak Terkait segera melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat. (Bukti PT.8)
- Bahwa Pihak Terkait menyampaikan laporan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 82 menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan

KPPSLN wajib berperilaku:

- a. Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu
 - b. Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
 - c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi public dalam penyelenggaraan pemilu ; dan
 - d. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Surat/Laporan dugaan Kecurangan Penggelembungan suara kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena Pihak Terkait memahami sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 ; *Bawaslu berwenang (a) ; menerima dan menindak lanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pemilu.*
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa : *dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal. Ayat 2 bagian (c) : informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - Bahwa Pada tanggal 4 Mei 2019, KPU Nias Barat menerima surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/PROV/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan yakni:

Kecamatan Lohomi, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lolofitumoi. Surat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Nias Barat : melakukan *pencermatan/kroscek data* hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR hologram atau formulir C1 Plano-DPR. (*Bukti PT.9*)

- Bahwa surat tersebut diterima oleh KPU Nias Barat pada tanggal 4 Mei 2019, saat itu masih berlangsung Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat namun belum dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Barat dikarenakan masih berlangsung penghitungan ulang surat suara di TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Kemudian baru pada Tanggal 05 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Barat menindak lanjuti Surat KPU Sumatera Utara untuk melakukan pencermatan dan kroscek data perolehan hasil suara di tiga kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat kabupaten Nias Barat secara terbuka dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Pihak Bawaslu Nias Barat dan Saksi Partai Politik tidak keberatan;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 sdr. Herbin Maruli Simaibang yang merupakan Relawan Pihak Terkait melaporkan adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara di (tiga) Kecamatan di Nias Barat ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat terhadap Pemohon. Pada tanggal 04 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Barat hanya menerima saja berkas laporan tersebut, tanpa melakukan registrasi dengan alasan pada hari tersebut adalah hari sabtu bukan pada hari kerja. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyarankan melaporkan kembali pada tanggal 06 Mei 2019. Atas saran Bawaslu Kabupaten Nias Barat sdr Herbin Maruli Simaibang melaporkan

kembali pada hari senin tanggal 06 Mei 2019. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut. (*Bukti PT. 10*)

2.15 Bahwa proses pencermatan dan kroscek data yang dilakukan oleh KPU Nias Barat pada tanggal 05 Mei 2019 dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi – saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat serta diliput oleh media cetak Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara ditingkat kabupaten Nias Barat. (*Bukti PT.11*)

2.16 Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan kroscek data oleh KPU Kabupaten Nias Barat di tiga kecamatan tersebut diatas didapatkan hasil yang Pihak Terkait sandingkan pada tabel dibawah ini ;

Kecamatan	Hasil Perolehan Suara (Rambe Kamarul Zaman)		Selisih
	Pihak Terkait DA1 – DPR (Hasil Pencermatan/Kroscek Data)	Pemohon (DA1- DPR)	
Kec. Lahomi	87	1.131	1.044
Kec. Lolofitu Moi	464	495	31
Kec. Madrehe	64	998	934
Total	615	2.624	2.009

Tabel 3. Persandingan Suara Pemohon menurut Pihak Terkait setelah dilakukan pencermatan/kroscek data terkait Laporan Dugaan Pelanggaran di 3 (tiga) Kecamatan di Nias Barat ;

2.17 Bahwa hasil pencermatan dan kroscek data tersebut diatas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat telah sesuai

dengan data Formulir Model C1-DPR RI. Pihak Terkait dapat membuktikan secara benar sesuai fakta dengan bukti formulir Model C1-DPR RI berbasis TPS. Suara Pemohon hanya 615 (*enam ratus lima belas*) suara di Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi di Kabupaten Nias Barat dengan perincian berbasis TPS sebagai berikut :

SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN LAHOMI KABUPATEN NIAS BARAT. PIHAK TERKAIT MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA BAWOZAMAIWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.12
1	2	3 Suara	PT.13
1	3	7 Suara	PT.14
1	4	10 Suara	PT.15
1	5	6 Suara	PT.16
TOTAL		30 SUARA	

2. DESA LOLOWAU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.17
1	2	1 Suara	PT.18
TOTAL		2 SUARA	

3. DESA TIGA SERANGKAI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.19
1	2	2 Suara	PT.20
1	3	3 Suara	PT.21
1	4	1 Suara	PT.22
TOTAL		9 SUARA	

4. DESA ONOWAEMBO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.23
1	2	0 Suara	PT.24
TOTAL		0 SUARA	

5. DESA SISOBAOHO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.25
1	2	3 Suara	PT.26
TOTAL		3 SUARA	

6. DESA SITOLUBANUA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	13 Suara	PT.27
1	2	8 Suara	PT.28
1	3	6 Suara	PT.29
TOTAL		27 SUARA	

7. DESA LOLOGUNDRE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.30
TOTAL		0 SUARA	

8. DESA IRAONOGAILA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.31
1	2	5Suara	PT.32
TOTAL		9 SUARA	

9. DESA ONOLIMBU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI- DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.33
1	2	0 Suara	PT.34
1	3	1 Suara	PT.35
1	4	0 Suara	PT.36
TOTAL		3 SUARA	

10. DESA HALIADULO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI- DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.37
1	2	0 Suara	PT.38
TOTAL		0 SUARA	

11. DESA SISOBAMBOWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI- DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.39
TOTAL		4 SUARA	

- 2.18 Bahwa berdasarkan fakta sesuai alat bukti Formulir Model C1-DPR RI di Kecamatan Lahomi diatas yang terdiri dari 11 Desadengan 28 Tempat Pemungutan Suara (TPS) jumlah suara Pemohon hanya 87 Suara. Dengan demikian tidak terbukti dan tidak benar dalil PEMOHON untuk kecamatan Lahomi suara Pemohon sebanyak 1.131 Suara. Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak 1.044 Suara, ditingkat Kecamatan Lahomi yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi.

SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc)
BERDASARKANFORMULIR MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN

LOLOFITU MOI KABUPATEN NIAS BARAT . PIHAK TERKAIT
MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA AMBUKHA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI (Khusus untuk TPS 02 berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang dituangkan dalam hasil kroscek KPU Provinsi Nomor:358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019	BUKTI
1	1	27 Suara	PT.40
1	2	127 Suara	PT.41
1	3	24 Suara	PT.42
1	4	36 Suara	PT.43
1	5	20 Suara	PT.44
TOTAL		234 SUARA	

CATATAN : Khusus TPS 02 Desa Ambukha dilakukan penghitungan suara ulang serta pembukaan C1 Plano dan C7 KPU atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat untuk tingkat pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 03 Mei 2019. Suara Pemohonkemudian dituangkan dalam hasil kroscek KPU Provinsi Nomor:358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 ternyata berjumlah 127 Suara. Untuk Desa Ambuka di Form Model DAA1 Desa Ambukha perolehan hasil sebesar 341 yang seharusnya adalah 234 suara.

2. DESA WANGO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.45
1	2	3 Suara	PT.46
1	3	7 Suara	PT.47
1	4	1 Suara	PT.48
1	5	3 Suara	PT.49
TOTAL		18 SUARA	

3. DESA SISOBAWINO II

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.50
1	2	1 Suara	PT.51
1	3	9 Suara	PT.52

TOTAL	13 SUARA	
--------------	-----------------	--

4. DESA DURIA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.53
1	2	0 Suara	PT.54
TOTAL		0 SUARA	

5. DESA HILIMBAWOMAU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	16 Suara	PT.55
1	2	26 Suara	PT.56
TOTAL		42 SUARA	

6. DESA HILIMBUASI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	5 Suara	PT.57
1	2	5 Suara	PT.58
1	3	10 Suara	PT.59
1	4	3 Suara	PT.60
TOTAL		23 SUARA	

7. DESA LOLOFITU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.61
1	2	3 Suara	PT.62
1	3	4 Suara	PT.63
TOTAL		9 SUARA	

8. DESA HILIUSO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.64
1	2	5 Suara	PT.65
1	3	12 Suara	PT.66
1	4	3 Suara	PT.67
TOTAL		21 SUARA	

2.19 Bahwa berdasarkan fakta model C1-DPR RI di Kecamatan LolofituMoi diatas yang terdiri dari 8 Desa dan 28 (Tempat Pemungutan Suara) TPS Suara Pemohon sertahasil kroscek KPU Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor:358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 khusus untuk TPS 02 Desa Ambukha.

Total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) Suara. Dengan demikian tidak benar, keliru serta tidak berdasar dalil PEMOHON untuk kecamatan LolofituMoi suara Pemohon sebanyak 495(empat ratus sembilan puluh lima) Suara. Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak 31 (tiga puluh satu) Suara, ditingkat Kecamatan Lolofitu Moi yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi

SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc) BERDASARKANFORM MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT .PIHAK TERKAIT MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA SIMAESI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.68
1	2	1 Suara	PT.69
1	3	0 Suara	PT.70
1	4	0 Suara	PT.71
TOTAL		2 SUARA	

2. DESA LOLOGOLU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.72
1	2	1 Suara	PT.73

1	3	3 Suara	PT.74
1	4	0 Suara	PT.75
1	5	3 Suara	PT.76
TOTAL		8 SUARA	

3. DESA TUWUNA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.77
1	2	2 Suara	PT.78
1	3	2 Suara	PT.79
TOTAL		7 SUARA	

4. DESA TUHEMBERUA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.80
1	2	0 Suara	PT.81
TOTAL		1 SUARA	

5. DESA LOLOZIRUGI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.82
1	2	8 Suara	PT.83
1	3	0 Suara	PT.84
1	4	0 Suara	PT.85
1	5	0 Suara	PT.86
TOTAL		10 SUARA	

6. DESA LAKHENE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.87
1	2	1 Suara	PT.88
1	3	0 Suara	PT.89
TOTAL		2 SUARA	

7. DESA HILIWALIOI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.90

1	2	0 Suara	PT.91
TOTAL		1 SUARA	

8. DESA SIANAA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.92
1	2	2 Suara	PT.93
TOTAL		2 SUARA	

9. DESA FADORO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.94
1	2	0 Suara	PT.95
1	3	0 Suara	PT.96
1	4	0 Suara	PT.97
TOTAL		0 SUARA	

10. DESA IRAONOGAMBO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.98
1	2	0 Suara	PT.99
1	3	0 Suara	PT.100
1	4	0 Suara	PT.101
TOTAL		1 SUARA	

11. DESA TUHO OWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.102
TOTAL		3 SUARA	

12. DESA FADORO BAHILI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.103
1	2	0 Suara	PT.104
TOTAL		2 SUARA	

13. DESA LASARA BAENE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.105
1	2	1 Suara	PT.106
1	3	1 Suara	PT.107
TOTAL		4 SUARA	

14. DESA TETEHOSE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.108
1	2	2 Suara	PT.109
1	3	2 Suara	PT.110
TOTAL		8 SUARA	

15. DESA SISARAHILI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.111
1	2	1 Suara	PT.112
1	3	2 Suara	PT.113
1	4	2 Suara	PT.114
1	5	0 Suara	PT.115
TOTAL		7 SUARA	

16. DESA DOLI DOLI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.116
1	2	0 Suara	PT.117
TOTAL		0 SUARA	

17. DESA HAYO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.118
1	2	0 Suara	PT.119
1	3	1 Suara	PT.120
TOTAL		1 SUARA	

18. DESA ZUZUNDRAO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.121
1	2	0 Suara	PT.122
1	3	1 Suara	PT.123
1	4	1 Suara	PT.124
1	5	1 Suara	PT.125
TOTAL		4 SUARA	

19. DESA SISOMAMBOWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.126
1	2	0 Suara	PT.127
1	3	0 Suara	PT.128
TOTAL		0 SUARA	

20. DESA TUMORI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.129
TOTAL		1 SUARA	

Bahwa berdasarkan fakta formulir Model C1-DPR RI di Kecamatan Mandrehe diatas yang terdiri dari 20 (dua puluh) Desa dan 62(enam puluh) Tempat pemungutan suara (TPS) Suara Pemohon hanya 64(enam puluh empat) Suara. Dengan demikian tidak benar, tidak tepat serta keliru Pemohon mendalilkan suara PEMOHON untuk kecamatan Mandrehe sejumlah 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara .Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) Suara, ditingkat Kecamatan Mandrehe yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi

2.20 Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah Pemohon diatas yang terdiri dari tiga kecamatan berdasarkan Form Model C1 DPR

RI maka terbukti secara sah dan meyakinkan suara sah yang benar untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat Pemohon hanya memperoleh suara sah untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi adalah 615(enam ratus lima belas suara) Suara ;
- b. Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Provinsi Pemohon memperoleh Suara sah untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II adalah 52.441 Suara sesuai DC1-DPR RI. (*Bukti PT. 130*)
- c. Berdasarkan Rekapitulasi ditingkat Nasional Pemohon memperoleh suara sah untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II adalah 52.441 Suara sesuai DD1-DPR RI. (*Bukti PT. 131*)

2.21 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkanterdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.009 (Dua ribu sembilan) suaradi tiga kecamatan yakni kecamatan Lahomi,Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe di Kabupaten Nias Barat tidak terbukti kebenarannya, mengada-ada serta keliru. Sepatutnya permohonan pemohon ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

2.22 Bahwa terkait dalil PEMOHON yang mendalilkan agar Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengembalikan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPR RI untuk dapil Sumatera Utara II atas nama Pemohon sebanyak 54.450 Suara pada halaman 11 adalah dalil yang mengada-ada serta tidak disertai dengan alat bukti yang sempurna serta dibangun berdasarkan narasi yang bersifat delusi;

2.23 Bahwa terkait adanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang pelanggaran Administratif yang didalilkan PEMOHON yang dijadikan dasar dalam posita maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilu Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah daluwarsa atau melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut: *Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu".Tidak benar waktu dan peristiwa pada tanggal 08 Mei 2019.Pemohon dalam uraiannya di putusan telah mengetahui adanya surat dari Termohon pada tanggal 05 Mei 2019 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat . dengan demikian laporan pengaduan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 telah daluwarsa yang seharusnya laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 dengan batas waktu 7 hari kerja sejak tanggal 05 Mei 2019.*
- *Bahwa atas kondisi tersebut maka putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon tidak memenuhi syarat formil sehingga putusan Bawaslu Provinsi Sumatera utara tidak mengikat serta cacat hukum.*
- Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2019 dalam bentuk melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara adalah sesuatu putusan yang

keliru, janggal dikarenakan pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. (*Bukti PT.132 dalam bentuk video*);

- Bahwa putusan Bawaslu yang didalilkan PEMOHON, di putuskan dan sidangkan pada hari Sabtu pada tanggal 18 Mei 2019 sebagaimana penyampaian putusan Nomor 1805/K.Bawaslu/Prov.SU/PM.06.01/05/2018 tertanggal 18 Mei 2019 bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 33 yaitu hari adalah hari kerja.
- Bahwa makna HARI dalam Bawaslu memeriksa dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu wajib pada hari kerja. Sementara Bawaslu memutus penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sehingga putusan Bawaslu yang dijadikan acuan oleh Pemohon dalam permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum. (*Bukti PT. 133*)
- Bahwa pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada TERMOHON yang melanggar tata cara dan prosedur tidak bersifat substantive. Fakta materiil telah terjadi pengelembungan suara PEMOHON di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe dan telah dilakukan koreksi dan pencermatan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak profesional dan tidak konsisten dalam menjalankan

Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada hari kerja.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat patuh dan konsisten terhadap Perbawaslu 8 Tahun 2018, terbukti Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak menerima laporan pengaduan sdr. Herbin Maruli Simeibang pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, dan menyarankan supaya melapor pada hari kerja yakni pada hari senin tanggal 6 Mei 2019.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tidak Profesional dan Tidak Netral dalam menjalankan Tugas dan wewenang dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Laporan Pihak Terkait yang disampaikan tanggal 4 Mei 2019 melalui pesan whatsapp ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan mengirimkan surat melalui jasa POS pada tanggal 10 Mei 2019 dan diterima Pihak Terkait tanggal 22 Mei 2019, yang isi surat tersebut menyarankan Pihak Terkait membuat Laporan Tertulis Sesuai Form B1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pada saat itu Rekapitulasi Perolehan Suara Secara Nasional telah selesai dilaksanakan. Seharusnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjadikan laporan Pihak Terkait sebagai Bukti Awal adanya dugaan pelanggaran/kecurangan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor : 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa : *dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.* Ayat 2 bagian (c) : *informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk ; surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di*

situs resmi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Bahwa Tidak Netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dapat dilihat juga dari adanya Laporan Pemohon yang disampaikan tanggal 16 Mei 2019, dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sidang pelanggaran administrasi cepat pada tanggal 18 Mei 2019, yang terkesan dipaksakan karena pada hari tersebut bukan pada hari kerja. Berkaitan dengan Tidak Profesional dan Tidak Netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut, Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (*Bukti PT. 134*)

2.24 Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya, karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo*, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Golkar untuk Dapil Sumut II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-134, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Surat DPP Partai Golkar Nomor: 811/GOLKAR/VII/2019
Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-26/GOLKAR/VII/2019
2. Bukti PT.2 : Formulir Model DB1 DPR RI di Tingkat Kabupaten Nias Barat
3. Bukti PT.3 : Formulir Model DA1 DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
4. Bukti PT.4 : Formulir Model DA1 DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
5. Bukti PT.5 : Formulir Model DA1 DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
6. Bukti PT.6 : Berita Acara Nomor : 043/HK.03-BA/1225/KPU-KAB/V/2019, tentang Pembukaan Kotak Suara
7. Bukti PT.7 : Screen Shoot pesan whatsapp dari Pihak Terkait ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 Mei 2019
8. Bukti PT.8 : Screen Shoot pesan whatsapp dari Pihak Terkait ke Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama .Johan Alamsyah tanggal 4 Mei 2019
9. Bukti PT.9 : Tanda Terima Berkas Laporan atas nama Herbin Maruli Simaebang di Bawaslu Kabupaten Nias Barat tanggal 4 Mei 2019

10. Bukti PT.10 : Bukti Penerimaan Laporan atas nama Herbin Maruli Simaebang di Bawaslu Kabupaten Nias Barat *Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 1 atas nama Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, dan Nomor Urut 10 atas nama H. Aswin, yaitu adanya Penambahan Suara atau Penggelembungan Suara serta hilangnya suara dari Partai dan Caleg DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Lamhot Sinaga dari Partai Golkar Pada Pemilu tanggal 17 April 2019.*
11. Bukti PT.11 : Berita Media Cetak 'Harian Sinar Indonesia Baru' pada tanggal 06 Mei 2019 dan 07 Mei 2019.
12. Bukti PT.12 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
13. Bukti PT.13 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
14. Bukti PT.14 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
15. Bukti PT.15 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
16. Bukti PT.16 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
17. Bukti PT.17 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lolowau Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
18. Bukti PT.18 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lolowau Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
19. Bukti PT.19 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat

20. Bukti PT.20 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
21. Bukti PT.21 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
22. Bukti PT.22 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
23. Bukti PT.23 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa OnowaemboKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
24. Bukti PT.24 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa OnowaemboKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
25. Bukti PT.25 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa SisobaohoKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
26. Bukti PT. 26 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa SisobaohoKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
27. Bukti PT.27 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa SitolubanuaKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
28. Bukti PT.28 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa SitolubanuaKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
29. Bukti PT.29 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa SitolubanuaKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
30. Bukti PT.30 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa LologundreKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
31. Bukti PT.31 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa IraonogailaKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
32. Bukti PT.32 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa IraonogailaKecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
33. Bukti PT.33 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat

34. Bukti PT.34 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
35. Bukti PT.35 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
36. Bukti PT.36 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
37. Bukti PT.37 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Haliadulo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
38. Bukti PT.38 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Haliadulo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
39. Bukti PT.39 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat
40. Bukti PT.40 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
41. Bukti PT.41 : Berita Acara pembukaan kotak suara dan hasil penghitungan surat suara di TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Barat
42. Bukti PT.42 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
43. Bukti PT.43 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
44. Bukti PT.44 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
45. Bukti PT.45 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
46. Bukti PT.46 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
47. Bukti PT.47 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
48. Bukti PT.48 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat

49. Bukti PT.49 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Wango Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
50. Bukti PT.50 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Sisobawino II Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
51. Bukti PT.51 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Sisobawino II Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
52. Bukti PT.52 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Sisobawino II Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
53. Bukti PT.53 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
54. Bukti PT.54 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
55. Bukti PT.55 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Hilimbawomau Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
56. Bukti PT.56 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Hilimbawomau Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
57. Bukti PT.57 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Hilimbuasi Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
58. Bukti PT.58 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Hilimbuasi Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
59. Bukti PT.59 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Hilimbuasi Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
60. Bukti PT.60 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Hilimbuasi Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
61. Bukti PT.61 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
62. Bukti PT.62 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
63. Bukti PT.63 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Lolofitu Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
64. Bukti PT.64 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Hiliuso

- Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
65. Bukti PT.65 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Hiliuso
Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
66. Bukti PT.66 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Hiliuso
Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
67. Bukti PT.67 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Hiliuso
Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat
68. Bukti PT.68 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Simaesi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
69. Bukti PT.69 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Simaesi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
70. Bukti PT.70 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Simaesi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
71. Bukti PT.71 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Simaesi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
72. Bukti PT.72 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lologolu
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
73. Bukti PT.73 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lologolu
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
74. Bukti PT.74 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Lologolu
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
75. Bukti PT.75 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Lologolu
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
76. Bukti PT.76 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Lologolu
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
77. Bukti PT.77 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Tuwuna
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
78. Bukti PT.78 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Tuwuna
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
79. Bukti PT.79 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Tuwuna
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
80. Bukti PT.80 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Tuhemberua
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat

81. Bukti PT.81 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Tuhemberua
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
82. Bukti PT.82 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lolozirugi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
83. Bukti PT.83 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lolozirugi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
84. Bukti PT.84 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Lolozirugi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
85. Bukti PT.85 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Lolozirugi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
86. Bukti PT.86 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Lolozirugi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
87. Bukti PT.87 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lakhene
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
88. Bukti PT.88 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lakhene
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
89. Bukti PT.89 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Lakhene
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
90. Bukti PT.90 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Hiliwalioi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
91. Bukti PT.91 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Hiliwalioi
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
92. Bukti PT.92 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Sianaa
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
93. Bukti PT.93 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Sianaa
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
94. Bukti PT.94 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Fadoro
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
95. Bukti PT.95 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Fadoro
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
96. Bukti PT.96 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Fadoro
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
97. Bukti PT.97 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Fadoro

- Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
98. Bukti PT.98 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
99. Bukti PT.99 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
100. Bukti PT.100 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
101. Bukti PT.101 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Iraonogambo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
102. Bukti PT.102 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Tuhowo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
103. Bukti PT.103 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
104. Bukti PT.104 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Fadoro Bahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
105. Bukti PT.105 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Lasara Baene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
106. Bukti PT.106 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Lasara Baene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Bar
107. Bukti PT.107 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Lasara Baene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
108. Bukti PT.108 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
109. Bukti PT.109 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Bara
110. Bukti PT.110 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Tetehosi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
111. Bukti PT.111 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Sisarahili Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat

112. Bukti PT.112 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Sisarahili
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
113. Bukti PT.113 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Sisarahili
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
114. Bukti PT.114 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Sisarahili
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
115. Bukti PT.115 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Sisarahili
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
116. Bukti PT.116 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Doli doli
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
117. Bukti PT.117 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Doli doli
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
118. Bukti PT.118 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Hayo
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
119. Bukti PT.119 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Hayo
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
120. Bukti PT.120 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Hayo
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
121. Bukti PT.121 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa Zuzundrao
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
122. Bukti PT.122 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa Zuzundrao
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
123. Bukti PT.123 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Zuzundrao
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
124. Bukti PT.124 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 4 Desa Zuzundrao
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
125. Bukti PT.125 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 5 Desa Zuzundrao
Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
126. Bukti PT.126 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1 Desa
Sisomambowo Kecamatan Mandrehe Kabupaten
Nias Barat
127. Bukti PT.127 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 2 Desa
Sisomambowo Kecamatan Mandrehe Kabupaten

- Nias Barat
128. Bukti PT.128 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 3 Desa Sisomambowo Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
129. Bukti PT.129 : Formulir Model C 1 DPR RI TPS 1Desa Tumori Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
130. Bukti PT.130 : Rekapitulasi Suara Tingkat Propinsi Nomor: 149/PL.01.7/BA/12/KPU-Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
131. Bukti PT.131 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
132. Bukti PT.132 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara
133. Bukti PT.133 : Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Sumatera Utara Nomor: 1805/K.Bawaslu.Prov.SU/PM.06.01/05/2019
134. Bukti PT.134 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI) No. 06-05/PP.01/VII/2019

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait untuk Dapil Sumut II

1. Rosita Mariani Hutapea

- Saksi sebagai pemantau pemilu dari salah satu pemantau independen pemilu yang ada di Provinsi Sumatera Utara
- Saksi hadir disana dengan adanya surat tugas dari lembaga yang menugaskan yakni dibawah Lembaga Survey Indonesia (menurut keterangan Bawaslu, di Sumatera Utara ada 6 lembaga pemantau pemilu yang mendaftar, dan selebihnya ada di Bawaslu RI dan Lembaga pemantau yang disebutkan tadi tidak mendaftar di Bawaslu Sumatera Utara, kemungkinan mendaftar di bawaslu RI)
- Saksi hadir pada tanggal 4 Mei 2019 pada pukul 20.00 WIB, dimana pada saat tersebut sedang dilakukan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten yakni perhitungan ulang di salah satu tingkatan yaitu untuk DPRD Kabupaten untuk Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi tepatnya di TPS 2
- Kemudian pimpinan rapat menskors rapat pleno tersebut dan baru membuka kembali pada pukul 14.00 yang langsung dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Barat, kemudian membacakan surat dari KPU Provinsi terkait dengan dugaan penggelembungan suara di 3 kecamatan yaitu Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi, dan pada saat pembacaan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan saksi-saksi partai politik juga hadir dan menyaksikan jalannya rapat pleno
- Pada saat pengecekan tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dari saksi partai maupun dari Bawaslu, dan berdasarkan surat ketua KPU Kabupaten Nias Barat maka yang dilakukan pengecekan adalah tingkat DPR RI untuk Partai Golkar
- Sampai proses pengesahan hasil rekapitulasi Kabupaten Nias Barat tidak ada permasalahan, tidak ada keberatan apapun baik dari pihak saksi parpol maupun Bawaslu Kabupaten Nias Barat

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar untuk Dapil Kota Medan 4 memberikan keterangan

bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 193-04-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Provinsi Sumatera Utara pada hari jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:02 WIB hanya untuk tingkat DPR RI Daerah Pemilihan SUMUT II,

DPRD Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat I dan DPRD Kabupaten Deli Serdan Daerah Pemilihan VI (enam);

5. Bahwa khusus untuk tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) provinsi Sumatera Utara Pemohon baru mengajukan permohonannya pada hari kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 01.30 WIB pada masa perbaikan permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) harus dinilai Permohonannya baru diajukan pada hari kamis tanggal 30 Mei 2019. sehingga, dengan mangacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak Termohon menerbitkan keputusannya (objek sengketa) yaitu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46, maka, Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) telah melampaui tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Oleh karena itu Permohonan Pemohon khusus tingkat DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN

DAERAH PEMILIHAN IV

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Khususnya pada **Daerah Pemilihan IV (empat) DPRD KOTA MEDAN** bahwa terdapat

penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 300 suara adalah dalil yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019; (***Vide Bukti PT.PG-4***)
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah seluruhnya tidak benar. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan formulir model C-1 DPRD Kota Medan pada Daerah Pemilihan IV (empat) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung oleh KPPS di TPS-TPS yang dituduhkan oleh PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil IV (empat) DPRD Kota Medan lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan perolehan suara terbanyak di internal Partai Golkar adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat.

6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara TERMOHON dalam hal ini juga merupakan Perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian calon anggota legislatif untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV yaitu **hanya sebanyak 6.097 suara** adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai dan Caleg-Caleg Partai GOLKAR yang didialihkan oleh PEMOHON bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga menambahkan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 300 suara, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai dan caleg-caleg Partai Golkar di tingkat Kota Medan;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kota Medan, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai dan Caleg-Caleg Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan IV (empat), sebagai berikut :

Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Medan Dearah Pemilihan IV Berdasrakan Formulir DB 1 KPU Kota Medan (*Vide Bukti PT.PG-5*) :

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. Model DB 1 Kab/Kota
Partai Golkar		1.395
1	SABAR SYAMSURYA SITEPU, S.I.Kom	3.989
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	6.397
3	BEBY HENNY PUSPITA SINAGA, SH	191
4	SUNARDI ALI, B.SC., SH	161
5	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	6.085
6	MASNIARI BATUBARA	155
7	MUHAMMAD YANI	189
8	AHMAD NUAR ERDE	42
9	DINDA ANWAR, SH	157
10	H. HASANUDDIN, SH	276
Jumlah		19.612

8. Bahwa berdasarkan penetapan oleh TERMOHON mengenai perolehan suara sah partai dan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) adalah **sebanyak 6.397 suara**, sedangkan suara Pemohon adalah sebanyak **6.085** suara terdapat selisih sebanyak 294 suara untuk keunggulan PIHAK TERKAIT.
9. Bahwa apa yang telah ditetapkan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) adalah BENAR dan tidak terdapat kekeliruan sama sekali;
10. Bahwa untuk membuktikan penetapan oleh TERMOHON telah BENAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) oleh TERMOHON, berikut ini PIHAK TERKAIT akan menguraikan sekaligus membantah dalil-dalil PEMOHON sebagaimana bukti yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

10.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

10.2.1.1 KOTA MEDAN

10.2.1.2 DAPIL IV (EMPAT)

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT, TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV

No. Urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA		
		PIHAK TERKAIT	TERMOHON	PEMOHON
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE.	6.379	6.379	6.097
5.	SYAHRUDIN, SE.	6.085	6.085	6.106

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 60 (enam puluh) **TPS sebanyak 300 suara** yang tersebar di 3

(tiga) Kecamatan dan 9 Kelurahan sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar;

2. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan diatas, Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV (EMPAT):
KECAMATAN MEDAN AMPLAS
KELURAHAN HARJOSARI I
TPS 041

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	19	19
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 041 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 19 (sembilan belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 19 (sembilan belas) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. Hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 041 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 19 (sembilan belas) suara ; (**Vide Bukti PT- PG- 17**)

KELURAHAN SITIREJO III**TPS 32**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	15	15
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 32 Kelurahan Siterejo III, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 15 (lima belas) suara pada Form DAA1 adalah TIDAK BENAR. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 32 Kelurahan Siterejo III, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 15 (lima belas) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-56*)

KELURAHAN AMPLAS**TPS 02**

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	56	56
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 02 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 56 (lima puluh enam) suara sehingga menjadikan

perolehan suara Pihak Terkait menjadi 56 (lima puluh enam) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 02 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 56 (lima puluh enam) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-57*)

TPS 03

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	48	48
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 03 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas sebanyak 40 (empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 48 (empat puluh delapan) suara pada Form DAA1 adalah **TIDAK BENAR**. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 03 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 48 (empat puluh delapan) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-58*)

KECAMATAN MEDAN KOTA

KELURAHAN SITIREJO I

TPS 05

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	14	14

5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0
----	-----------------------------	---	---

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 05 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota sebanyak 14 (empat belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 14 (empat belas) suara pada Form DAA1 adalah TIDAK BENAR. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 05 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 14 (empat belas) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-62*)
TPS 17

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	19	19
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 17 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota sebanyak 19 (sembilan belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 19 (sembilan belas) suara pada Form DAA1 adalah TIDAK BENAR. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Kelurahan Siterojo I, Kecamatan Medan Kota perolehan suara

PIHAK TERKAIT adalah 19 (sembilan belas) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-63*)

KECAMATAN MEDAN DENAI

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III

TPS 45

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara	
		C-1	DAA1
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	0	3
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT pada TPS 45 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 3 (tiga) suara sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 3 (tiga) suara pada Form DAA1 adalah TIDAK BENAR. hal mana perolehan suara Pihak Terkait pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 45 Kelurahan Tegal sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah 3 (tiga) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-65*)
- 11 Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT terangkan diatas pada 7 (tujuh) TPS saja yaitu TPS 041 Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas, TPS 32 Kel. Sitorejo III Kec. Medan Amplas, TPS 02 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, TPS 03 Kel. Amplas Kec. Medan Amplas, TPS 05 Kel. Siterejo I Kec. Medan Kota, TPS 17 Kel. Siterejo I Kec. Medan Kota dan TPS 45 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Danai, mengenai dalil Pemohon terdapat penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 161 suara TIDAK TERBUKTI sebagaimana bukti Form C1 PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON ternyata tidak terjadi penambahan suara. Hal ini membuktikan bahwa dalil dari Pemohon adalah dalil yang penuh imajinasi;

- 12 Bahwa dengan 7 (tujuh) TPS saja sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan diatas, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara terbanyak di internal Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV (empat) termasuk dan tidak terbatas pada dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 22 suara sehingga patutlah kiranya dalil Pemohon ditolak;
- 13 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT setelah mengoreksi formulir medel C1 KPU Kota diinternal Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV ternyata Pemohonlah yang terjadi penambahan suara sebanyak 522 suara yang terjadi di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan) sebagai berikut :

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV (EMPAT) PADA 16 TPS YANG TERSEBAR DI 2 KECAMATAN DAN 9 KELURAHAN :

KECAMATAN MEDAN DENAI

KELELURAHAN DENAI

TPS 17

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	SELISIH
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	36	49	13

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

8. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 17 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 13 (tiga belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 49 (empat puluh sembilan) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG. 94*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh

seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 17 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 36 (tiga puluh enam) suara ;
(*Vide Bukti PT.PG-78*)

TPS 20

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	SELISIH
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	5	145	140

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

9. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 20 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 140 (seratus empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 145 (seratus empat puluh lima) suara pada Form DAA1(*Vide Bukti PT.PG-94*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 20 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-79*)

TPS 31

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	SELISIH
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	2	2	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	9	79	70

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

10. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 31 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 70 (tujuh puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 79 (tujuh puluh sembilan)

suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-94*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 31 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 9 (sembilan) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-80*)

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III

TPS 03

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	0	20	20

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

11. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 03 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 20 (dua puluh) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-95*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 03 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-81*)

TPS 29

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	5	17	12

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

12. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 29 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 17 (tujuh belas) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-95*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 29 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-82*)

KELURAHAN MEDAN TENGGARA

TPS 36

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	7	27	20

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

13. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 36 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 27 (dua puluh tujuh) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-96*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 36 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 7 (tujuh) suara; (*Vide Bukti PT.PG-83*)

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA I

TPS 29

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
---------	-----------------------	---------------	----------	---------

2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	5	25	20

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

14. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 29 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 25 (dua puluh lima) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-97*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 36 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 5 (lima) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-84*)

KELURAHAN BINJAI

TPS 37

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	1	21	20

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

15. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 37 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 21 (dua puluh satu) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-98*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 37 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 1 (satu) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-85*)

TPS 105

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	5	5	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	8	18	10

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah

sebagai berikut:

16. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 105 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 18 (delapan belas) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-98*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 105 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara ; (*Vide Bukti PT.PG-86*)

KECAMATAN MEDAN AREA**KELURAHAN TEGAL SARI II****TPS 01**

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	8	8	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	0	24	24

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah

sebagai berikut:

17. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 01 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 24 (dua puluh empat) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 24 (dua puluh empat) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-99*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda

tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 02 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara ;
(*Vide Bukti PT.PG-87*)

TPS 06

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	3	3
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	8	73	65

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

18. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 06 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 65 (enam puluh lima) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 73 (tujuh puluh tiga) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-99*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 06 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara. (*Vide Bukti PT.PG-88*)

TPS 07

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	7	7	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	4	24	24

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

19. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 07 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga menjadikan perolehan

suara PEMOHON menjadi 24 (dua puluh empat) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-99*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 07 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 4 (empat) suara; (*Vide Bukti PT.PG-89*)

TPS 12

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	5	5	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	8	48	40

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

20. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 12 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area sebanyak 40 (empat puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 48 (empat puluh delapan) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-99*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 12 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 8 (delapan) suara; (*Vide Bukti PT.PG-90*)

KELURAHAN KOTA MATSUM IV

TPS 41

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	1	1
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	0	12	12

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

21. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 12 (dua belas) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-100*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara sedangkan PIHAK TERKAIT juga terjadi penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara pada Form DAA1. Hal mana perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area perolehan suara PIHAK TERKAIT hanya memperoleh 0 (nol) suara (*Vide Bukti PT.PG-91*)

KELURAHAN PASAR MERAH TIMUR

TPS 06

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	1	1	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	6	56	50

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

22. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 06 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area sebanyak 50 (lima puluh) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 56 (lima puluh enam) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-101*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 06 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan

Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 6 (enam) suara (*Vide Bukti PT.PG-92*)

KELURAHAN TEGAL SARI I

TPS 05

No Urut	Partai dan Nama Calon	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	Selisih
2	M.RIZKI NUGRAHA, SE	0	0	0
5	SYAHRUDIN, SE (PEMOHON)	0	12	12

Bahwa terhadap selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

23. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PEMOHON pada TPS 05 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga menjadikan perolehan suara PEMOHON menjadi 12 (dua belas) suara pada Form DAA1 (*Vide Bukti PT.PG-102*). Hal mana perolehan suara PEMOHON pada Form C-1 yang ditanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Partai Politik pada TPS 05 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area perolehan suara PEMOHON hanya memperoleh 0 (nol) suara (*Vide Bukti PT.PG-93*)
- 14 Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT terangkan diatas maka penambahan perolehan suara PEMOHON akibat adanya kekeliruan pengimputan data oleh TERMOHON yang terjadi di 16 (enam belas) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan, 9 (sembilan kelurahan) adalah sebanyak 552 suara;
Oleh karenanya suara PEMOHON berdasarkan hasil PERHITUNGAN PIHAK TERKAIT yang $6.085 - 552 = 5.533$ suara;
- 15 Bahwa dengan demikian seluruh uraian diatas, maka perolehan suara yang BENAR menurut PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV di internal partai GOLKAR adalah sebagai berikut :

No. Urut	PARTAI GOLKAR	PEROLEHAN SUARA
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE.	6.379
5.	SYAHRUDIN, SE.	5.533

16 Bahwa dengan demikian berdasarkan Tabel persandingan perolehan suara diatas maka peraih suara terbanyak di internal Partai Golkar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV adalah tetap nomor urut 2 (dua) atas nama M. RIZKI NUGRAHA, SE dengan perolehan suara sebanyak 6.255 suara unggul 846 suara dari PEMOHON, mutatis mutandis Caleg Internal Partai Golkar Nomor Urut 2 (dua) secara hukum patut untuk tetap ditetapkan oleh TERMOHON sebagai caleg internal Partai Golkar peraih suara terbanyak untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV

PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

(baru ditambahkan dalam sidang pemeriksaan saksi tanggal 25 Juli 2019)

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memperbaiki Keputusan TERMOHON Untuk Partai Golkar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV yaitu :

No. Urut	PARTAI GOLONGAN KARYA	Perolehan Suara
2.	M.RIZKI NUGRAHA, SE. (PIHAK TERKAIT)	6.379
5.	SYAHRUDIN, SE. (PEMOHON)	5.533

setidak-tidaknya menyatakan Surat Keputusan TERMOHON Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV adalah SAH.

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Golkar untuk Dapil Kota Medan 4 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-PG-1 sampai dengan bukti PT-PG-102 (67-77 dicabut) dan PT-PG-103 sampai dengan PT-PG-104, sebagai berikut:

1. Bukti PT – PG- 1 : Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018
2. Bukti PT – PG- 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti PT – PG- 3 : Sertifikat surat persetujuan tertulis selaku pihak terkait bagi calon perseorangan anggota DPR RI,

DPRD PROVINSI/DPRA DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk DPRD KOTA MEDAN DAERAH PEMILIHAN IV tertanggal 2 Juli 2019.

4. Bukti PT – PG- 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
5. Bukti PT – PG- 5 : Formulir DB 1 KPU Kota Medan.
6. Bukti PT – PG- 6 : Form C-1 TPS 022 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan .
7. Bukti PT – PG- 7 : Form C-1 pada TPS 030 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
8. Bukti PT – PG- 8 : Form C-1 pada TPS 031 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
9. Bukti PT – PG- 9 : Form C-1 pada TPS 032 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
10. Bukti PT – PG- 10 : Form C-1 pada TPS 033 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
11. Bukti PT – PG- 11 : Form C-1 pada TPS 034 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
12. Bukti PT – PG -12 : Form C-1 pada TPS 035 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
13. Bukti PT – PG- 13 : Form C-1 pada TPS 036 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
14. Bukti PT – PG- 14 : Form C-1 pada TPS 037 Kelurahan Harjosari I,

- Kecamatan Medan.
15. Bukti PT – PG- 15 : Form C-1 pada TPS 039 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 16. Bukti PT- PG- 16 : Form C-1 pada TPS 040 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
 17. Bukti PT- PG- 17 : Form C-1 pada TPS 041 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
 18. Bukti PT- PG- 18 : Form C-1 pada TPS 045 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 19. Bukti PT- PG- 19 : Form C-1 pada TPS 047 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
 20. Bukti PT- PG- 20 : Form C-1 pada TPS 048 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
 21. Bukti PT- PG- 21 : Form C-1 pada TPS 049 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 22. Bukti PT- PG- 22 : Form C-1 pada TPS 052 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan.
 23. Bukti PT- PG- 23 : Form C-1 pada TPS 053 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 24. Bukti PT- PG- 24 : Form C-1 pada TPS 054 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 25. Bukti PT- PG- 25 : Form C-1 TPS 055 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan
 26. Bukti PT- PG- 26 : Form C-1 TPS 056 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
 27. Bukti PT- PG- 27 : Form C-1 TPS 057 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
 28. Bukti PT- PG- 28 : Form C-1 TPS 058 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
 29. Bukti PT- PG- 29 : Form C-1 TPS 059 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
 30. Bukti PT- PG- 30 : Form C-1 TPS 060 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas

31. Bukti PT- PG- 31 : Form C-1 TPS 061 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
32. Bukti PT- PG-32 : Form C-1 TPS 062 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
33. Bukti PT- PG-33 : Form C-1 TPS 063 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
34. Bukti PT- PG-34 : Form C-1 TPS 064 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
35. Bukti PT- PG-35 : Form C-1 TPS 065 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
36. Bukti PT- PG-36 : Form C-1 TPS 066 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
37. Bukti PT- PG-37 : Form C-1 TPS 067 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
38. Bukti PT- PG-38 : Form C-1 TPS 068 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
39. Bukti PT- PG-39 : Form C-1 TPS 068 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
40. Bukti PT- PG-40 : Form C-1 TPS 069 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
41. Bukti PT- PG-41 : Form C-1 TPS 070 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
42. Bukti PT- PG-42 : Form C-1 TPS 071 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
43. Bukti PT- PG-43 : Form C-1 TPS 072 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
44. Bukti PT- PG-44 : Form C-1 TPS 073 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
45. Bukti PT- PG-45 : Form C-1 TPS 074 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
46. Bukti PT- PG-46 : Form C-1 TPS 01 Kelurahan Siterejo II, Kecamatan Medan Amplas
47. Bukti PT- PG-47 : Form C-1 TPS 02 Kelurahan Siterejo II,

- Kecamatan Medan Amplas
48. Bukti PT- PG-48 : Form C-1 TPS 04 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
49. Bukti PT- PG-49 : Form C-1 TPS 06 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
50. Bukti PT- PG-50 : Form C-1 TPS 08 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
51. Bukti PT- PG-51 : Form C-1 TPS 09 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
52. Bukti PT- PG-52 : Form C-1 TPS 10 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
53. Bukti PT- PG-53 : Form C-1 TPS 11 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
54. Bukti PT- PG-54 : Form C-1 TPS 24 Kelurahan Siterejo II,
Kecamatan Medan Amplas
55. Bukti PT- PG-55 : Form C-1 TPS 04 Kelurahan Siterejo III,
Kecamatan Medan Amplas
56. Bukti PT- PG-56 : Form C-1 TPS 32 Kelurahan Siterejo III,
Kecamatan Medan Amplas
57. Bukti PT- PG-57 : Form C-1 TPS 02 Kelurahan Amplas, Kecamatan
Medan Amplas
58. Bukti PT- PG-58 : Form C-1 TPS 03 Kelurahan Amplas, Kecamatan
Medan Amplas
59. Bukti PT- PG-59 : Form C-1 TPS 21 Kelurahan Timbang Deli,
Kecamatan Medan Amplas
60. Bukti PT- PG-60 : Form C-1 TPS 33 Kelurahan Timbang Deli,
Kecamatan Medan Amplas
61. Bukti PT- PG-61 : Form C-1 TPS 38 Kelurahan Timbang Deli,
Kecamatan Medan Amplas
62. Bukti PT- PG-62 : Form C-1 TPS 05 Kelurahan Siterojo I,
Kecamatan Medan Kota
63. Bukti PT- PG-63 : Form C-1 TPS 17 Kelurahan Siterojo I,
Kecamatan Medan Kota

64. Bukti PT- PG-64 : Form C-1 TPS 51 Kelurahan Medan Tenggara I, Kecamatan Medan Denai
65. Bukti PT- PG-65 : Form C-1 TPS 45 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai
66. Bukti PT- PG-66 : Form C-1 TPS TPS 42 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
67. Bukti PT- PG-78 : Form C-1 TPS 17 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai
68. Bukti PT- PG-79 : Form C-1 TPS 20 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai
69. Bukti PT- PG-80 : Form C-1 TPS 31 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai
70. Bukti PT- PG-81 : Form C-1 TPS 03 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai
71. Bukti PT- PG-82 : Form C-1 TPS 29 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai
72. Bukti PT- PG-83 : Form C-1 TPS 36 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai
73. Bukti PT- PG-84 : Form C-1 TPS 29 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai
74. Bukti PT- PG-85 : Form C-1 TPS 37 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
75. Bukti PT- PG-86 : Form C-1 TPS 105 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
76. Bukti PT- PG-87 : Form C-1 TPS 01 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area
77. Bukti PT- PG-88 : Form C-1 TPS 06 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area
78. Bukti PT- PG-89 : Form C-1 TPS 07 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area
79. Bukti PT- PG-90 : Form C-1 TPS 12 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area
80. Bukti PT- PG-91 : Form C-1 TPS 41 Kelurahan Kota Matsum IV,

- Kecamatan Medan Area
81. Bukti PT- PG-92 : Form C-1 TPS 06 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area
 82. Bukti PT- PG-93 : Form C-1 TPS 05 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area
 83. Bukti PT- PG-94 : Form DAA-1 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai
 84. Bukti PT- PG-95 : Form DAA-1 Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai
 85. Bukti PT- PG-96 : Form DAA-1 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai
 86. Bukti PT- PG-97 : Form DAA-1 Kelurahan Tegal Sari Mandal I, Kecamatan Medan Denai
 87. Bukti PT- PG-98 : Form DAA-1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai
 88. Bukti PT- PG-99 : Form DAA-1 Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area
 89. Bukti PT- PG-100 : Form DAA-1 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area
 90. Bukti PT- PG-101 : Form DAA-1 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area
 91. Bukti PT- PG-102 : Form DAA-1 Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area
 92. Bukti PT-PG-103 : Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Mukhtar Effendi Harahap selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Amplas tertanggal 21 Juli 2019
 93. Bukti PT-PG-104 : Surat Pencabutan Pernyataan atas nama Azra'l selaku Ketua PPK Medan Amplas tertanggal 21 Juli 2019

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait untuk Dapil Kota Medan 4

1. Maradona Harahap

- Saksi adalah saksi mandat dari DPD tingkat II Kota Medan untuk Partai Golkar di Kecamatan Medan Amplas dan sekaligus juga sebagai koordinator saksi di Dapil 4
- Proses rekapitulasi untuk Dapil 4 Kota Medan semuanya berjalan dengan baik, sekalipun ada protes di Kecamatan Medan Amplas pada saat rekapitulasi akhir, namun masalah tersebut sudah diselesaikan
- Sejak awal proses rekapitulasi saksi diberi mandat di tingkat Kota, namun pada ujung proses rekapitulasi ternyata ada yang tiba-tiba datang dan membawa mandat
- Kemudian saksi berkoordinasi dengan Sekretaris Partai Golkar DPD tingkat II Kota Medan, dan beliau bilang tidak ada, saksi sudah mengajukan protes ke penyelenggara pada saat itu dalam hal ini PPK, namun PPK mengatakan supaya ini berjalan dengan baik dan terbuka maka dibiarkan saja seperti itu
- Akan tetapi pada saat saksi Pemohon melakukan protes, justru saksi partai lain yang tidak terima dan mempertanyakan mengapa saksi Pemohon hanya hadir pada ujung proses rekapitulasi
- Dalil-dalil Pemohon tidak benar karena data dari para saksi di beberapa TPS sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Termohon dan C1 Pemohon tidak sesuai dengan data yang sudah dilakukan rekapitulasi

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 245/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya (Golkar)

1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR- RI

1.1.1.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Kamis 30 Mei 2019, bahwa dalil *a quo* dalam point IV angka 4.1.1. Dapil Sumatera Utara II, pada intinya Pemohon menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR selisih 1.098 suara. Mengenai selisih suara tersebut Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kecamatan di Nias Barat sebanyak 2.009 suara dengan rincian di Kecamatan Lahomi sebanyak 1.044 suara, di kecamatan Lolofitu Moi sebanyak 31 suara, dan di kecamatan Mandrehe 934 suara karena telah terjadi pembukaan kotak suara seluruh TPS di 3 kecamatan tersebut berdasarkan DA-1 DPR. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumut menjelaskan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Nias Barat dengan kronologis sebagai berikut :

- a. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Barat dimulai pada tanggal 03 Mei 2019. Pada rekapitulasi tersebut, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lahomi membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan DA-1, kemudian dilanjutkan pembacaan PPK Mandrehe Barat, PPK Moro'o, PPK Sirombu kemudian PPK kecamatan Mandrehe. Rekapitulasi kemudian dilanjutkan tanggal 04 Mei 2019 untuk melanjutkan rekapitulasi kecamatan Mandrehe yang belum selesai pada 3 Mei 2019;
- b. Selanjutnya rekapitulasi berlanjut pada pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Mandrehe Utara, kemudian Ulu

Moro'o dan terakhir kecamatan Lolofitu Moi oleh masing-masing anggota PPK hingga berlangsung pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 WIB.

- c. KPU Kabupaten Nias Barat kemudian menskor pelaksanaan rapat pleno tersebut hingga pukul 09.00 WIB dengan agenda pencetakan Berita Acara Model DB-KPU dan penandatanganan Formulir Model DB1-PPWP, Formulir Model DB1-DPD, Formulir DB1-DPR-RI, Formulir DB1-DPRD Provinsi, Formulir model DB1-DPRD Kabupaten/Kota. Sehubungan karena masyarakat Kabupaten Nias Barat mayoritas Kristen (mengikuti Kebaktian di Gereja) maka Rapat Pleno dilanjutkan pada pukul 14.25 WIB tanggal 05 Mei 2019.
- d. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 14.25 Wib, KPU Kabupaten Nias Barat melanjutkan pelaksanaan Rapat Pleno. Pada saat tersebut Ketua KPU Kabupaten Nias Barat atas nama FAMATARO ZAI, menyampaikan kepada peserta Rapat Pleno bahwa KPU Kabupaten Nias Barat telah menerima surat intruksi dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembukaan kotak suara DPR di 3 (tiga) Kecamatan dengan tujuan melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada formulir DA1-Plano DPR dengan formulir C1-DPR hologram atas laporan salah seorang calon DPR Partai Golkar. Selanjutnya isi surat tersebut dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Nias Barat atas nama NIGATINIA GULO serta salinannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat (Bukti PK 3.25-1);
- e. Bahwa pemeriksaan/kroscek kemudian dilakukan dengan mengeluarkan DA1-Plano DPR dan formulir C1-Hologram-DPR dari Kotak Suara PPK. Adapun proses pembukaan kotak suara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten Nias Barat dimulai pada tanggal 03 Mei 2019. Pada rekapitulasi tersebut, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lahomi membacakan perolehan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan DA-1, yang kemudian dilanjutkan pembacaan PPK Mandrehe Barat, PPK Moro'o, PPK Sirombu kemudian PPK kecamatan Mandrehe.
2. PPK Mandrehe membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1- DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1- DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian PPK Mandrehe mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR berdasarkan perintah KPU Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh NIGATINIA GULO melakukan pencocokan perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar, dan kemudian apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki oleh PPK Mandrehe dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf.
3. PPK Lahomi membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1- DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1- DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian PPK Lahomi mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR

berdasarkan perintah KPU Kabupaten Nias Barat. . Selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh EFORI ZALUKHU dan MARKUS MAKNA RICHARD HIA dan dibantu oleh PPK Lahomi melakukan pencocokan Perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar, dan kemudian apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki oleh PPK Lahomi dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf.

4. Untuk kotak suara PPK Lolofitu Moi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat karena PPK Lolofitu Moi pada saat itu tidak hadir. KPU Kabupaten Nias Barat membuka gembok kotak suara PPK yang berisi C1-DPR Hologram dan kotak suara PPK yang berisi DA1-Plano PPWP, DA1- DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD Provinsi dan DA1- DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Nias Barat mengeluarkan C1-DPR Hologram dan DA1-DPR yang selanjutnya KPU Kabupaten Nias Barat dalam hal ini diwakili oleh EFORI ZALUKHU, MARKUS MAKNA RICHARD HIA dan NIGATINIA GULO melakukan pencocokan Perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano DPR khusus Partai Golkar dengan perolehan suara pada C1-Hologram DPR Khusus Partai Golkar. Apabila terdapat perbedaan perolehan suara maka pada DA1-Plano diperbaiki dengan memberikan garis 2 pada data yang salah kemudian digantikan dengan angka yang benar

berdasarkan hasil perolehan suara yang termuat dalam formulir C1-Hologram DPR kemudian diparaf. Terjadinya perbedaan pada semua jenis Pemilu di Kecamatan Lolofitu Moi akibat perubahan perolehan suara di TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi karena sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2019 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Barat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 03 Mei 2019.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/ kroscek oleh KPU Kabupaten Nias Barat, ditemukan adanya perbedaan perolehan suara caleg DPR Partai Golkar antara DA1-Plano DPR dengan C1-DPR Hologram. Kemudian berdasarkan hasil kroscek tersebut PPK Lahomi dan PPK Manderehe serta KPU Kabupaten Nias Barat merubah kembali data perolehan suara di aplikasi aggregator Kecamatan. Hasil perolehan suara pada DB1 yang termuat pada aplikasi agregator dirubah oleh operator KPU Kabupaten Nias Barat berdasarkan hasil pada aplikasi agregator PPK berdasarkan hasil pencocokan data pada DA1-Plano DPR dengan formulir C1- DPR Hologram.
6. Pada tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, pada saat pemeriksaan/kroscek sedang berlangsung, saksi Partai Nasdem atas nama MEIATASI DOLAI menyampaikan keberatan namun KPU Kabupaten Nias Barat tetap melanjutkan dengan alasan KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan berdasarkan instruksi/Surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 Perihal Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara,

sehingga KPU Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya;

7. Bahwa atas proses pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat bersama dengan PPK Lahomi dan PPK Mandrehe Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyurati KPU Kabupaten Nias Barat dengan Nomor 051/K.Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/ 05/2019 tanggal 05 Mei 2019 perihal Permintaan alasan sekaligus legalitas pemeriksaan/pembukaan kotak suara serta meminta alasan secara tertulis dari KPU Kabupaten Nias Barat (Bukti PK 3.25-2);
8. Pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 19.05 KPU Kabupaten Nias Barat menyampaikan surat dengan nomor 94/PL.01.7/1225/KPU-Kab/V/2019 tanggal 05 Mei 2019 perihal Penjelasan Pembukaan Kotak Suara. Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Nias Barat menjelaskan bahwa Pembukaan Kotak suara PPK Mandrehe, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 04 Mei 2019 Perihal Dugaan Pengelembungan Perolehan Suara, sehingga KPU Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya;
9. Pada tanggal 06 Mei 2019 sekitar Pukul 5.30 WIB KPU Kabupaten Nias Barat menyerahkan salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat dengan nomor 044/HK.031-BA/1225/KPU-KAB/V/2019 dan salinan formulir Model DB1-PPWP, salinan formulir Model DB1-DPR, salinan formulir Model DB-1 DPD, salinan formulir Model DB1-DPRD

Provinsi dan salinan formulir ModelDB1-DPRD Kabupaten/Kota; kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat, kepada Saksi Partai Politik, saksi tim pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan nomor urut 02 dan saksi calon DPD;

10. Bahwa berdasarkan hasil dari pembukaan kotak suara tersebut terbukti bahwa perolehan suara yang termuat pada DA1-Plano, berbeda dengan Perolehan suara yang termuat pada C1-Hologram dibuktikan dengan foto (PK 3.25-3);
11. Bahwa atas perbedaan perolehan suara DPR Partai Golkar hasil pencocokkan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 05 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat menjadikan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan nomor 001/TM/TL/Kab/02.32/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 (Bukti PK 3.25-4). Adapun hasil penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan Bawaslu Nias Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 003/SG/Kab Nias Barat/02.32/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 memenuhi syarat formil dan materil dilanjutkan untuk melakukan klarifikasi kepada Terlapor, saksi dan pihak terkait serta melakukan pengumpulan alat bukti.
 - b. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Terlapor maupun saksi-saksi, Bawaslu Kabupaten Nias Barat mengundang personil kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Nias Barat melakukan pembahasan kedua pada hari Rabu s.d hari Kamis tanggal 28

s.d 29 Mei 2019. Dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/ 02.32/V/2019 Tanggal 14 MEI 2019 atas nama Penemu Efik Riang Namurti Gulo, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat) dengan Terlapor PPK Mandrehe, PPK Lahomi dan PPK Lolofitu Moi dinyatakan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 551 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun isi tanggapan masing-masing lembaga yang termuat dalam berita acara pembahasan kedua yakni sebagai berikut:

- ***Tanggapan Bawaslu Kabupaten Nias Barat***
Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Barat menduga bahwa PPK Lahomi dan PPK Mandrehe telah melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya, setelah Bawaslu Kabupaten Nias Barat melakukan penelitian dan klarifikasi serta pengkajian kepada PPK Lolofitu Moi, ditemukan bahwa Ketua dan Anggota PPK Lolofitu Moi mengakui adanya perubahan perolehan suara terjadi hanya pada TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS II Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi;
- ***Tanggapan Kepolisian Resor Nias/Kasat Reskrim Polres Nias***
Bahwa hasil klarifikasi kepada Pihak Saksi belum ada yang mengarah pada keterpenuhan unsur Pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, dan agar dapat melakukan klarifikasi lanjutan untuk menggali adanya unsur kesengajaan dari pihak Terlapor.

- ***Tanggapan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli***
 - a. Berdasarkan hasil pembahasan terkait temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/02.32/V/2019 Tanggal 14 MEI 2019, tidak ada keterpenuhan unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehubungan dengan klarifikasi kepada Pihak Saksi. Dengan demikian temuan tersebut bukan tindak pidana pemilu.
 - b. Dari hasil masing-masing tanggapan lembaga tersebut Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/ 02.32/V/2019 Tanggal 14 MEI 2019 atas nama Penemu Efik Riang Namurti Gulo, S.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat) dengan Terlapor PPK Mandrehe, PPK Lahomi dan PPK Lolofitu Moi tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
12. Atas dasar tersebut, tanggal 29 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Barat kemudian menyatakan bahwa Temuan Nomor: 001/TM/PL/Kab/02.32/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dihentikan berdasarkan hasil Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Nias Barat dan meneruskan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK Lahomi, PPK Mandrehe dan KPPS TPS 2 Desa

Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat kepada KPU Kabupaten Nias Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku namun sampai saat ini KPU Kabupaten Nias Barat belum memberikan hasil tindaklanjut penerusan pelanggaran kode etik dimaksud (Bukti PK 3.25-4);

1.1.1.2 Pemohon dalam dalil permohonan dalam angka 4.1.1. mendalilkan Rekomendasi Bawaslu Sumut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Nias Selatan; terhadap Permohonan A quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu yang menghadiri rapat pleno tersebut terkait banyaknya pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Nias Selatan serta karena tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- b. Bahwa atas keberatan dari saksi- saksi peserta pemilu tersebut mengirimkan surat Nomor 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyelesaian Keberatan Saksi Peserta Pemilu. (PK.3-1) Pada intinya surat tersebut mengenai permintaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 403 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menindaklanjuti pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu.

- c. Berdasarkan dalil pemohon di permohonannya pada poin 4.1.1, Laporan dugaan pelanggaran yang telah diterima Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Sokhifati Laia dengan nomor Registrasi: 015/LP/PL/Prov/02.00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh panwaslu Kecamatan Sidua'ori dan Telah dilimpahkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui surat pelimpahan nomor 1502/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 (Bukti PK 3.14-29)
- d. Bahwa terkait laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Siduaori telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Sidua'ori dengan nomor : 01/BAWASLU.Kab.Nisel.14.25/TU.00.01/TU.00.01/IV/2019 pada tanggal 27 April 2019, (Bukti PK 3.14-30) Namun PPK Kecamatan Siduaori tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat PPK Kecamatan Siduaori dengan nomor:18/PPK-25/IV/2019 pada tanggal 30 April 2019 (Bukti PK 3.14-31)
 - Bahwa Bawaslu Kab. Nias Selatan telah merespon surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Sidua'ori dengan meneruskan surat rekomendasi tersebut ke KPU Kab. Nias Selatan melalui surat nomor:

191/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/IV/2019

(Bukti PK 3.14-32), namun KPU Kab. Nias Selatan tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat KPU Kab. Nias Selatan dengan nomor:315/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/V/2019 (Bukti PK 3.14-33)

- Bahwa pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan laporan terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Umbusohahau kecamatan Sidua'ori untuk kategori surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD/Kota dan di TPS 1 Desa Hilisa'oto kecamatan Sidua'ori untuk kategori surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh KPU Kab. Nias Selatan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan nomor: 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019 pada tanggal 13 Mei 2019 perihal penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu yang mana Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta melalui KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti pelanggaran, penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu (Bukti PK 3.14-34)
- Bahwa untuk saat ini Bawaslu Kabupaten Nias

Selatan melakukan pengawasan sekaligus menunggu tindaklanjut dari KPU Kabupaten Nias Selatan dalam penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor: 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/ 05/2019

- Sebagai Tindak lanjut Laporan dari Pelapor maka Bawaslu Kab. Nias Selatan memberikan surat pemberitahuan kepada Pelapor dengansurat nomor 227/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.05.02/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019 (Bukti PK 3.14-35)
- Namun Sampai hari ini tanggal 27 Mei 2019, KPU Provinsi Sumut BELUM menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumut nomor 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019 pada tanggal 13 Mei 2019 perihal penyelesaian keberatan saksi peserta pemilu untuk memerintahkan KPU Kab. Nisel dalam melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

1.1.1.3 Terkait dalil permohonan pada angka 4.1.3. yang mempermasalahkan pemungutan suara berjalan di bawah intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem,

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, sebagaimana tertuang dalam LHPP Nomor 2001/LHP/PM.00.00/04/2019 (Bukti PK.3.1.2) tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tentang intervensi Bupati Tapanuli Tengah pada hari Pemungutan Suara.
- b. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Tapanuli Tengah, tidak pernah ada laporan terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu

tentang intervensi Bupati Tapanuli Tengah pada hari Pemungutan Suara.

1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan IV

1.1.2.1 Bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan pemohon, Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T dan Lodewijk F. Paulus yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat BAPPILU Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar No. KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang tertuang pada point 5 angka 5.1.1.1 yang pada intinya dalilnya bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan hasil pemilihan umum DPRD Dapil IV pada daerah kecamatan, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan terhadap rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara di kota Medan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Medan yang dikuatkan dengan Formulir Model DB-1 DPRD Kota Medan milik Bawaslu Kota Medan, Total perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 6.397 (Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara. Khusus di Kecamatan Medan Amplas, Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 3.986 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Suara), sedangkan total perolehan suara Caleg Nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 6.085 (Enam Ribu Delapan Puluh Lima)

suara dan khusus di Kecamatan Medan Amplas Caleg Nomor urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 208 (Dua Ratus Delapan) suara. (Bukti: PK.3.26-02);

Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan yang dikuatkan dengan data Formulir DA-1 tingkat kecamatan untuk DPRD Kota Medan terkhusus untuk Kecamatan Medan Amplas dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Amplas Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 1082 Suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 65 Suara;
- Kelurahan Sitirejo II Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 418 suara dan Caleg No. Urut dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 4 suara;
- Kelurahan Sitirejo III Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 839 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 14 suara
- Kelurahan Harjosari I Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A. n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 762 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 70 suara;
- Kelurahan Harjosari II Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 497 Suara dan Caleg No. Urut 5 dari

Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 46 suara

- Kelurahan Timbang Deli Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 374 suara dan Caleg No. Urut 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 8 suara
- Kelurahan Bangun Mulia, Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 14 suara dan Caleg No. 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 1 suara
- Total suara seluruh kelurahan Caleg No. Urut 2 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Rizki Nugraha, SE memperoleh suara sebanyak 3.986 dan Caleg No. 5 dari Partai Golkar Dapil IV A.n Syahrudin, SE memperoleh suara sebanyak 208 suara. (Bukti PK.3.26-10).

1.1.2.2 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 39 TPS, , maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 22

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara.

TPS 30

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 5 suara.

TPS 31

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 5 suara.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	4
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 4 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	2
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 2 suara.

TPS 34

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	7	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 2 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 2 suara lebih sedikit dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 10 suara.

TPS 35

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 5 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 4 suara lebih banyak dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.

TPS 36

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 6 suara.

TPS 37

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 7 suara.

TPS 39

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	23	x	25
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 39, tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 dua suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

TPS 40

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 12 suara.

TPS 41

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	19	19
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon

berbeda, , namun di data C1 dan DAA1 milik Bawaslu perolehan suara kedua calon adalah sama.

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

TPS 63

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	5
5	Syahrudin, SE	0	8	8

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 5 suara.

TPS 64

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	23
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon

berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 23 suara.

TPS 65

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	15
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 66

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	9
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 9 suara..

TPS 67

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
---------	------	------------------------	------------------------	--------------------------

2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 68

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	4
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 4 suara.

TPS 69

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	1	1	3
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No.

urut 2 bertambah 2 suara menjadi 3 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 70

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	13	13	16
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 16 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 71

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas bahwa perolehan suara dalam form C1 yang dimiliki pemohon sama dengan perolehan suara dalam c1 yang dimiliki oleh Bawaslu, namun dalam form DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan form C1 milik Pemohon maupun Bawaslu, dimana perolehan suara Calon No. Urut 2 dalam DAA1 bertambah sebanyak satu suara dari data C1 Pemohon dan C1 Bawaslu

TPS 72

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	16
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 16 suara.

TPS 73

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	17
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 17 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 74

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	24
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon

berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 24 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

- 1.1.2.3 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 9 TPS, Kelurahan Sitirejo II, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 01

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	22
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 22 suara.

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	10	10	13
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No.

urut 2 bertambah 3 suara menjadi 13 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	11
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 11 suara.

TPS 06

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	14	11	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara..

TPS 08

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	16
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 16 suara.

TPS 09

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 12 suara.

TPS 10

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	15
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 11

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 10 suara.

TPS 24

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi suara.

- 1.1.2.4 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN SITIREJO III

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	40	x	41
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 04,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk caln no urut 2 satu suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 10 suara menjadi 15 suara.

- 1.1.2.5 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN AMPLAS

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	56	56
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

TPS 03

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	8	48	48
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon

berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik Bawaslu adalah sama.

- 1.1.2.6 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 3 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

KELURAHAN TIMBANG DELI

TPS 21

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 7 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

TPS 38

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

- 1.1.2.7 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 2 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 05

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	5	14
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 lima suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 9 suara menjadi 14 suara.

TPS 17

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	6	19

5	Syahrudin, SE	0	0	0
---	---------------	---	---	---

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 enam suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 13 suara menjadi 19 suara.

- 1.1.2.8 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 51

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

- 1.1.2.9 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan tegal sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
---------	------	------------------------	------------------------	--------------------------

2	Rizky Nugraha, SE	0	3	3
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

- 1.1.2.10 Terhadap Dalil Pemohon pada Point 5.1.2 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, yang pada intinya terjadi Penambahan suara bagi Caleg No. Urut 2 di 1 TPS, maka Bawaslu Kota Medan menerangkan sebagai berikut:

TPS 42

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	x	5
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 42,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 lima suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Amplas pada saat hari terakhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan mendapati ada dua saksi dari Partai Golkar yang hadir, tetapi Panwaslu Kecamatan Medan Amplas mempertanyakan legalitas salah satu saksi, karena satu saksi dimandatkan oleh DPW Golkar Sumut, dan satu lagi mandat dari DPD Partai Golkar Medan. Dalam kejadian

tersebut Saksi dari Partai Golkar yang mendapatkan mandat dari DPW Sumut tersebut meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang hasil perolehan suara Partai Golkar untuk DPRD Kota Medan, tetapi permohonan tersebut tidak disepakati oleh saksi partai lain. Selanjutnya Panwaslu kecamatan Medan Amplas juga bertanya kepada PPK Kecamatan Medan Amplas perihal saksi yang boleh masuk kedalam rapat rekapitulasi. Akhirnya saksi sepakat untuk menuangkan keberatan tersebut dalam form DA2. Hasil pengawasan tersebut telah dituangkan kedalam LHPP Panwaslu Kecamatan Medan Amplas No. 007/LHP/PM.02.01/6/2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Medan Amplas.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Amplas yang dituangkan dalam LHPP Panwaslu Kecamatan Medan Amplas terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan pergeseran suara terutama yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar bahwasanya ada data C1 Hologram fotocopy di beberapa kelurahan di Kecamatan Medan Amplas, di Kelurahan Sitirejo II terdapat 5 TPS yang angkanya tidak sesuai dengan yang terdapat di form DAA-1 KPU (Bukti PK.3.26-12) dan keberatan tersebut telah dituangkan saksi dalam form DA2-KPU pada tanggal 5 Mei 2019 (Bukti PK.3.26-13)

- Selanjutnya ketika pembacaan rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Medan Amplas pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Medan, Bawaslu Kota Medan bertanya kepada KPU Kota Medan terkait kejadian khusus atau keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam form DA2 yang dibuat dan disampaikan oleh saksi Partai Politik. Namun, tidak ada tanggapan dari para saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Golkar tingkat Kota Medan yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi, dan selanjutnya saksi dari Partai Golkar menyampaikan bahwa tidak pernah menerima form DA2 dari saksi Partai Golkar pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Medan sebagaimana telah di tuliskan dalam bukti sebelumnya yang juga ditandatangani oleh saksi Partai Golkar (Bukti: PK.3.26-02);
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan terkait permohonan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang sudah disampaikan ke Bawaslu Kota Medan melalui Sentra Gakkumdu, akan tetapi permohonan nya dihentikan dan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur syarat formil. (Bukti PK.3.26-11);
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Medan, terkait data – data yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya, rincian data – data

yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

**Kecamatan Medan Amplas
Kelurahan Harjosari I**

TPS 22

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara.

TPS 30

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 5 suara.

TPS 31

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 5 suara.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	4
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 4 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	2
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 2 suara.

TPS 34

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	7	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 2 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 2 suara lebih sedikit dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 10 suara.

TPS 35

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara calon no urut 5 yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, dimana data bawaslu 4 suara lebih banyak dari data milik pemohon, dan terdapat perbedaan juga di data DAA1 milik Bawaslu, dimana perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.

TPS 36

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 6 suara.

TPS 37

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 7 suara.

TPS 39

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	23	x	25
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 39, tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 dua suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

TPS 40

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 12 suara.

TPS 41

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	19	19
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, , namun di data C1 dan DAA1 milik Bawaslu perolehan suara kedua calon adalah sama.

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

TPS 63

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	5
5	Syahrudin, SE	0	8	8

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 5 suara..

TPS 64

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	23
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 23 suara.

TPS 65

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	11	11	15
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 66

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	9
5	Syahrudin, SE	0	2	2

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No.

urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 9 suara..

TPS 67

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	4	4	7
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 7 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 68

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	3	3	4
5	Syahrudin, SE	0	4	4

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 empat suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 4 suara..

TPS 69

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	1	1	3
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 3 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 70

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	13	13	16
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 16 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 71

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	1
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas bahwa perolehan suara dalam form C1 yang dimiliki pemohon sama dengan perolehan suara dalam c1 yang dimiliki oleh Bawaslu, namun dalam form DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan form C1 milik Pemohon maupun Bawaslu, dimana perolehan suara Calon No. Urut 2 dalam DAA1 bertambah sebanyak satu suara dari data C1 Pemohon dan C1 Bawaslu

TPS 72

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	16
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 16 suara.

TPS 73

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	15	15	17
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 2 suara menjadi 17 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

TPS 74

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	24
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No.

urut 5 satu suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 24 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang satu suara.

KELURAHAN SITIREJO II

TPS 01

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	20	20	22
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 22 suara.

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	10	10	13
5	Syahrudin, SE	0	2	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 dua suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 3 suara menjadi 13 suara.. dan suara Calon No. urut 5 berkurang dua suara.

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
---------	------	------------------------	------------------------	--------------------------

2	Rizky Nugraha, SE	9	9	11
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 2 suara menjadi 11 suara.

TPS 06

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	14	11	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara..

TPS 08

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	16
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 4 suara menjadi 16 suara.

TPS 09

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	12
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 3 suara menjadi 12 suara.

TPS 10

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	12	12	15
5	Syahrudin, SE	0	1	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 tiga suara lebih sedikit dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 4 suara menjadi 15 suara.

TPS 11

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	9	9	10
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 10 suara.

TPS 24

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	6
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi suara.

KELURAHAN SITIREJO III

TPS 04

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	40	x	41
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 04,tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk caln no urut 2 satu suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon.

TPS 32

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	5	5	15
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 10 suara menjadi 15 suara.

KELURAHAN AMPLAS

TPS 02

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	56	56
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

TPS 03

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	8	48	48
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

KELURAHAN TIMBANG DELI

TPS 21

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	6	6	7
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu

perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 1 suara menjadi 7 suara.

TPS 33

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

TPS 38

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	0	5
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon adalah sama, namun di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara milik calon No urut 2 bertambah 5 suara menjadi 5 suara.

KECAMATAN MEDAN KOTA KELURAHAN SITIREJO I

TPS 05

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	5	14
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 lima suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 9 suara menjadi 14 suara.

TPS 17

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	6	19
5	Syahrudin, SE	0	0	0

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 2 enam suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 13 suara menjadi 19 suara.

KECAMATAN MEDAN DENAI KELURAHAN MEDAN TENGGARA

TPS 51

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	2	2	3
5	Syahrudin, SE	0	3	3

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda dengan Data C1 milik Bawaslu untuk calon No. urut 5 tiga suara lebih banyak dari data milik pemohon. dan di data DAA1 milik Bawaslu perolehan suara No. urut 2 bertambah 1 suara menjadi 3 suara.

KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III

TPS 45

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	3	3
5	Syahrudin, SE	0	1	1

Berdasarkan table diatas bahwa perolehan suara yang tertuang dalam form C1 milik Bawaslu dan Pemohon berbeda, tetapi jumlah suara dalam data C1 milik Bawaslu dan DAA1 milik bawaslu adalah sama.

KELURAHAN BINJAI

TPS 42

No urut	Nama	Data Pemohon (Form C1)	Data Bawaslu (Form C1)	Data Bawaslu (Form DAA1)
2	Rizky Nugraha, SE	0	x	5
5	Syahrudin, SE	0	x	0

Berdasarkan table diatas bahwa Bawaslu tidak memiliki data form C1 untuk TPS 42, tetapi Data DAA1 milik Bawaslu berbeda dengan data C1 milik pemohon dengan data DAA1 Bawaslu untuk calon no urut 2 lima suara lebih banyak dari data C1 milik pemohon

1.1.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang

1.1.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Golkar berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019, mengenai dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 point 5.1, yang pada intinya mengenai pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 di kelurahan Sambu Rejo Maka dalam hal ini disampaikan

bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang adalah sebagai berikut;

Kelurahan Sambu Rejo Timur .

TPS 02 (Bukti 3.7-1)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	5

TPS 29 (Bukti 3.7-2)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	37
6	JENDA MULI, SE	3

TPS 53 (Bukti 3.7-3)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	5
6	JENDA MULI, SE	3

- 1.1.3.2 Mengenai dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 6 point 5.1,yang pada intinya mengenai pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 di kelurahan Bandar Klippa Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut;

Desa BANDAR KLIPPA

TPS 009 (Bukti 3.7-4)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	17

TPS 012 (Bukti 3.7-5)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	10
6	JENDA MULI, SE	26

TPS 027 (Bukti 3.7-6)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	29

TPS 039 (Bukti 3.7-7)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	27

TPS 091 (Bukti 3.7-8)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	10
6	JENDA MULI, SE	30

TPS 098 (Bukti 3.7-9)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	23

TPS 099 (Bukti 3.7-10)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	30

TPS 100 (Bukti 3.7-11)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	2

TPS 102 (Bukti 3.7-12)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	2
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 105 (Bukti 3.7-13)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 110 (Bukti 3.7-14)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	1

TPS 111 (Bukti PK 3.7-15)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	3
6	JENDA MULI, SE	6

TPS 132 (Bukti PK 3.7-16)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	1
6	JENDA MULI, SE	9

TPS 134 (Bukti PK 3.7-17)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		C1
1	ARWINDO,SH,MBA	-
6	JENDA MULI, SE	6

1.1.4 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Langkat

1.1.4.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Golkar berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka 7 point 7.1, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya mendalilkan terjadi perubahan dan/atau manipulasi hasil perolehan suara calon Legislatif (caleg) tertentu dan perolehan Partai Golkar di 6 (enam) TPS di 5 (lima) desa, Kecamatan Hinai Dapil Langkat I. Yakni 3 Desa Tanjung Mulia pada TPS 03, TPS 04. Desa Suka Damai Timur pada TPS 08, dan Desa Hinai Kanan pada TPS 09. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil Bawaslu Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat melalui Panwaslu Kecamatan Hinai telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemungutan dan Rekapitulasi Surat Suara di Kecamatan Hinai baik di tingkat TPS hingga Kecamatan. (Bukti PK.3.5-9);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan hinai pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, ditemukan adanya perbedaan salinan C1 Panwascam, salinan C1 Saksi PKS dan saksi Golkar;

- c. Berdasarkan perbedaan tersebut, saksi partai politik mengajukan keberatan kepada PPK dengan meminta untuk dibuka kembali C-1 Plano dan atas permintaan tersebut PPK membuka C-1 Plano;
- d. Berdasarkan pembukaan C-1 Plano tersebut, terdapat perbedaan hasil C-1 Plano dengan hasil yang ada di salinan Panwascam dan saksi PKS serta Golkar dan berdasarkan perbedaan tersebut Saksi meminta untuk diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan C-1 Plano dan dicatatkan kejadian tersebut dalam DA-2 (catatan Kejadian Khusus) (Bukti 3.5-10);
- e. Berikut Perolehan Suara Partai Gerindra dan Partai Golkar berdasarkan salinan DB1 KPU milik Bawaslu Kabupaten Langkat (Bukti PK.3.5-11);

Perolehan Suara Berdasarkan Db1 Kpu		
Partai Gerindra	Kecamatan Hinai	Jumlah Perolehan Suara Dapil 1
	9320	30587
Partai Golkar	Kecamatan Hinai	Jumlah Perolehan Suara Dapil 1
	2542	18348

- 1.1.4.2 Terhadap Dalil Pemohon bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarenakan salah penjumlahan pada data C-1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerindra atas nama SUSANTO, S.Th.I, yang semula hanya 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara pada Form DAA1, maka dengan ini Bawaslu Langkat menjelaskan sebagai berikut;

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 003 Desa Tanjung Mulia berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik panwascam.

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA 1	C1
Partai Gerindra	9	9
Susanto, S.Th.I	38	38
Jumlah Total	106	106

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 003 Desa Tanjung Mulia berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-12)

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	6	6
Jumlah Total	13	13

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 005 Desa Paya Rengas berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam.

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam
-------------	-----------------------------------

	DAA1	C1
Partai Gerindra	2	2
Susanto, S.Th.I	13	13
Jumlah Total	43	43

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 005 Desa Payah Rengas berdasarkan salinan C1 Milik Bawaslu. (Bukti PK.3.5-13);

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	1	1
Jumlah Total	10	10

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 003 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1 dan DAA1 milik Panwascam;

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	13	13
Ibnu Hajar, ST	36	36
Jumlah Total	129	129

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 003 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam Hinai,. (Bukti PK.3.5-14);

Nama Partai	Perolehan Suara	
	DAA1	C1
Partai Golkar	2	2
Jumlah Total	25	25

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 004 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam.

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	3	
Ibnu Hajar, ST	27	27
Jumlah Total	67	67

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 004 Desa Suka Jadi berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-15);

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	0	0
Jumlah Total	14	14

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 008 Desa Suka Damai Timur berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Milik Panwascam;

Nama Partai	Perolehan Suara	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	8	8
Lily Susanty	0	0
Jumlah Total	132	132

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 008 Desa Suka Damai Timur berdasarkan salinan C1 dan DAA1 milik Panwascam. (Bukti PK.3.5-16)

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	3	3
Jumlah Total	7	7

Hasil Perolehan Suara Partai Gerindra di TPS 009 Desa Hinai Kanan berdasarkan salinan C1 dan DAA1 milik Panwascam

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Gerindra	0	0
Muhammad Yusuf Kaban	1	1
Susanto, S.Th.I	3	3
Hamdani	1	1
Jumlah Total	23	23

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 009 Desa Hinai Kanan berdasarkan salinan C1 dan DAA1 milik Panwascam Hinai. (Bukti PK.3.5-17);

Nama Partai	Perolehan Suara menurut Panwascam	
	DAA1	C1
Partai Golkar	1	1
Jumlah Total	12	12

Bahwa dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Langkat dan Jajarannya, maka setelah dilakukan pemeriksaan berkas dan penyesuaian C1 Plano dan salinan C1 serta Salinan DAA1 maka tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara

antara salinan C1 sertifikat milik Panwas dengan Salinan DAA1 dan C1 Plano.

1.1.5 KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1.1.5.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Golkar berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka 8.1 halaman 59 yang pada intinya mendalilkan tentang Penambahan perolehan suara bagi caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 a.n Nelli Gustina Matondang, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan yang di dapatkan dari Panwascam Kecamatan Barus menerangkan uraian singkat hasil pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi yang pada intinya menjelaskan Setelah menindak lanjuti hasil dari Pleno ditingkat Kecamatan dimana hasil dari Pengawasan Pleno membuat sebuah Argument demi argument yang telah menciptakan perbedaan hasil rekap data yang diklaim saling benar sehingga menimbulkan polemik antara saksi Partai Golkar , PPK dan hasil data kami sebagai Panwascam, disini kami melaporkan kronologi hasil pengawasan kami yang dimana kami tidak bisa serta merta mengambil keputusan sendiri tanpa adanya data pembanding dari pihak saksi dan oleh karena itu data kami tidak dapat dikuatkan oleh saksi sehingga menurut analisa oleh pihak PPK data yang ada di hologram adalah data yang valid dan data hologram adalah data langsung dari KPPS diberikan kepada PPS dan dilaporkan kepada PPK. Dan dimana saksi dari semua Partai yang mengikuti

acara Pleno tidak ada yang mengatakan keberatan. Dan dimana saksi Golkar menyatakan keberatan setelah ataupun sesudah selesainya perekapan di tingkat desa dan dimana saksi Golkar dan Nasdem telah menanda tangani hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. PK 3.1.1

- b. Bahwa Bawaslu kabupaten Tapanuli Tengah pernah Menerima Laporan Atas Nama Arlin Pasaribu dengan Nomor Register 021/LP/PL.PP/KAB/02.25/IV/2019 yang mana Arlin Pasaribu dalam Laporrannya Menerangkan adanya Penggelembungan Suara antar Partai Politik dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Selanjutnya laporan tersebut dibawa kedalam rapat Sentra Gakkumdu I adapun hasilnya merekomendasikan untuk melakukan klarifikasi terhadap para pihak, setelah itu hasil dari klarifikasi dibahas dalam pembahasan Sentra Gakkumdu kedua yang hasilnya merekomendasikan untuk dihentikan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti PK 3.1.2

- c. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dijelaskan perolehan suara sebagai berikut:

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus TPS III

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	100	150	50
9	Jonneri Sihite, SE	2	2	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.3) dan DAA1 (PK 3.1.4) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Kampung Mudik Kecamatan Barus TPS I

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	34	99	65
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.5) dan DAA1 (PK 3.1.6) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Kelurahan Kampung Mudik Kecamatan Barus TPS II

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	31	106	75
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.7) dan DAA1 (PK 3.1.8) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Desa Patupangan Kecamatan Barus TPS IV

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	-	150	150
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.9) dan DAA1 (PK 3.1.10) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

Dapil III Kabupaten Tapanuli Tengah Desa Kampung Solok Kecamatan Barus TPS III

Nomor Urut	Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
6	Nelli Gustina Matondang	10	110	100
9	Jonneri Sihite, SE	-	-	-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan C1 (PK 3.1.11) dan DAA1 (PK 3.1.12) yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa adanya perbedaan hasil Rekapitulasi dalam Form Model C1 dan DAA1.

1.1.6 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

1.1.6.1 Bahwa Pemohon adalah Permohonan dari Tim Advokasi Boy Sandy berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon

yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 dalam angka IV point IV.A, mengenai dalil pemohon tersebut yang pada intinya Jumlah DPT, DPTB dan DPK menurut pemohon ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU terutama DPTB dan DPK cenderung tidak Validmaka dalam hal ini jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut :
- b. Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTHP-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	23,648	23,648	Singkron
2	DPR	23,648	23,648	Singkron
3	DPD	23,648	23,648	Singkron
4	DPRD Prov.	23,648	23,648	Singkron
5	DPRD Kab	23,648	23,648	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	30	28	23,648
2	DPR	23	17	23,648

3	DPD	24	18	23,648
4	DPRD Prov.	23	17	23,648
5	DPRD Kab.	22	16	23,648

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	538	537	23,648
2	DPR	538	537	23,648
3	DPD	538	537	23,648
4	DPRD Prov.	538	537	23,648
5	DPRD Kab	538	537	23,648

- c. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d minggu 27 April 2019 bertempat di Kecamatan Batang Angkola Panwaslu Kecamatan Batang Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-1)

1.1.6.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A2 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Sayur Matinggi, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut :

Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTHP-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
1	PPWP	18.469	18.469	Singkron
2	DPR	18.469	18.469	Singkron
3	DPD	18.469	18.469	Singkron
4	DPRD Prov.	18.469	18.469	Singkron
5	DPRD Kab	18.469	18.469	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	13	11	18.469
2	DPR	11	8	18.469
3	DPD	11	9	18.469
4	DPRD Prov.	10	8	18.469
5	DPRD Kab.	7	3	18,469

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	303	303	18.469
2	DPR	303	303	18.469
3	DPD	303	303	18.469
4	DPRD Prov.	303	303	18.469
5	DPRD Kab	303	303	18,469

b. Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 s/d Senin 29 April 2019 bertempat di Kecamatan Sayur Matinggi Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-2)

1.1.1.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV Huruf A poin 4.A3 mengenai Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

c. Bahwa proses pemutakhiran Data Pemilih terakhir dilakukan oleh KPU Tapanuli Selatan, Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi adalah sebagai berikut :

d. Analisa data pemilih: DPT terakhir (DPTHP-2), DPTb dan DPK.

Analisis DPT HP-2 dengan DPT pada Form DB-1

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT HP-2	Jumlah DPT yang ada di DB-1	Keterangan
----	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------

1	PPWP	10,344	10,344	Singkron
2	DPR	10,344	10,344	Singkron
3	DPD	10,344	10,344	Singkron
4	DPRD Prov.	10,344	10,344	Singkron
5	DPRD Kab	10,344	10,344	Singkron

Persentase jumlah DPTb dibanding DPTHP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPTb	Pengguna	
1	PPWP	24	24	10,344
2	DPR	12	12	10,344
3	DPD	14	14	10,344
4	DPRD Prov.	11	11	10,344
5	DPRD Kab.	12	12	10,344

Persentase jumlah DPK dibanding DPT HP-2

No	Jenis Pemilihan	Jumlah		Jumlah DPT HP-2
		DPK	Pengguna	
1	PPWP	333	333	10,344
2	DPR	333	333	10,344
3	DPD	333	333	10,344
4	DPRD Prov.	333	333	10,344
5	DPRD Kab	333	333	10,344

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 s/d Selasa 23 April 2019 bertempat di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Panwaslu Kecamatan Tano Tombangan Angkola telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses rekapitulasi berdasarkan penyadingan data terakhir pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti PK 3.3-3

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.3-1 sampai dengan bukti PK.3.1.12, sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Bukti PK.3-1 : Surat Bawaslu Sumut Nomor : 1309/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2019 Perihal Penyelesaian Keberatan Saksi Peserta Pemilu

NIAS BARAT

2. Bukti PK.3.25.1 : LHPP Bawaslu Kabupaten Nias Barat Nomor 059/LHP/PM.00.02/05/2019 tentang rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten nias barat
3. Bukti PK.3.25.2 : Surat Bawaslu Kab. Nias Barat Nomor: 051/K.Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 Perihal Permintaan Alasan pembukaan Kotak Suara kepada KPU Kab. Nias Barat
4. Bukti PK.3.25.3 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019
5. Bukti PK.3.25.4 : Berkas Penanganan temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 001/TM/PL/Kab/02.3/V/2019

NIAS SELATAN

6. Bukti PK.3.14.29 : Surat Pelimpahan Bawaslu Provinsi Sumut No. 1502/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019
7. Bukti PK.3.14.30 : Surat Panwascam No. 01 Kecamatan Sidoari tentang rekomendasi PSU kepada PPK
8. Bukti PK.3.14.31 : Surat Balasan PPK Sidoari Nomor: 18/PPK-25/IV/2019
9. Bukti PK.3.14.32 : Surat Penerusan Bawaslu kabupaten Nias Selatan Noor : 191/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/IV/2019
10. Bukti PK.3.14.35 : Surat Bawaslu Nias Selatan Nomor 227 tentang Tindak Lanjut Laporan

MEDAN

11. Bukti PK-3.26.02 : Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara

Kota Medan

12. Bukti PK-3.26.07 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Medan
13. Bukti PK-3.26.09 : Salinan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Medan
14. Bukti PK-3.26.10 : Salinan Formulir DA1 DPRD Kota Medan Dapil 4
15. Bukti PK-3.26.11 : Berkas Penanganan laporan a.n Pelapor Syahrudin, SE
16. Bukti PK 3.26.12 : LHPP Panwas Kecamatan Medan Amplas tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Medan Amplas
17. Bukti PK 3.26.13 : Form DB2 Kecamatan Medan Amplas
18. Bukti PK 3.26.14 : Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Medan tentang Status Laporan Syahrudin, SE

DELI SERDANG

19. Bukti PK.3.7.1 : Salinan Formulir C1 Desa Sambirejo Timur TPS 2
20. Bukti PK.3.7.2 : Salinan Formulir C1 Desa Sambirejo Timur TPS 029
21. Bukti PK.3.7.3 : Salinan Formulir C1 Desa Sambirejo Timur TPS 53
22. Bukti PK.3.7.4 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 09
23. Bukti PK.3.7.5 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 12
24. Bukti PK.3.7.6 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 27
25. Bukti PK.3.7.7 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 039
26. Bukti PK.3.7.8 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 091
27. Bukti PK.3.7.9 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 98
28. Bukti PK.3.7.10 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 99
29. Bukti PK.3.7.11 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 100
30. Bukti PK.3.7.12 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 102
31. Bukti PK.3.7.13 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 105
32. Bukti PK.3.7.14 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 110
33. Bukti PK.3.7.15 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 111
34. Bukti PK.3.7.16 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Kalipa TPS 132
35. Bukti PK.3.7.17 : Salinan Formulir C1 Desa Bandar Klippa TPS 134

LANGKAT

36. Bukti PK 3.5.9 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas

- Kecamatan Hinai tentang Pengawasan Tungsura Se-Kecamatan Hinai
37. Bukti Pk.3.5.11 : Salinan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Langkat
 38. Bukti PK.3.5.12 : Salinan Formulir C1 TPS 003 dan DAA1 Desa Tj Mulia Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
 39. Bukti PK.3.5.13 : Salinan Formulir C1 TPS 05 dan DAA 1 Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
 40. Bukti PK.3.5.14 : Salinan Formulir C1 TPS 003 dan DAA1 Desa Sukajadi Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
 41. Bukti PK.3.5.15 : Salinan Formulir C1 TPS 004 Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
 42. Bukti PK.3.5.16 : Salinan Formulir C1 TPS 08 dan DAA1 Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
 43. Bukti PK.3.5.17 : Salinan Formulir C1 TPS 9 dan DAA1 Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat

TAPANULI TENGAH

44. Bukti PK 3.1.1 : LHPP Panwas Kecamatan No.26.19/LHPP/10.00 WIB/IV/2019
45. Bukti PK.3.1-2 : Tanda Terima Penerimaan Berkas dan Berkas Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor : 021/LP/PL.PP/Kab/02.25/IV/2019
46. Bukti PK.3.1.3 : Salinan Formulir C1 TPS 003 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus
47. Bukti PK.3.1.4 : Salinan Formuli DAA1 Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus
48. Bukti PK.3.1.5 : Salinan Formulir C1 TPS 001 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
49. Bukti PK.3.1.6 : Salinan Formuli DAA1 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
50. Bukti PK.3.1.7 : Salinan Formulir C1 TPS 002 Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus
51. Bukti PK.3.1.8 : Salinan Formulir DAA1 DPRD Kab/Kota Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus

52. Bukti PK.3.1.9 : Salinan Formulir C1 TPS 004 Desa Patupangan Kecamatan Barus
53. Bukti PK.3.1.10 : Salinan Formulir DAA1-DPRD KAb/Kota Desa Patupangan Kecamatan Barus
54. Bukti PK.3.1.11 : Salinan Formulir C1 TPS 003 Desa Kampung Solok Kecamatan Barus
55. Bukti PK.3.1.12 : Salinan Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kampung Solok Kecamatan Barus

Selain itu, Bawaslu juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemberi Keterangan Bawaslu

1. Hezekieli Daeli

- Saksi adalah anggota Bawaslu Kabupaten Nias Barat
- Rapat Pleno di tingkat KPU Nias Barat dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
- Terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu Nias Barat mengenai TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi karena proses rekapitulasi tidak sesuai dengan tata cara perhitungan suara, karena tidak dinampakkan kertas suara itu dihadapan saksi maupun masyarakat, melainkan hanya dilempar dimeja saja, dengan kata 41-41, 4 untuk nomor urut partai Golkar dan 1 untuk nomor urut caleg, sehingga ada laporan ke Bawaslu terkait hal tersebut, dan setelah diteliti ternyata memang tidak sesuai dengan prosedur sehingga saksi merekomendasikan kepada KPU Nias Barat untuk melakukan perhitungan ulang suara di TPS 2 Desa Ambukha
- Proses penghitungan perolehan suara yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut hanya terjadi di TPS 2 Desa Ambukha
- Setelah dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 2, diketahui bahwa terdapat pergeseran suara baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, dan saksi merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang dan telah dilakukan oleh KPU Nias Barat

- Kemudian pada tanggal 5 Mei 2019 Ketua KPU Nias Barat membacakan surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara yang meminta untuk melakukan pencocokan DA1, DAA1 di 3 kecamatan, dan saksi menugaskan staf untuk mendokumentasikan pembukaan kotak suara tersebut, dan setelah dilakukan pencocokan PPK Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe memberikan paraf pada hasil verifikasi yang baru
- Setelah diketahui ada pergeseran suara, maka Bawaslu Nias Barat menjadikannya temuan pidana pemilu, sehingga sebagai langkah tindak lanjut Bawaslu mengirim surat ke Gakkumdu Nias Barat terkait hal tersebut
- Pada Pembahasan pertama, dari tiga institusi Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian bersepakat bahwa permasalahan ini telah memenuhi unsur pidana, sehingga saksi meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait baik dari PPK Kecamatan maupun KPU Nias Barat, dan pada pembahasan kedua Bawaslu Nias Barat tetap meyakini bahwa ada dugaan pelanggaran pemilu atau pidana pemilu yang dilakukan oleh PPK Lahomi, Mandrehe dan Lolofitu Moi, namun 2 institusi lainnya tidak sepakat sehingga permasalahan tersebut berhenti di tingkat Gakkumdu Nias Barat dan tidak berproses
- Saat KPU Nias Barat mengambil alih pembacaan khusus di TPS 2 Desa Ambukha, pada saat itu PPK Lolofitu Moi berada di tempat namun mereka tidak mau melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan itu bukan pekerjaan dari PPK Lolofitu Moi
- Berita Acara pengambilalihan proses pembukaan kotak suara untuk kecamatan Lolofitu Moi sebagaimana disampaikan oleh Saksi Termohon memang tidak pernah dibacakan dihadapan saksi maupun Bawaslu

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Sumut II DPR RI, Dapil Kota Medan 4 DPRD Kota Medan, Dapil Deli Serdang 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang, Dapil Langkat 1 DPRD Kabupaten Langkat, dan Dapil Tapanuli Tengah 3 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa permohonan Pemohon Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Caleg R. Boysandy Martua Pane ditarik/dicabut berdasarkan surat bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019;
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan menghentikan dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian perkara mengenai :
 - a. Dapil Tapanuli Selatan 2, karena permohonan ditarik kembali;
 - b. Dapil Deli Serdang 6, karena tidak terdapat persesuaian antara posita dan petitum, dimana Pemohon dalam petitum angka 3 meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Deli Serdang 6 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya, namun dalam petitum angka 4 Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Sambu Rejo dan Bandar Klippa. Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dikabulkan, maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan posita yang tidak berkesesuaian dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;

- c. Dapil Tapanuli Tengah 3, karena tidak terdapat persesuaian antara posita dan petitum, dimana Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Tapanuli Tengah 3, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya, namun Pemohon dalam petitum angka 4 meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 5 Kelurahan/desa di Kecamatan Batu Grigis yaitu Kelurahan Pasar Batu Grigis, Kampung Mudik, Desa Kampung Mudik, Desa Patupagan, dan Kampung Solok. Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan posita yang tidak berkesesuaian dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;
- d. Dapil Langkat 1, karena Pemohon dan/atau kuasanya tidak bersedia membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Juli 2019 dengan alasan kuasa hukum yang bertanggung jawab atas permohonan mengenai dapil tersebut tidak hadir dalam persidangan, walaupun Pemohon telah diberi kesempatan oleh Panel Hakim untuk menyampaikan/menjelaskan isi permohonannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan terkait dengan Dapil Langkat 1 DPRD Kabupaten;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Tapanuli Selatan 2, Dapil Deli Serdang 6, Dapil Langkat 1, dan Dapil Tapanuli Tengah 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, yang amarnya akan disebutkan

dalam putusan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Sumut II DPR RI dan Dapil Medan 4 DPRD Kota Medan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan DPR RI SUMUT II, Daerah Pemilihan DPRD Kota Medan IV, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan 2, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang 6, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Langkat 1, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa mengenai Dapil Sumut II DPR RI, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR RI bernama Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. Terhadap pengajuan permohonan dimaksud DPP Partai Golkar memberikan persetujuan kepada Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan surat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nomor: R-786/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019;

[3.7] Menimbang bahwa mengenai Dapil Kota Medan 4 DPRD Kota Medan, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR RI bernama Syahrudin, S.E. Terhadap pengajuan permohonan dimaksud DPP Partai Golkar memberikan persetujuan kepada Syahrudin, S.E. untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon perseorangan bernama Rambe Kamarul Zaman, M.Sc. dan Syahrudin, S.E. memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Partai Golkar (caleg DPR RI bernama Lamhot Sinaga dan caleg DPRD Kota Medan bernama M. Rizki Nugraha) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait masing-masing untuk Dapil Sumut II dan Dapil Medan 4, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-4.1 = Bukti T-001-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02, Bukti PT-PG-4]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon (Partai Politik) mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 WIB. Sedangkan Pemohon (Perseorangan) mengajukan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan para Pemohon, baik partai politik maupun perseorangan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian Mahkamah menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 02/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB untuk Pemohon (Partai Politik) yang diterima oleh Pemohon secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.56 WIB. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 batas waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima

oleh Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.56 WIB sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 13.56 WIB.

Bahwa Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019, yang diterima Kepaniteraan pada hari Kamis, 30 Mei 2019, pukul 20.12 WIB, untuk Dapil Sumut II, Dapil Medan 4, Dapil Deli Serdang 6, Dapil Langkat 1, dan Dapil Tapanuli Tengah 3; serta perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 18.56 WIB;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019, pukul 20.12 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, baik Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Bahwa Pemohon Rambe Kamarul Zaman dan Syahrudin, S.E., dalam perkara permohonan APPP nomor 151-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tidak memiliki kedudukan hukum karena didaftarkan tanpa persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dan surat persetujuan dimaksud baru diperoleh setelah Permohonan

diajukan dan diserahkan kepada Mahkamah 5 hari setelah pendaftaran, dengan kata lain surat persetujuan tersebut bersifat *post factum*;

2. Bahwa permohonan Pemohon untuk APPP nomor 40-04-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tidak memenuhi syarat karena objek yang dimohonkan pembatalannya adalah Berita Acara nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 (*error in objecto*);
3. Bahwa permohonan Pemohon atas nama Syahrudin, S.E., untuk pengisian DPRD Kota Medan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Eksepsi Pihak Terkait Dapil SUMUT II

1. Bahwa posita Pemohon didasarkan pada putusan Bawaslu terkait pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan Termohon, dan bukan mengenai hasil penghitungan suara, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalam petitum poin 3 Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar namun dalam posita tidak dijelaskan di TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon;

Eksepsi Pihak Terkait Dapil Kota Medan 4

1. Bahwa permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena baru diajukan dalam tenggang waktu perbaikan permohonan yakni pada tanggal 30 Mei 2019, sedangkan jangka waktu pengajuan permohonan adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) yang seharusnya berakhir pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.9]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*. Berdasarkan hal demikian, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.1] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Pihak Terkait *a quo*. Berdasarkan hal demikian, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Paragraf **[3.10]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak memenuhi syarat karena *error ini objecto* dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur menurut Mahkamah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan,

[3.14] Menimbang bahwa bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan/atau eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, adalah tidak beralasan menurut hukum, sementara eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil DPR RI SUMUT II

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias

Barat sebanyak 2.009 suara pada formulir DB1-DPR pasca pembukaan kotak suara dengan rincian sebanyak 1.044 suara di Kecamatan Lahomi, 31 suara di Kecamatan Lolofitu Moi, dan 934 suara di Kecamatan Mandrehe;

Bahwa terhadap perbedaan data perolehan suara antara formulir DB1-DPR dan formulir DA1-DPR tersebut Pemohon telah mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang kemudian telah diputus pada tanggal 18 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dan menyatakan bahwa perubahan DA1 dan DB1 khususnya untuk pemilihan anggota DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum. Sehingga berdasarkan amar putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut maka perolehan suara Pemohon yang sah adalah sebesar 54.450 suara.

Bahwa di samping itu Pemohon juga mendalilkan terkait adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan, serta mendalilkan terkait adanya intervensi Bupati Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai ketua Partai Nasdem di Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat hari pemungutan suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perihal dalil *a quo*;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan P-4.9 (bukti tambahan pertama) dan bukti P-4.1 sampai dengan P-4.15 (bukti tambahan kedua), dan 2 orang saksi yang bernama Emmanuel Daeli dan Meitasi Dolai, serta 1 orang ahli yaitu Dr. Bambang Eka Cahyo (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.16.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon karena berdasarkan fakta tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nias Barat untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe. Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah hasil setelah dilakukan pencocokan berupa membandingkan formulir model DA1-DPR dan formulir model

DAA1-DPR dengan formulir model C1-DPR hologram. Pembukaan kotak suara untuk melakukan pencocokan tersebut dilakukan atas persetujuan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten;

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan, Termohon telah melaksanakan rekomendasi *a quo* dengan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan formulir model C1-Plano DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di semua TPS di Kecamatan Toma. Adapun terkait dengan dalil adanya intervensi oleh Bupati Tapanuli Tengah pada saat pemungutan suara, Termohon menerangkan tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.001-SUMUTII-GOLKAR-172-04-2 sampai dengan T-015-SUMUTII-GOLKAR-173-04-2, dan T-042SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 sampai dengan T-045-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 serta 2 orang saksi yang bernama Nigatinia Gulo dan Ira Wirtati (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.16.2] Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyampaikan keterangan bahwa terdapat penambahan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara dalam formulir DA1-DPR setelah dilakukan pencocokan terhadap formulir DAA1-DPR dan C1-hologram, dimana penambahan suara tersebut justru didalilkan oleh Pemohon sebagai pengurangan perolehan suaranya. Pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi yang hadir tidak menyampaikan keberatan serta tidak mengeluarkan rekomendasi apapun dalam proses rekapitulasi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-134, serta 1 orang saksi yang bernama Rosita Mariani Hutapea (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.16.3] Berkaitan dengan permohonan Pemohon, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Putusan Pelanggaran Administrasi Cepat yang telah disampaikan kepada Termohon, namun Termohon

belum menjalankan rekomendasi tersebut dan mengajukan koreksi. Terkait dengan permasalahan di Kabupaten Nias Selatan, rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Umbu Sohahau, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan, tidak dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan dengan alasan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siduaori dikeluarkan pada 27 April 2019. Sedangkan dalam kaitannya dengan dalil mengenai adanya intervensi pada hari pemungutan suara di Tapanuli Tengah, Bawaslu tidak pernah menemukan adanya pelanggaran dan tidak ada laporan mengenai hal tersebut;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti PK.3-1 sampai dengan PK.3.14.35 serta pemberi keterangan yang bernama Hezekieli Daeli (keterangan selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara).

[3.16.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil perolehan suara, Mahkamah memperoleh persandingan data sebagai berikut [vide bukti tambahan pertama P-4-7 = bukti T-004-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 = bukti PT.3 sampai dengan PT.5, bukti P-4-6 = bukti tambahan kedua P-4.10 = bukti T-003-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 = bukti PT.3 sampai dengan PT.2]:

Kecamatan	Perolehan Suara Menurut Formulir DA1-DPR		
	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
Lahomi	1.131	87	87
Lolofitu Moi	495	234	464
Mandrehe	998	64	64
JUMLAH	2.624	385	615
Kecamatan	Perolehan Suara Menurut Formulir DB1-DPR		
	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
Lahomi	87	87	87
Lolofitu Moi	464	464	464
Mandrehe	64	64	64
JUMLAH	615	615	615

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan perolehan suara pada bukti formulir model DA1-DPR milik para pihak, sedangkan perolehan suara para pihak dalam formulir model DB1-DPR terdapat kesesuaian;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon di Kecamatan Lahomi seharusnya berjumlah 1.131 suara, Kecamatan Lolofitu Moi berjumlah 495 suara, dan Kecamatan Mandrehe berjumlah 998 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di 3 Kecamatan tersebut berjumlah 2.624 suara [vide bukti tambahan pertama P-4.7 = bukti tambahan kedua P-4.11.], di mana terdapat selisih sebesar 2.009 suara dibandingkan dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam formulir DB1-DPR [vide bukti T-003-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02];
3. Bahwa berdasarkan bukti T-015-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 berupa penjelasan kronologis, serta keterangan tertulis Bawaslu, pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten terdapat rekomendasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara melalui surat nomor 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 bertanggal 4 Mei 2019 [vide bukti T-006-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 = PK.3.25-2] perihal adanya dugaan penambahan perolehan suara untuk Pemohon kepada KPU Kabupaten Nias Barat yang didasari pada laporan dari Caleg DPR RI Dapil Sumatera Utara II dari internal Partai Golkar atas nama Lamhot Sinaga (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pihak Terkait) perihal adanya tindak kecurangan berupa penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Nias Barat khususnya di Kecamatan Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe. Bahwa Rekomendasi KPU Provinsi dimaksud adalah melakukan pencocokan data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DAA1-DPR dan formulir DA1-DPR) dengan data hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-DPR), dan dalam hal ditemukan perbedaan catatan penghitungan dan rekapitulasi suara agar dilakukan koreksi/perbaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019, yang masih dalam tenggang waktu rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Barat, melaksanakan rekomendasi pembukaan kotak suara dan pencocokan dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 043/HK.03.1-BA/1225/KPU-Kab/V/2019 [vide bukti

PT-6]. Proses pencocokan dilakukan oleh PPK masing-masing Kecamatan kecuali Kecamatan Lolofitu Moi pencocokan digantikan oleh KPU Kabupaten Nias Barat dihadapan saksi dan Bawaslu karena PPK Kecamatan Lolofitu Moi tidak hadir;

5. Bahwa hasil pencocokan, sebagaimana diterangkan Termohon yang ditegaskan kembali dalam persidangan oleh saksi Termohon yang bernama Nigatinia Gulo, menunjukkan ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon antara formulir DA1-DPR dengan formulir C1-DPR di Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe, yang terjadi karena Ketua dan Anggota PPK Lahomi dan PPK Mandrehe **melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku karena menambahkan perolehan suara pada hasil perolehan suara Pemohon**, sehingga KPU Kabupaten Nias Barat menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota PPK Lahomi dan Mandrehe;
6. Bahwa selanjutnya PPK melakukan koreksi dan perbaikan perolehan suara Pemohon di 3 kecamatan tersebut dan dituangkan dalam formulir DB1-DPR dan hal ini dibenarkan oleh Termohon dalam sidang pemeriksaan tanggal 25 Juli 2019 dimana Anggota KPU RI atas nama Evi Novida Ginting menegaskan kembali bahwa dalam hal ini KPU Kabupaten berwenang untuk memerintahkan kepada PPK untuk melakukan pencocokan termasuk perbaikan perolehan suara sepanjang masih dalam proses tahapan rekapitulasi yang belum diselesaikan, namun apabila proses rekapitulasi telah selesai dilaksanakan maka menjadi kewajiban KPU Provinsi untuk melakukan pengecekan tersebut [vide risalah sidang pemeriksaan saksi para pihak tanggal 25 Juli 2019];
7. Dengan demikian, menurut Mahkamah, telah terang dan jelas bahwa ketidaksesuaian perolehan suara dalam formulir DA1-DPR disebabkan karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdapat proses perbaikan perolehan suara Pemohon yang pada akhirnya perolehan suara dikembalikan sesuai dengan hasil pencocokan dalam formulir C1-DPR hasil pencocokan;
8. Bahwa berkenaan dengan adanya laporan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang kemudian telah diputus pada tanggal 18 Mei 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Selatan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam proses pelaksanaan pembukaan dan pencocokan suara dimaksud dan menyatakan bahwa perubahan DA1 dan DB1 khususnya untuk pemilihan anggota DPR akibat terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 368/PL.02.4-SD/23/Prov/V/2019 adalah produk hukum yang cacat dan batal demi hukum, Termohon menyatakan menolak untuk melakukan putusan Bawaslu tersebut [vide jawaban Termohon halaman 18];

9. Bahwa pada saat proses pembukaan kotak suara dan pencocokan ulang perolehan suara sampai dengan perbaikan perolehan suara dan pencatatan dalam formulir DA1, berdasarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, keterangan saksi, serta alat bukti [vide bukti PK.3.25-4], diketahui bahwa seluruh proses tersebut dilaksanakan atas persetujuan saksi partai politik peserta Pemilu yaitu Partai Hanura, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, Gerindra, Garuda, saksi calon anggota DPD nomor 23 dan nomor 31. Bawaslu Kabupaten yang juga hadir dalam rekapitulasi tersebut tidak menyatakan keberatan dan tidak memberikan rekomendasi [vide bukti T-008-SUMUTII-GOLKAR-173-04-2];
10. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti video yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-043-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02], Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video yang memperlihatkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada rapat pleno tingkat nasional untuk provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Anggota KPU RI yaitu Evi Novida Ginting Manik, dimana dalam rapat pleno tersebut saksi partai Golkar atas nama Agun Gunandjar mempertanyakan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat serta terkait dengan Putusan Penyelesaian Administrasi Cepat yang diputus oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara [vide bukti P-4.14 = bukti T-005-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 = bukti PT-133] dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif, namun Termohon dalam keterangannya menyatakan tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten karena yang dilakukan oleh KPU Nias Barat adalah dalam rangka

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi [vide jawaban termohon halaman 28], disamping itu menurut Pihak Terkait terdapat kejanggalan dalam putusan Bawaslu mengingat pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut II yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu provinsi [vide bukti PT.132 dalam bentuk video];

11. Bahwa selanjutnya dalam bukti video yang diajukan oleh Termohon tersebut [vide bukti T-043-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02], berdasarkan arahan pimpinan rapat, saksi partai politik yang hadir termasuk saksi Partai Golkar, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sumatera Utara, bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat melakukan penyandingan perolehan suara pada formulir DB1-KPU Kabupaten Nias Barat, dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat menjelaskan bahwa hanya ada 1 (satu) jenis formulir DB1-KPU yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Nias Barat dan saksi partai politik yang hadir pada rekapitulasi tanggal 5 Mei 2019, dimana DB1-KPU Kabupaten Nias Barat yang telah disahkan tersebut juga telah dituangkan kedalam formulir DC-1 KPU Provinsi Sumatera Utara [vide bukti T-002-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02].
12. Bahwa dalam video tersebut saksi Partai Golkar tidak menyampaikan dokumen lain sebagai pembanding dan menyampaikan bahwa Partai Golkar menerima Hasil Rekapitulasi KPU untuk Partai Golkar di Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Barat dengan perolehan suara yang telah sesuai dengan formulir DB1-KPU, dan dalam video tersebut Saksi Partai Golkar atas nama Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan akan menyelesaikan persoalan tersebut di internal partai, sementara itu Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi tidak menyampaikan keberatan ataupun catatan terkait hal tersebut.
13. Bahwa dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 Pemohon menjelaskan bahwa terdapat Putusan DKPP terkait dugaan adanya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias Barat karena telah melakukan keberpihakan terhadap salah satu calon anggota DPR dari Partai Golkar yang pada pokoknya mengabulkan laporan Pemohon dan menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi

serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat [vide bukti P-4.15], namun menurut Mahkamah hal tersebut hanyalah berkaitan dengan aspek prosedural dan tidak terkait dengan substansi permohonan pemohon yang mempermasalahkan terkait perolehan suara, sehingga tidak relevan dengan dalil Pemohon;

14. Adapun dalil Pemohon berkenaan dengan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan jawaban Termohon telah dilaksanakan dengan melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan formulir model C1-Plano untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di semua TPS untuk kecamatan Toma, namun menurut Bawaslu rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Umbu Sohahau, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan belum dilaksanakan dengan alasan rekomendasi dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Siduaori pada hari terakhir tanggal 27 April 2019.

15. Berkenaan dengan dalil *a quo* Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berkenaan dengan apa yang dimohonkan di Kabupaten Nias Selatan. Sama halnya pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat intervensi dari Bupati Tapanuli Tengah pada hari pemungutan suara, dimana menurut Termohon dan Bawaslu dinyatakan tidak ada laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah juga tidak pernah menemukan adanya pelanggaran dan tidak terdapat laporan mengenai hal tersebut. Disamping itu Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana bentuk intervensinya, terhadap siapa, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil *a quo* menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, sesungguhnya persoalan yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, dan oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 2.009 suara di Kabupaten Nias Barat tidak terbukti, sedangkan dalil Pemohon berkenaan dengan

permasalahan di Kabupaten Nias Selatan dan Tapanuli Tengah menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL DPRD KOTA MEDAN IV

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penambahan 300 suara kepada Caleg internal Partai Golkar atas nama M. Rizki Nugraha, S.E., sehingga terdapat ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1-DPRD Kab./Kota dengan DAA1-DPRD Kab./Kota yang terjadi di Kelurahan Harjosari I, Kelurahan Sitirejo II, dan Sitirejo III, Kelurahan Amplas, Kelurahan Timbang Deli di Kecamatan Medan Amplas, disamping itu juga terjadi di Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, dan Kelurahan Tegalsari Mandala III, dan Kelurahan Binjai. Penambahan demikian mengakibatkan perolehan suara M. Rizki Nugraha dalam formulir model DAA1 menjadi sebesar 6.397 suara, padahal perolehan suara pada formulir model C1 adalah sebesar 6.097 suara. Sementara itu perolehan suara Pemohon adalah sebesar 6.085 suara dimana seharusnya Pemohon menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 6.106 yang berasal dari pengembalian suara Pemohon yang diambil oleh caleg M. Rizki Nugraha, S.E. sebanyak 12 suara dan 10 suara dari caleg atas nama Sunardi Ali, B.Sc., S.H.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.1 sampai dengan P-4.82, serta saksi yang bernama Irwansyah dan ahli yang bernama Rullyandi yang memberikan keterangan tertulis (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.17.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan suara untuk DPRD Kota Medan dalam penetapan hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Medan Dapil 4 pada Kecamatan Medan Amplas. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.016-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02 sampai dengan bukti T.020-KOTAMEDAN4-GOLKAR-173-04-02, serta saksi bernama Agussyah Ramadani yang keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan tidak terdapat penambahan sebesar 300 suara untuk Pihak Terkait di 60 TPS di 3 Kecamatan dan 9 Kelurahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-PG-1 sampai dengan PT-PG-104, serta saksi yang bernama Maradonna Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Medan terkait dengan persoalan tersebut. Namun Bawaslu melakukan pengecekan data yang dimiliki Bawaslu Kota Medan dan menemukan ketidaksesuaian perolehan suara antara formulir model C1-DPR dengan formulir model DAA-1. Untuk menguatkan keterangannya Bawaslu mengajukan bukti PK-3.26.02 sampai dengan bukti PK 3.26.14;

[3.17.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara dalam formulir C1-DPR milik para pihak [vide bukti P-4.5 sampai dengan bukti P-65 = T-018-SUMUTII-GOLKAR-173-04-02 = PT-PG-92] dengan data perolehan suara pada formulir DAA1-DPR di 60 TPS di Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Kota, dan Kecamatan Medan Denai [vide bukti P-4.5.1, P-4.44.1, P-4.53.1, P-4.55.1, P-4.57.1, P-4.60.1, P-4.62.1, P-4.63.1, P-4.64.1, dan P-4.65.1 = T-017-GOLKAR-173-04-02 = PT-PG-94 sampai PT-PG-102].

Di samping itu, saksi bernama Agusyyah Ramadhani yang diajukan Termohon, menerangkan bahwa Termohon telah meminta keterangan dan pernyataan dari PPK dan PPS dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Amplas, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, dan Kecamatan Medan Area, dan menemukan bahwa ketidaksesuaian data perolehan suara dalam formulir C1-DPR yang dimiliki oleh para pihak adalah akibat adanya perbaikan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Dalam rekapitulasi tersebut dilakukan pembukaan kotak suara dan pencocokan data hasil rekapitulasi penghitungan dalam formulir model C1-DPR dan formulir model C1-Plano dengan formulir model DAA1-DPR;

Bahwa menurut Laporan Hasil Pengawasan Ketua Panwaslu Medan Amplas Nomor 006/LHP/PM.02.01/6/2019 [vide bukti PK.3.26] pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi Irwansyah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan data perolehan suara dalam formulir model C1-DPR dengan data perolehan suara pada formulir DAA1-DPR di beberapa TPS. Kemudian keberatan tersebut dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir DA2-KPU [vide bukti PK.3.26.13] untuk disampaikan dalam rapat pleno tingkat kota. Namun pada faktanya saksi Pemohon atas nama Irwansyah tidak terdaftar dalam surat mandat saksi partai Golkar. Dan selanjutnya pada proses rekapitulasi di tingkat kota keberatan saksi Irwansyah yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU disampaikan oleh PPK Medan Amplas, dan kemudian Bawaslu Kota Medan menanyakan kepada saksi dari Partai Golkar yang hadir dalam rekapitulasi tersebut yakni atas nama Sunardi Ali, namun yang bersangkutan tidak mengetahui perihal keberatan tersebut karena saksi di tingkat kecamatan tidak ada yang menyampaikan hal tersebut, dan saksi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada KPU dan Bawaslu Kota Medan, sehingga kemudian oleh KPU dan Bawaslu Kota Medan bersepakat bahwa permasalahan tersebut telah selesai, dan dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Medan nomor 53/BA-Pleno/BAWASLU-PROV.SU-28/V/2019 dinyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat formil [vide bukti PK.3.26.14].

Dengan demikian, menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi di tingkat kota, sehingga seharusnya tidak ada lagi persoalan terkait hal tersebut, dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2 ditarik;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Deli Serdang 6 dan Dapil Tapanuli Tengah 3 kabur (*obscuur libel*);
- [4.7]** Pemohon sepanjang Dapil Langkat 1 tidak sungguh-sungguh;
- [4.8]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut II dan Dapil Kota Medan 4 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Deli Serdang 6, Dapil Tapanuli Tengah 3, dan Dapil Langkat 1 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.